



Law, Development & Justice Review

Legal Consultation Unit Faculty of Law, Diponegoro University

E-ISSN 2655-1942

ARTICLES

DISPENSASI PERKAWINAN DALAM PELAKSANAAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR

- *Herni Widanarti*

PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN

- *Rinitami Njatrijani*

PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA MUSIK YANG DIUPLOAD DI APLIKASI TIKTOK

- *Bagus Rahmanda, Kornelius Benuf*

ANALISIS PERAN DAN LARANGAN MANAJER INVESTASI DALAM MENGELOLA PRODUK REKSADANA PADA KASUS PT. EMCO ASSET MANAGEMEN

- *Dimas Choiruman Yusuf, Islamiyati Islamiyati*

URGENSI PENERAPAN SISTEM PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA SERENTAK BERBASIS ELETRONIK PADA SAAT PANDEMI VIRUS COVID-19

- *Muhamad Azhar, Melisa Dwi Putri*

KEDUDUKAN FIRMA DAN CV BESERTA ANGGOTA SEKUTUNYA DALAM HUKUM KEPAILITAN

- *Herman Susetyo*

PENEGAKAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG DI MASA PADEMI COVID-19

- *Elias Hence Thesia*

IMPLEMENTASI ASAS KESETARAAN GENDER DALAM PEWARISAN TANAH DI SUMATERA BARAT (PEWARISAN HAK ATAS TANAH DI NAGARI PANINGGAHAN, KECAMATAN JUNJUNG SIRIH, KABUPATEN SOLOK)

- *Puja Anjela, Ana Silviana, Dyah Wijaningsih*

PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (PLTU) DI BATANG (DALAM KAJIAN PARADIGMA KRITIKAL DENGAN PENDEKATAN SOSIO LEGAL)

- *Ery Agus Priyono, Suradi Suradi, Dharu Triasih*

PENGATURAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA PASCA MEREMBAKNYA WABAH PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA

- *Yanda Saputra, Siti Mahmudah*

Law Development & Justice Review	Volume 4	Number 1	Page 1-157	Semarang May 2021	E - ISSN 2655-1942
----------------------------------	----------	----------	------------	-------------------	--------------------

Table Of Content
Vol. 4 No. 1 May 2021

Article	Page
DISPENSASI PERKAWINAN DALAM PELAKSANAAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR • Herni Widanarti	1-11
PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN • Rinitami Njatrijani	12-28
PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA MUSIK YANG DIUPLOAD DI APLIKASI TIKTOK • Bagus Rahmanda, Kornelius Benuf	29-44
ANALISIS PERAN DAN LARANGAN MANAJER INVESTASI DALAM MENGELOLA PRODUK REKSADANA PADA KASUS PT. EMCO ASSET MANAGEMEN • Dimas Choiruman Yusuf, Islamiyati Islamiyati	45-57
URGENSI PENERAPAN SISTEM PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA SERENTAK BERBASIS ELETRONIK PADA SAAT PANDEMI VIRUS COVID-19 • Muhamad Azhar, Melisa Dwi Putri	58-69
KEDUDUKAN FIRMA DAN CV BESERTA ANGGOTA SEKUTUNYA DALAM HUKUM KEPAILITAN • Herman Susetyo	70-80
PENEGAKAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG DI MASA PADEMI COVID-19 • Elias Hence Thesia	81-97
IMPLEMENTASI ASAS KESETARAAN GENDER DALAM PEWARISAN TANAH DI SUMATERA BARAT (PEWARISAN HAK ATAS TANAH DI NAGARI PANINGGAHAN, KECAMATAN JUNJUNG SIRIH, KABUPATEN SOLOK) • Puja Anjela, Ana Silviana, Dyah Wijaningsih	98-115
PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (PLTU) DI BATANG (DALAM KAJIAN PARADIGMA KRITIKAL DENGAN PENDEKATAN SOSIO LEGAL) • Ery Agus Priyono, Suradi Suradi, Dharu Triasih	116-138
PENGATURAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA PASCA MEREMBAKNYA WABAH PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA • Yanda Saputra, Siti Mahmudah	139-157

Dispensasi Perkawinan dalam Pelaksanaan Perkawinan di Bawah Umur

Herni Widanarti

Fakultas hukum, Universitas Diponegoro

Email: herniwidanarti13@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman pentingnya perkawinan dan Dispensasi Perkawinan bagi masyarakat yang akan melangsungkan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan oleh pasangan yang belum cukup umur menurut Undang – Undang di Kabupaten Wonogiri dan Perlu pemahaman tentang tata cara pengajuan perkawinan di bawah umur bagi, Kabupaten Wonogiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan salah satu langkah awal bagi civitas akademika untuk lebih berperan dalam menyelesaikan permasalahan perkawinan di Indonesia melalui program penyuluhan hukum dengan pembahasan mengenai dispensasi perkawinan. Dengan kegiatan penyuluhan hukum ini diharapkan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan dispensasi perkawinan. Setelah itu masyarakat di Kabupaten Wonogiri diharapkan dapat memperhatikan syarat – syarat sah yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan.

Kata Kunci: Dispensasi, Perkawinan, di Bawah Umur.

Abstract

This study aims to provide an understanding of the importance of marriage and Marriage Dispensation for people who will marry if the marriage is carried out by a partner who is not yet old enough according to the Law in Wonogiri Regency and an understanding of the procedures for filing an underage marriage is needed for Wonogiri Regency. The results show that this community service activity is one of the first steps for the academic community to play a more role in solving marriage problems in Indonesia through a legal counseling program with a discussion of marriage dispensation. With this legal counseling activity, it is hoped that it will provide understanding to the community regarding marriage dispensation. After that the people in Wonogiri Regency are expected to pay attention to the legal requirements that must be fulfilled in order to get married.

Keywords: Dispensation, Marriage, Underage.

Volume:	4	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2021
Page :	1-11		

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai individu mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri, namun sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat karena manusia sejak lahir, hidup berkembang dan meninggal dunia selalu di dalam lingkungan masyarakat dan menjadi kodrat manusia untuk hidup berdampingan dengan sesama manusia dan berusaha untuk meneruskan keturunan dengan cara melangsungkan perkawinan. Perkawinan merupakan naluri manusia sejak adanya manusia itu sendiri untuk memenuhi hajat kehidupannya dalam melakukan hubungan biologis dalam berkeluarga, menyangkut hubungan paling sedikit dua pihak (hubungan hukum) masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban, timbul hukum obyektif yang mengaturnya yaitu Hukum Perkawinan. Makna terdalam dirumuskan dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974, Pasal 1: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Selanjutnya Pasal 2 Ayat (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan Ayat (2) “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Perkawinan sebagai salah satu hal yang dalam Islam dianjurkan untuk dilaksanakan, namun tidak sedikit di Indonesia terjadi perkawinan yang harus dilakukan oleh laki – laki maupun perempuan yang belum cukup usia. Artinya bagi seorang wanita perkawinan dilaksanakan pada usia dibawah 16 tahun sedangkan laki – laki dibawah 19 tahun. Perkawinan dibawah umur sering terjadi di beberapa daerah di Indonesia khususnya dengan daerah – daerah yang tingkat edukasi dan pendidikan masih tergolong rendah. Untuk itu diperlukan edukasi dan pemahaman yang baik bagi seluruh masyarakat tentang syarat usia dalam melaksanakan perkawinan.

Salah satu daerah yang peradaban masyarakatnya cukup berkembang dan cukup padat penduduk adalah Kabupaten Wonogiri, khususnya di kecamatan Ngadirojo, sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah terletak antara 7° 32' - 8° 15' Lintang Selatan dan 110° 41' - 111° 18' Bujur Timur. Kabupaten Wonogiri berada 32 km di sebelah selatan Kota Solo, berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur di sebelah timur.

Volume:	4	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2021
Page :	1-11		

Mengingat Kabupaten Wonogiri merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan Jawa Timur maka seringkali menjadi tempat yang dilewati maupun disinggahi oleh masyarakat dari daerah maupun kota lain baik dari wilayah Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Berdasarkan letak wilayah tersebut tim pengabdian menganggap bahwa masyarakat kabupaten Wonogiri perlu diberikan penyuluhan maupun sosialisasi terhadap perkawinan dibawah umur dan dispensasi perkawinan. Atas kondisi tersebut, maka tim pengabdian kepada masyarakat bagian hukum keperdataan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro akan menyelenggarakan penyuluhan hukum yang diikuti dengan tanya jawab terkait dengan salah satu permasalahan yang ada, yaitu mengenai Dispensasi Perkawinan Dalam Pelaksanaan Perkawinan Di Bawah Umur.

Tahap pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dimulai dengan menentukan tema pengabdian kepada masyarakat yang akan disampaikan kepada masyarakat yang telah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Sehingga pada awal kegiatan, tim melakukan kegiatan pra survey untuk melihat secara langsung mengenai masalah apa yang sering terjadi pada daerah lokasi pengabdian. Hal ini diharapkan apa yang akan diberikan pada masyarakat di lokasi pengabdian akan lebih bermanfaat dan tidak sia-sia. Berdasarkan observasi awal dari hasil pra survey ditemukan hal yang diperlukan untuk dijelaskan ke masyarakat. Adapun beberapa tema yang dapat dipaparkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah:

- a) Perlunya pemahaman pentingnya pemahaman tentang perkawinan dan Dispensasi Perkawinan bagi masyarakat yang akan melangsungkan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan oleh pasangan yang belum cukup umur menurut Undang – Undang di Kabupaten Wonogiri.
- b) Perlu pemahaman tentang tata cara pengajuan perkawinan di bawah umur bagi, Kabupaten Wonogiri.

B. Metode Penelitian

Penelitian mengenai dispensasi perkawinan dalam perkawinan dibawah umur dilakukan dalam rangka Pengabdian Kepada Masyarakat di Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah dilakukan dengan cara Ceramah oleh masing-masing Pemateri. Terdapat 5 (lima) orang pemateri dalam satu Kecamatan, yang akan memberikan penyuluhan mengenai dispensasi perkawinan . Kelima penceramah diberi waktu untuk menyampaikan materinya, setelah selesai

baru di persilahkan peserta mengajukan permasalahan atau pertanyaan, yang kemudian dijawab secara bergiliran oleh pemateri sesuai dengan masalah yang ditanyakan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah merupakan salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Perkawinan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.¹ Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, salah satu ayat yang biasanya dikutip dan dijadikan sebagai dasar untuk menjelaskan tujuan pernikahan dalam Al-Quran adalah (artinya) “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang...”(Q.S.30:21)² Secara umum, perjanjian perkawinan dapat dikatakan sebagai perjanjian tertulis antara calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan pernikahan mengenai harta benda selama perkawinan mereka dan konsekuensi atas berakhirnya perkawinan mereka yang menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan undang-undang.⁴

Di dalam Pasal 1 Undang-undang Perkawinan didefinisikan bahwa perkawinan adalah sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa. Pencantuman berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa adalah karena Negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang sila pertamanya adalah KeTuhanan Yang Maha Esa, disini dengan tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi memiliki unsur batin/rohani. Undang-Undang Perkawinan tidak dimungkinkan perkawinan yang

¹ Sulaiman Rasyid, Fiqih Islam (Bandung: Sinar Baru Algesinda, 1994) hlm. 374.

² H. Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Edisi Pertama, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), hlm. 10.

beda agama, sesuai dengan rumusan Pasal 2 ayat (1) “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Hal ini juga diperkuat dalam pengaturan Pasal 8 (f) Undang-undang Perkawinan.

Adapun tujuan perkawinan seperti yang tertuang dalam asas dasar Undang-undang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.

Kata “kekal” yang terdapat dalam Pasal 1 UU Perkawinan di atas, maksudnya adalah rumah tangga atau perkawinan itu berlangsung terus menerus dalam waktu yang lama dan tidak bisa ditentukan kapan berakhirnya . Lama di sini juga identik dengan pengertian bahwa perkawinan berlangsung sampai pasangan suami-isteri baik salah satu atau kedua-duanya meninggal dunia atau dengan kata lain perkawinan berakhir oleh kematian. Perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, yang dimaksud syarat dalam perkawinan adalah suatu hal yang harus ada dalam perkawinan itu, misalnya syarat wali, yang harus laki-laki, baligh, berakal dan sebagainya, atau calon pengantin laki-laki atau perempuan yang harus jelas. Menurut Ko Tjay Sing ³ , syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan ada 2 yaitu:

a. Syarat-syarat Materiil

Syarat-syarat materiel yaitu mengenai orang-orang yang hendak kawin dan izin-izin yang harus diberikan oleh pihak ketiga dalam hal –hal yang ditentukan oleh Undang-Undang. Selanjutnya syarat-syarat materiel dibagi 2 yaitu:

³ Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2016, hlm 11

1) Syarat Materiel Mutlak

Syarat materiel mutlak yaitu, syarat - syarat yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang hendak kawin, dengan tidak memandang dengan siapa hendak kawin. Syarat tersebut ialah :

- a) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon suami istri (Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan);
- b) Seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orang tuanya (Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan);
- c) Perkawinan diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun (Pasal 7 ayat (1) Undang –undang Perkawinan);
- d) Bagi wanita yang putus perkawinannya, berlaku waktu tunggu (Pasal 11 undangundang Perkawinan jo Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), yaitu :
 - Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 hari;
 - Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan, ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 hari ;
 - Apabila perkawinan putus, sedang janda dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu ditetapkan sampai ia melahirkan;
 - Apabila perkawinan putus karena perceraian, sedangkan antara janda dan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin, maka tidak ada waktu tunggu.

2) Syarat Materiil Relatif

Syarat materiil relatif, yaitu syarat-syarat bagi pihak yang hendak dikawin. Seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat materiil mutlak diperbolehkan kawin, tetapi ia tidak boleh kawin dengan setiap orang. Dengan siapa hendak kawin, harus memenuhi syarat-syarat materiel relatif. Menurut Pasal 8 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 syarat-syarat tersebut adalah :

a) Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- Berhubungan darah dalam garis keturunan ke bawah atau ke atas;
- Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang saudara dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu-bapak tiri;
- Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, dan bibi susuan;
- Berhubungan saudara dengan istri, atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
- yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku yang dilarang. (Pasal 8 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974).

b) Syarat-syarat Formal

Syarat-syarat formal terdiri dari formalitas-formalitas yang mendahului perkawinannya. Syarat-syarat formal diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang terdiri dari 3 tahap, yaitu:

- Pemberitahuan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan;
- Penelitian syarat-syarat perkawinan;
- Pengumuman tentang pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan.

2. Tinjauan tentang Perkawinan di Bawah Umur

Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita di mana umur keduanya masih di bawah batas minimum yang diatur oleh Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 dan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara lahir maupun batin, serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan

Volume:	4	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2021
Page :	1-11		

juga ada kemungkinan belum siap dalam hal materi.⁴

3. Tinjauan tentang Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur

Dispensasi perkawinan adalah kelonggaran atau keringanan yang diberikan kepada pengadilan bagi pasangan calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan dimana usia dari kedua atau salah satu calon pengantin tersebut belum mencapai usia perkawinan yang telah ditetapkan oaleh Undang – Undang . Adapun mengenai batasan usia seseorang dapat melangsungkan perkawinan telah ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Perkawinan yakni untuk perempuan minimal 16 tahun ,untuk laki laki 19 tahun.

Bagi calon pasangan suami istri yang menurut hukum agama telah memenuhi persyaratan untuk menikah namun menurut hukum nasional belum memenuhi persyaratan untuk dapat melangsungkan perkawinan maka perlu dimintakan dispensasi perkawinan dibawah umur oleh pengadilan sesuai dengan wilayah hukumnya. Bagi pemohon yang beragama Islam dapat mengajukan permohonan pada Pengadilan Agama, sedangkan bagi pemohon yang beragama selain Islam dapat diajukan di Pengadilan Negeri.

Dispensasi dalam perkawinan di bawah umur merupakan pemberian kelonggaran kepada calon mempelai yang akan melaksanakan perkawinan namun bagi calon mempelai tersebut belum dapat memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab II khususnya Pasal 7 ayat (1) Apabila penyimpangan terhadap ketentuan pada Pasal 7 ayat (1) maka diterangkan pada Pasal 7 ayat (2) bahwa penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1)

⁴ Syafiq Hasyim. *Menakar Harga Perempuan*. (Bandung: Mizan),1999,hlm.31.

Volume:	4	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2021
Page :	1-11		

haruslah dimintakan dispensasi kepada Pengadilan dan sebelum mengajukan permohonan izin menikah di pengadilan terlebih dahulu kedua calon pasangan yang ingin menikah harus mendapat izin dari kedua orang tua.

Jadi dispensasi dalam perkawinan di bawah umur merupakan pemberian kelonggaran untuk melakukan perkawinan kepada calon mempelai yang belum mencapai syarat umur perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk pihak pria mencapai umur 19 tahun dan untuk wanita mencapai umur 16 tahun yang seharusnya tidak diperbolehkan atau tidak diizinkan untuk melaksanakan perkawinan namun karena alasan tertentu maka perkawinan tersebut diperbolehkan/ diizinkan.⁵

D. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan salah satu langkah awal bagi civitas akademika untuk lebih berperan dalam menyelesaikan permasalahan perkawinan di Indonesia melalui program penyuluhan hukum dengan pembahasan mengenai dispensasi perkawinan. Dengan kegiatan penyuluhan hukum ini diharapkan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan dispensasi perkawinan. Setelah itu masyarakat di Kabupaten Wonogiri diharapkan dapat memperhatikan syarat – syarat sah yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan. Pelaksanaan kegiatan Penyuluhan oleh Dosen sebaiknya tetap memperhatikan kemampuan masyarakat dalam memahami setiap materi penyuluhan yang diberikan, agar dapat

⁵ Tri wijayadi, *Dispensasi Pengadilan Agama Dalam Perkawinan Di Bawah Umur*, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2008, hlm.37

Law, Development & Justice Review

Volume:	4	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2021
Page :	1-11		

diimplementasikan secara maksimal dan lebih bermanfaat. Dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum sebaiknya memperhatikan waktu dan bahasa yang digunakan sebaiknya tidak terlalu formal agar dapat tercipta suasana yang kondusif dalam penyampaian materi penyuluhan hukum. Sebaiknya dalam pengajuan dispensasi perkawinan dilakukan sosialisasi melalui kantor urusan yang berwenang menyelenggarakan perkawinan kepada masyarakat yang akan melangsungkan perkawinan.

Volume:	4	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2021
Page :	1-11		

Daftar Pustaka

Buku

H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Edisi Pertama, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007)

Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2016

Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesinda, 1994).

Syafiq Hasyim. *Menakar Harga Perempuan*. (Bandung: Mizan), 1999

Tri wijayadi, *Dispensasi Pengadilan Agama Dalam Perkawinan Di Bawah Umur*, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2008

Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pengawasan Keamanan Pangan

Rinitami Njatrijani

Fakultas hukum, Universitas Diponegoro

Email: rinitaminjatrijani@gmail.com

Abstrak

Masyarakat sebagai konsumen mempunyai peran dalam memastikan keamanan pangan. Untuk membangun masyarakat cerdas sebagai konsumen akhir produk pangan perlu menjaga keamanan pangan. Dalam pelaksanaannya di masyarakat tidak dapat dipungkiri banyak Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) yang mengandung bahan berbahaya, cemaran mikroba atau bahan tambahan pangan yang kadarnya melebihi batas maksimum yang diijinkan. Masalah keamanan pangan di Indonesia rentan oleh karena itu perlu dilakukan pemahaman terhadap masyarakat dengan kerjasama yang bersinergi antara pemerintah selaku pengawas, asosiasi pelaku usaha/produsen, dan konsumen.

Kata kunci: keamanan pangan, pengawasan.

Abstract

The community as consumers has a role in ensuring food safety. To build a smart society as the final consumer of food products, it is necessary to maintain food safety. In its implementation in the community, it is undeniable that many snacks for school children (PJAS) contain hazardous materials, microbial contamination or food additives whose levels exceed the maximum allowable limit. The problem of food safety in Indonesia is vulnerable, therefore it is necessary to have an understanding of the community in synergy between the government as supervisor, the association of business actors / producers, and consumers.

Key words: food safety, supervision.

Volume:	4	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2021
Page :	12-28		

A. Latar Belakang Masalah

Keamanan pangan adalah masalah utama bagi masyarakat, secara global menunjukkan bahwa keamanan pangan bervariasi di seluruh dunia. Di Asia khususnya China 9 dari 10 konsumen setuju bahwa keamanan pangan merupakan perhatian utama masyarakat. Di Indonesia pandemi Covid 19 telah menyebabkan perubahan peristiwa konsumen yang signifikan terhadap keamanan pangan yaitu adanya minat baru pada masakan rumah dan keinginan akan pilihan makanan yang lebih sehat dan aman.

Masyarakat sebagai konsumen mempunyai peran dalam memastikan keamanan pangan.¹ BPOM RI mengatakan salah satu cara yang paling efektif untuk memastikan keamanan pangan adalah dengan upaya membangun masyarakat cerdas sebagai konsumen akhir produk pangan. Upaya membangun masyarakat cerdas demi keamanan pangan bukan tanpa hambatan. Tantangan yang dihadapi adalah tingkat edukasi dan latar belakang sosial budaya masyarakat.²

Permasalahan pangan di Indonesia seringkali diwarnai adanya kasus keracunan makanan sehingga keamanan pangan seringkali terabaikan. Dewasa ini masalah keamanan pangan sudah merupakan masalah global, sehingga perlu mendapatkan perhatian utama. Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. (Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan). Ada empat (4) masalah utama keamanan pangan³ yang pertama cemaran mikroba karena rendahnya higiene dan sanitasi. Persoalan kedua adalah cemaran kimia karena bahan baku yang sudah tercemar. Persoalan ketiga penyalahgunaan bahan berbahaya pada pangan, sedangkan persoalan keempat adalah penggunaan bahan tambahan pangan melebihi batas maksimum yang diizinkan. Oleh karena itu perlu intervensi untuk mengatasi masalah utama keamanan pangan

¹ Giovani Dio Prasasti, 22-10-2020.

² Penny Lukito, Kepala BPOM Republik Indonesia, Liputan 6.

³ Harsi Dewantari Kusumaningrum, Pakar Pangan Institut Pertanian Bogor, *Press Briefing Food Safety and Sustainability*, Jakarta, 26 September 2020.

yang sering ditemukan di tengah masyarakat. Masalah keamanan pangan ditemui tidak hanya di negara berkembang dimana kondisi sanitasi dan higiene umumnya buruk, bahkan juga di negara maju. Diperkirakan WHO mencatat sekitar 600 juta kasus penyakit yang disebabkan oleh makanan terjadi setiap tahun di seluruh dunia.⁴ Hal tersebut dikenal dengan penyakit bawaan makanan (*Foodborne Illness/Diseases*) adalah gangguan kesehatan/sakit yang diakibatkan oleh konsumsi pangan yang telah terkontaminasi mikroba patogen/kuman atau bahan kimia berbahaya. (klubpompri. Pom.go.id). Dapat juga dikatakan adanya keracunan yang disebabkan oleh mikroba atau toksin, bakteri, virus, parasit atau racun yang masuk ke dalam badan/ tubuh manusia melalui makanan yang dikonsumsi. Bentuk penyakit bawaan ini salah satunya adalah infeksi atau keracunan yang dihasilkan dari makanan yang terkontaminasi mikroorganisme hidup atau racunnya. Gejalanya berupa mual, muntah, diare, perut kram, demam, feses berdarah, sakit kepala (pusing), kelelahan atau lemas. Keamanan pangan di Indonesia masih bermasalah, banyak kejadian luar biasa /KLB atau dikenal dengan istilah *Foodborne Disease Outbreak* sebagai suatu kejadian dimana terdapat dua orang atau lebih yang menderita sakit setelah mengkonsumsi pangan yang secara epidemiologi terbukti mengakibatkan keracunan pangan. Oleh karena itu masalah keamanan pangan tidak bisa dilakukan hanya dengan menanggulangi dampaknya saja tetapi perlu edukasi kepada masyarakat.⁵ Pencegahan lebih utama harus dilakukan dari industri makanan hingga masyarakat. Kejadian Luar Biasa (KLB) banyak terjadi pada tingkat industri rumah tangga, penyebabnya bakteri *Escherichia coli* (*E.coli*), *Apatogen* (bakteri yang tidak berpotensi menimbulkan penyakit bahkan ada yang menguntungkan manusia), *Bacillus Coagulans*, *Candida* atau jamur yang menyebabkan diare hingga infeksi kronis, seperti gagal ginjal, bahkan kematian. Pada satu artikel dari Pikiran Rakyat pada tahun 2013 sebesar 10.700 kasus keracunan pangan yang mengakibatkan kematian di Indonesia (Effendi, 2017). Pada Ramadhan tahun 2019 terdapat data yang menunjukkan BPOM menyita 170.119 kemasan produk pangan yang tidak memenuhi ketentuan (TMK) dari 796 sarana distribusi dengan total nilai keekonomian mencapai lebih dari 3,4 Milyar rupiah. (Siaran Pers Pengawasan Pangan

⁴ Health Liputan 6.com, WHO, *Memperingati Hari Keamanan Pangan Sedunia (World Food Safety Day, 8 Juni 2019)*.

⁵ Roy Sparringa, Kepala BPOM, *Rangkaian Peringatan Bulan Keamanan Pangan*, Jakarta, 30 April 2015.

Volume:	4	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2021
Page :	12-28		

Selama Ramadhan, Senin, 20 Mei 2019). Jika dibandingkan dengan data intensifikasi pangan tahun 2018 terjadi peningkatan jumlah dan besaran nilai keekonomian temuan pada tahun 2019 lebih dari 2,2 Milyar rupiah. Peningkatan jumlah dan nilai keekonomian temuan tersebut merupakan hasil dari semakin luasnya cakupan pengawasan intensifikasi pangan hingga ke kabupaten dan kota. Pangan tidak memenuhi syarat karena mengandung bahan berbahaya, cemaran mikroba atau bahan tambahan pangan yang kadarnya melebihi batas maksimum yang diijinkan. Pengawasan akan ditargetkan pada pangan olahan Tanpa Izin Edar (TIE/illegal), kedaluwarsa, dan rusak serta pangan jajanan berbuka puasa yang kemungkinan mengandung bahan berbahaya seperti formalin, boraks dan pewarna dilarang (*rhodamin B* dan *methanyl yellow*). Beberapa pangan olahan yang berdampak pada masalah keamanan pangan diantaranya es batu, bakso, jeli dan minuman berwarna.⁶ Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka ada 2 (dua) permasalahan penelitian yang perlu dikaji yaitu : Bagaimanakah kebijakan BPOM dalam memastikan keamanan pangan pada produsen agar konsumen pangan khususnya pangan jajan anak sekolah (PJAS) aman dari produk yang dikonsumsi ? Bagaimana peran pemerintah dalam mengawasi keamanan pangan pada pangan jajan anak sekolah (PJAS) yang beredar masyarakat sebagai salah satu upaya perlindungan konsumen?

B. Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, asas dan teori terkait. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dengan menggunakan: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, Peraturan Kepala BPOM Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Pangan Olahan. Sedangkan bahan hukum sekunder dilakukan dengan penelusuran kepustakaan melalui teknik dokumenter yang meliputi telaah arsip atau studi pustaka seperti buku-buku, artikel, makalah, jurnal atau karya pakar yang

⁶ Halim Nababan, Direktur Survelians dan Penyuluhan Keamana Pangan BPOM, *Rangkaian Peringatan Bulan Keamanan Pangan*, Jakarta, 1 Mei 2015.

berkaitan dengan pengawasan dan keamanan pangan. Bahan hukum tersier didapatkan pada kamus, ensiklopedia, bahan yang tersedia di internet. Data yang telah diperoleh baik dari studi pustaka merupakan salah satu teknik pengumpulan bahan hukum yang menunjang teknik dokumenter dalam penelitian ini serta berfungsi untuk memperoleh bahan hukum yang mendukung penelitian ini dan selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif analitis.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kebijakan BPOM dalam memastikan keamanan pangan pada produsen agar konsumen pangan khususnya pangan jajan anak sekolah (PJAS) aman dari produk yang dikonsumsi

Pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas yang harus dipenuhi setiap saat. Negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah NKRI sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal.

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar dan di sisi lain memiliki sumber daya alam dan sumber pangan yang beragam, maka Indonesia mampu memenuhi kebutuhannya secara berdaulat dan mandiri. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. (Ketentuan Umum Pasal 1 UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan).

Menurut WHO (*World Health Organization*) ada lima kunci untuk penyediaan pangan yang aman yaitu : satu (1) menjaga kebersihan, kedua (2) memisahkan pangan mentah dan

Volume:	4	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2021
Page :	12-28		

pangan matang, ketiga (3) memasak pangan dengan benar, keempat (4) menyimpan pangan dalam suhu yang aman, kelima (5) menggunakan air dan bahan baku yang aman yaitu yang tidak berwarna dan tidak berbau. Selain itu air harus bebas mikroba dan bahan kimia yang dapat membahayakan kesehatan.

Di negara-negara berkembang seperti Indonesia yang masih berkuat dalam menanggulangi masalah gizi, masalah keamanan pangan menjadi penting untuk diperhatikan karena dampak yang ditimbulkannya dapat memperparah masalah gizi yang sedang dihadapi. Penyakit yang timbul karena pangan yang tidak aman telah menjadi masalah serius bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di perbatasan dunia.

Komponen penting dalam peningkatan keamanan pangan (*Food Safety*) adalah : Kebersihan dan sanitasi lingkungan, hygiene makanan, hygiene sarana dan peralatan, hygiene perorangan/penjamah makanan, tenaga pengolah makanan, *pest control*.

C.2. Dasar Hukum Pengawasan dan Keamanan Pangan :

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan
- e. Peraturan Kepala BPOM Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Pangan Olahan.

C.3. Peran pemerintah dalam mengawasi keamanan pangan pada pangan jajan anak sekolah (PJAS) yang beredar di masyarakat sebagai salah satu upaya perlindungan konsumen

Keamanan pangan merupakan isu sentral yang berkembang di masyarakat, baik karena banyaknya kasus-kasus keracunan bahan pangan maupun semakin meningkatnya kesadaran dan tuntutan masyarakat terhadap makanan yang sehat dan halal.

Menyikapi hal tersebut, pemerintah melalui Undang-Undang Pangan No 18 Tahun 2012 dimana salah satu pasalnya mengatur tentang keamanan pangan. Keamanan pangan

diselenggarakan untuk menjaga pangan tetap aman, higienes, bermutu dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat. Keamanan pangan juga dimaksudkan untuk mencegah cemaran biologis dan kimia yang dapat membahayakan kesehatan manusia.

Hal yang perlu diketahui oleh masyarakat selaku konsumen adalah bahwa setiap bahan pangan baik segar maupun olahan, pada dasarnya sangat memungkinkan mengandung residu bahan kimia yang dilarang dan sangat membahayakan kesehatan manusia.

Insektisida merupakan jenis insektisida yang sering digunakan untuk memberantas serangga seperti belalang, kepik, wereng, ulat, nyamuk, kutu busuk, rayap dan semut, sedangkan fungisida digunakan untuk mencegah pertumbuhan jamur. Bakterisida digunakan untuk memberantas virus dan nematisida untuk memberantas cacing, sedangkan rodentisida adalah jenis pestisida untuk hewan pengerat seperti tikus.

Kondisi tersebut semakin diperparah dengan adanya ulah sebagian oknum yang sengaja menjual bahan pangan yang tidak layak dikonsumsi, seperti sayuran dan buah-buahan yang mengandung residu pestisida di atas ambang batas. Residu pestisida dapat berpengaruh terhadap kesehatan apabila dikonsumsi dalam jangka waktu panjang seperti menyebabkan kanker, cacat kelahiran dan mengganggu sistem syaraf. Anak-anak yang terpapar pestisida berisiko memiliki stamina dan tingkat kecerdasan yang kurang baik selain itu dapat berakibat perubahan orientasi seksual.

Boraks, formalin, dan rhodamin B adalah bahan yang dilarang karena dapat membahayakan kesehatan, bahkan dapat menyebabkan kematian apabila dikonsumsi dalam dosis tinggi. Ironisnya bahan-bahan berbahaya tersebut juga banyak ditemukan pada Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) adalah es, minuman berwarna, bakso /penthol/ siomay /batagor/ cilok, Jeli/ agar-agar dan kerupuk dengan jumlah berturut-turut adalah 50, 25, 20, 16 dan 8 sampel. Sedangkan 5 parameter pengujian TMS (Tidak Memenuhi Syarat) terbanyak dalam mengkonsumsi adalah adanya *Escherichia coli*, penentuan kadar Siklamet, penentuan kadar boraks, penentuan kadar pewarna, Staphylococcus aureus, identifikasi formalin yang

Volume:	4	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2021
Page :	12-28		

menyebabkan gangguan fungsi lever, bahkan dalam jangka panjang yang dapat menyebabkan penyakit kanker.

Data BPOM tahun 2008-2010 menunjukkan 40% - 44% produk jajanan anak-anak di sekolah tidak memenuhi syarat mutu dan keamanan pangan, karena bahan pangan tersebut mengandung bahan berbahaya berupa pewarna tekstil, rhodamin B. Pada tahun 2013, ada PJAS yang juga tidak memenuhi syarat menunjukkan 43 % sedangkan pada tahun 2019 dari sampel PJAS yang tidak memenuhi syarat sebanyak 20,10%.⁷ Selain itu buruknya hygiene dan sanitasi ikut berkontribusi dalam memperburuk keamanan jajanan pangan anak sekolah. Apabila anak-anak mengkonsumsi makanan yang tidak memenuhi standar keamanan pangan, bisa dipastikan akan terkena penyakit lever atau hati yang dapat menyebabkan hepatitis pada usia produktif.

Bahan pangan dapat menjadi tidak aman karena adanya atau masuknya bahan-bahan berbahaya yang dapat berupa agen biologi (terutama mikroba pathogen), agen kimia atau benda lain (Fisik) yang dapat meracuni atau membahayakan kesehatan manusia yang mengkonsumsinya.

Keracunan pangan tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi maupun sosial tidak sedikit, tetapi juga mengakibatkan banyaknya korban menderita sakit bahkan meninggal dunia.

Pengawasan bahan pangan di banyak negara sudah menjadi perhatian yang sangat serius. Badan dunia seperti WHO, FAO memberikan perhatian khusus terhadap masalah penanganan keamanan pangan tersebut. Bahkan dalam pertemuan Uruguay tentang Negosiasi Perdagangan Multilateral yang difasilitasi oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada tahun 1994 telah menetapkan dua perjanjian yang mengatur perdagangan dunia yaitu *Sanitary and Phytosanitary (SPS) Agreement and Technical Barrier to Trade (TBT) Agreement*. Untuk memenuhi kesepakatan SPS dan TBT tersebut, beberapa negara baik di

⁷ Profil Hasil Pengujian PJAS Tahun 2019, Laporan Tahunan BPOM, 2019, halaman 166.

Volume:	4	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2021
Page :	12-28		

Eropa dan Asia telah merespon dengan membentuk Otoritas Keamanan Pangan (*Food Safety Authority*) yang diikuti dengan penerapan standar keamanan pangan seperti *Codex on Hygiene (Misalnya ISO9001, ISO 22000) GAP, GMP (Good Manufacturing Practice), ASEAN GAP, HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point)* atau sistem keamanan pangan yang termasuk paling sederhana dan lebih mudah untuk mendapatkan sertifikasi, dan standar keamanan pangan lainnya seperti FSSC 2000 (*Food Safety System Certification*). Peran industri besar multinasional terhadap perkembangan sistem manajemen keamanan pangan memang tidak bisa diabaikan. Beberapa perusahaan multinasional pangan (seperti Unilever, Nestle, Danone, Kraft dll) telah menerapkan standar ini. Sertifikasi ini semakin penting bagi produsen untuk memiliki sertifikasi keamanan pangan guna memastikan tingkat keamanan tertinggi dalam bidang ekonomi yang lebih mendunia. Pada standard ISO 22000, lebih tinggi dari *HACCP* dan *GMP* atau disebut *PRP (Prerequisite Program)* merupakan dua dari empat elemen kunci dalam standar ini. Pada perkembangan saat ini industri yang memproduksi produk pangan untuk ritelpun menerapkan standar ini. Perlu disadari bahwa semua kejadian dan akibat buruk dari pangan yang tidak aman, baik bagi kesehatan maupun terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, menjadi peringatan bagi pemerintah dan pelaku usaha (petani, eksportir maupun importir pengolah bahan pangan), serta konsumen tentang pentingnya penanganan keamanan pangan secara terus-menerus. Untuk dapat mewujudkan pangan asal pertanian yang aman dan berdaya saing tinggi diperlukan program yang berkelanjutan. Misalnya melalui publikasi di media massa, sosialisasi kepada pemangku kepentingan, dan advokasi terhadap para pengambil kebijakan baik eksekutif maupun legislatif. Melalui berbagai upaya tersebut, diharapkan selain akan memberikan pemahaman dan kesadaran kepada konsumen untuk dapat memilah dan memilih produk pangan berkualitas, juga meminimalkan pihak-pihak tertentu untuk mengeruk keuntungan, tanpa memperhitungkan dampak kerugiannya.

Tujuan utama keamanan pangan (*Food Safety*) menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, keamanan pangan adalah kondisi dan upaya

Volume:	4	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2021
Page :	12-28		

untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

Dalam memproduksi makanan, minuman agar konsumen terlindungi akan keamanan pangannya yang paling penting adalah memiliki izin edar. Izin edar adalah persetujuan hasil penilaian pangan olahan yang diterbitkan oleh BPOM dan Dinas Kesehatan. BPOM dalam memberikan izin edar terhadap produk pangan melalui nomor SP, MD dan ML yang diikuti dengan sederetan angka. Nomor SP adalah Sertifikasi Penyuluhan merupakan surat izin yang berhubungan dengan keamanan kemasan. Izin ini dikeluarkan oleh dinas kota/kabupaten tempat pelaku usaha memproduksi dan sudah mengikuti penyuluhan dari dinas dan dinas juga akan mengecek produksinya agar produknya benar-benar berstandar aman untuk kesehatan. MD adalah “Makanan Dalam” yakni izin yang diberikan kepada produsen makanan dan minuman bermodal besar yang diperkirakan mampu untuk mengikuti persyaratan keamanan pangan yang telah ditetapkan pemerintah dalam hal ini yang diterbitkan oleh BPOM. Izin edar MD ini diperlukan bagi perusahaan pengolahan pangan yang produknya dipasarkan secara nasional dan masuk dalam kategori risiko sedang atau tinggi atau dapat dikatakan bahwa industri tersebut menghasilkan produk pangan yang wajib sertifikasi BPOM. Sedangkan izin edar ML adalah singkatan dari “Makanan Luar” adalah nomor izin yang dikeluarkan dari BPOM untuk industri makanan besar berasal dari luar negeri atau impor. Selain jaminan keamanan makanan yang kita konsumsi, kode ML adalah Luar Negeri yaitu produk yang berasal dari luar negeri atau import, sehingga ML adalah izin yang dikeluarkan oleh BPOM untuk produk import atau produk yang berasal dari luar negeri juga menandakan bahwa makanan tersebut telah secara legal dan resmi masuk ke Indonesia. Masalah keamanan pangan yang menjadi penyebabnya perlu ditangani bersama-sama baik oleh pemerintah, produsen dan konsumen. Produsen pangan bertanggung jawab mengendalikan keamanan pangan yang dihasilkannya, konsumen bertanggung jawab untuk memantau keamanan pangan yang ada di sekitarnya, sedangkan pemerintah bertanggung jawab mengatur dan mengawasi keamanan pangan yang beredar di masyarakat.

Perlindungan hukum merupakan masalah kepentingan manusia oleh karenanya menjadi harapan bagi semua bangsa di dunia untuk dapat mewujudkannya. Ada dua alasan mengapa masalah perlindungan konsumen merupakan masalah penting di dunia dewasa ini.⁸ Pertama, bahwa seluruh anggota masyarakat adalah konsumen akhir yang perlu dilindungi dari kualitas benda atau jasa yang diberikan oleh produsen kepada masyarakat. Kedua, ternyata para konsumen adalah pihak yang sangat menentukan dalam pembinaan modal untuk menggerakkan roda perekonomian.

Kegiatan perlindungan konsumen harus dikembangkan dan digiatkan sedini mungkin. Perlindungan konsumen yang baik akan datang dari segenap lapisan dan kelompok masyarakat. Pemerintah dalam fungsinya sebagai pengayom jelas mempunyai tugas melindungi segenap masyarakat dalam salah satu fungsinya sebagai konsumen. Produsen wajib mempunyai tanggung jawab sosial dengan mentaati segala peraturan pemerintah dan berusaha agar pangan yang diproduksi tidak menimbulkan akibat yang merugikan ataupun membahayakan konsumen. Konsumen juga turut aktif melindungi diri dari produsen yang dapat merugikan mereka.

2. Tujuan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan pangan (Pasal 3 Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan)

- a. Tersedianya pangan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi bagi kepentingan manusia.
- b. Tersedianya perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab, dan
- c. Terwujudnya tingkat kecukupan pangan dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pendekatan dan metode pengawasan:

1. *Integrated Intersectoral Approach* (Pendekatan melalui keterpaduan antar sektor).

⁸ Mudjono, Ceramah : “**Aspek-aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumen**”, Badan Pembinaan Hukum Nasional, (Jakarta, 16-18 Oktober 1980)

Volume:	4	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2021
Page :	12-28		

2. Metode *Preventive Control* (Pengawasan dengan sedapat mungkin mengupayakan tindakan pencegahan).
3. *Law Enforcement* (Tindakan melalui upaya penegakan secara hukum).
4. PP No. 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan sudah berbasis keterpaduan antar sektor terkait (*From farm to table*).

3. Lima komponen penting dalam sistem pengawasan pangan:

1. Peraturan perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan merupakan implementasi dari motivasi dan kepemimpinan, strategi nasional serta komitmen dalam melaksanakan sistem pengawasan pangan secara Nasional. Adanya Undang-Undang tentang pangan dan kesehatan khususnya mengenai keamanan pangan merupakan cerminan dari keinginan pemerintah dalam memberikan jaminan terhadap makanan yang diproduksi, diedarkan dan dikonsumsi oleh masyarakat. Peraturan pelaksanaannya juga masih diperlukan, yaitu dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri, Surat Keputusan dan sebagainya.

2. Masyarakat (Konsumen)

Efektivitas keberhasilan program pengawasan pangan sangat tergantung pada dukungan masyarakat konsumen. Masyarakat yang terlibat dalam pengawasan pangan harus menyadari peranan mereka dalam mencegah penyebaran penyakit melalui makanan. Pendidikan masyarakat konsumen sangat penting karena suksesnya pengawasan pangan akan tergantung pada sejauh mana masyarakat konsumen tersebut berpartisipasi dan mendukung dalam gerakan konsumen cerdas.

3. Institusi Keamanan Pangan

Indonesia menganut *multiple agency system* dimana penerapan sistem ini melibatkan jalur birokrasi yang panjang dan rawan ego sektoral dalam penyelenggaraan keamanan pangan. Ada 5 faktor yang direkomendasikan oleh WHO dalam penyediaan pangan yang aman yaitu menjaga kebersihan, menjaga terjadinya pencemaran,

Volume:	4	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2021
Page :	12-28		

menyimpan makanan pada suhu yang aman, memanaskan makanan pada suhu yang tepat, serta menggunakan air dan bahan baku yang aman dikonsumsi. Jaminan terselenggaranya perlindungan bagi masyarakat dari pangan yang tidak aman merupakan faktor utama yang harus selalu diupayakan oleh semua pihak terkait. (Tri Rini Puji Lestari, *Keamanan Pangan sebagai salah Satu Upaya Perlindungan Hak Masyarakat sebagai Konsumen*, Jurnal Aspirasi 11(1):57-72, Juni 2020


4. Pelaku Usaha (Industri Pangan)

Pendidikan dan kesadaran pelaku usaha untuk memproduksi pangan yang bebas dari kontaminasi dan penyakit merupakan pengawasan yang utama yang dilakukan oleh produsen.


5. Jejaring Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia (JLPPI)

KAN (Komite Akreditasi Nasional), Badan POM, BSN, Batan, Lipi.

6. Pengawasan dan Pembinaan Pangan mnr PP No 86 Tahun 2019 (Pasal 42, 43, 44)



Pasal 46 PP No. 86 Tahun 2019



7. Pengawasan Keamanan Pangan sebagai Upaya Perlindungan Konsumen

Hak konsumen adalah hak yang dimiliki oleh setiap orang (konsumen) untuk mendapatkan keamanan, informasi, memilih, mendengar, mendapatkan barang dan jasa. Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 merumuskan sejumlah hak penting konsumen. Menurut Pasal 4 UUPK, ada 9 (sembilan) hak dari konsumen, delapan diantaranya hak yang secara eksplisit diatur dalam UUPK dan satu hak lainnya diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang lainnya. Hak-hak tersebut adalah:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan /atau jasa serta mendapatkan barang dan /atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/ atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi/atau penggantian apabila barang dan/ jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lain.⁹

Sembilan butir hak konsumen yang tertuang dalam UUPK memperlihatkan bahwa masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan, konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Barang dan/atau jasa yang penggunaannya tidak memberikan kenyamanan, tidak aman, bahkan membahayakan keselamatan konsumen jelas tidak layak diedarkan dalam masyarakat.

⁹ NHT Siahaan, *op. cit.*, hal. 84

Volume:	4	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2021
Page :	12-28		

Hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan mengandung pengertian bahwa konsumen berhak mendapatkan produk yang nyaman, aman, dan memberi keselamatan. Oleh karena itu, konsumen harus dilindungi dari segala bahaya yang mengancam kesehatan, jiwa, dan harta bendanya karena memakai atau mengkonsumsi produk. Dengan demikian, setiap produk baik dari segi komposisi bahannya, dari segi desain dan konstruksi, maupun dari segi kualitasnya harus diarahkan untuk mempertinggi rasa kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Konsumen mempunyai hak atas informasi dan hak untuk memilih barang dan/atau jasa yang akan digunakan. Adanya informasi yang jelas konsumen akan mengetahui adanya unsur-unsur yang ada dalam suatu barang, sehingga konsumen dapat memutuskan apakah produk tersebut cocok baginya. Konsumen yang telah menentukan/menetapkan pilihannya atas suatu produk berdasarkan informasi yang tersedia berhak untuk mendapatkan produk tersebut sesuai dengan kondisi serta jaminan yang tertera dalam informasi. Konsumen berhak mendapatkan hak-hak lainnya sesuai dengan kedudukannya sebagai konsumen berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak untuk didengar, memperoleh advokasi, pembinaan, perlakuan yang adil, kompensasi sampai ganti rugi juga merupakan hak yang bisa diterima konsumen jika terdapat penyimpangan yang merugikan konsumen.

D. Kesimpulan

Perlunya meningkatkan martabat konsumen menjadi konsumen yang cerdas agar mendapatkan keamanan pangan dari pelaku usaha, pemberdayaan Institusi Keamanan Pangan, Jejaring Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia sebagai bagian dari sitem pengawasan pangan di Indonesia agar hak-hak konsumen terlindungi secara hukum.

Daftar Pustaka

1. Jurnal dan Buku:

Rini Tri Puji Lestari, 2020, Keamanan Pangan Sebagai Upaya Perlindungan Hak Masyarakat Sebagai Konsumen, Jurnal Aspirasi 11 (1): 57-72.

Siahaan, NHT, Hukum Konsumen, Perlindungan Konsumen, dan Tanggung Jawab Produk, (Jakarta: Panta Rei, 2005)

Sidabalok, Janus, Hukum perlindungan Konsumen di Indonesia, (Bandung; PT. Citra Aditya Bakti, 2006)

2. Buletin:

Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, Pengawas Keamanan Pangan (Jakarta:2007)

Buletin Konsumen, April 2003

Laporan Tahunan BPOM, 2020.

3. Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang Undang Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan

Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2004 tentang Kemanan, Mutu dan Gizi Pangan

Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan Indonesia Nomor HK. 00.05.5.1639 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT)

4. Press Conference

Halim Nababan, Direktur Survelians dan Penyuluhan Keamanan Pangan BPOM, Rangkaian Peringatan Bulan Keamanan Pangan, Jakarta, 1 Mei 2015. Food Safety and Sustainability, Jakarta, 26 September 2020.

Harsi Dewantari Kusumaningrum, Pakar Pangan Institut Pertanian Bogor, Press Breefing Health Liputan 6.com, WHO, Memperingati Hari Keamanan Pangan Sedunia (World Food Safety Day, 8 Juni 2019).

Roy Sparringa, Kepala BPOM, Rangkaian Peringatan Bulan Keamanan Pangan, Jakarta, 30 April 2015.

Effendi, A, 2017, Kasus keracunan pangan masih tinggi (<http://www.pikiranrakyat.com/nasional/2017/05/03/kasus-keracunan-pangan-masih-tinggi-400404>) Diakses tanggal 20 Mei 2018).

Volume:	4	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2021
Page :	29-44		

Perlindungan Hukum Hak Cipta Musik yang Diupload di Aplikasi Tiktok

Bagus Rahmanda, Kornelius Benuf

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Email: rahmandabagus@gmail.com, korneliusbenuf@gmail.com

Abstrak

Penggunaan teknologi khususnya internet saat ini menunjukkan perkembangan yang luar biasa. Hampir semua kalangan menggunakan media sosial sebagai wadah ataupun sarana mereka dalam melakukan komunikasi ataupun sekedar mengekspresikan diri. Banyak sekali saat ini ragam jenis sosial media yang terdapat di Indonesia. Salah satu sosial media yang terdapat di Indonesia dan saat ini juga sedang mengalami perkembangan dan trend yang signifikan adalah media sosial Tiktok. Bentuk media sosial Tiktok dalam bentuk video tersebut, seringkali ketika pengguna membuat video Tiktok itu menggunakan lagu sebagai suara latar video. Penelitian ini akan membahas mengenai Bagaimana perlindungan hukum pengguna aplikasi Tiktok terhadap pemegang hak cipta atas lagu yang diupload di Tiktok? Bagaimana penyelesaian sengketanya apabila terjadi permasalahan hukum? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa terdapat bentuk perlindungan hukum pengguna aplikasi Tiktok terhadap pemegang hak cipta atas lagu yang diunggah di Tiktok di antaranya yaitu berupa perjanjian kerjasama yang tertuang dalam *User Generated Content*. Tentunya, bentuk perlindungan hukum tersebut didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berupa aturan-aturan khusus bagi karya-karya musik dan artis rekaman yang merupakan bagian dari Hak atas Kekayaan Intelektual.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Cipta Musik, Tiktok.

Abstract

The use of technology, especially the internet, is currently showing extraordinary developments. Almost all groups use social media as a forum or means for them to communicate or just express themselves. There are so many different types of social media currently available in Indonesia. One of the social media in Indonesia and currently experiencing significant developments and trends is Tiktok social media. The form of Tiktok's social media is in the form of the video, often when users make a Tiktok video it uses a song as the background sound of the video. This research will discuss about the legal protection of Tiktok application users against copyright holders for songs uploaded on Tiktok? How are the disputes resolved in case of legal problems? This study uses a normative juridical research method with secondary data. Based on the results of the study, it is concluded that there is a form of legal protection for Tiktok application users against copyright holders for songs uploaded on Tiktok, including in the form of a cooperation agreement contained in User Generated Content. Of course, this form of legal protection is based on the provisions of the prevailing laws and regulations in the form of special rules for musical works and recording artists which are part of Intellectual Property Rights.

Keywords: Legal Protection, Music Copyright, Tiktok

Volume:	4	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2021
Page :	29-44		

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi pada era dewasa ini memperlihatkan bahwa masyarakat sekarang sudah bisa dikatakan “melek” terhadap penggunaan teknologi khususnya internet. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), menyebutkan bahwa 73,7 persen atau sekitar 196,7 juta penduduk Indonesia sudah mulai melek dan menjadi pengguna internet berdasarkan data pada kuartal II/2020¹. Fenomena masyarakat sekarang yang kini paham dan melek akan teknologi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang mempengaruhi hal tersebut adalah faktor globalisasi. Efek dari globalisasi dimana semua hal sekarang menjadi lebih praktis dan serba cepat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat sekarang sudah mulai paham dan melek terhadap teknologi khususnya internet. Era globalisasi ini sifatnya berjalan dengan dinamis dan cepat. Sehingga, kalau kita tidak tanggap terhadap hal ini, maka kita akan ketinggalan informasi dan menjadi terbelakang. Keadaan ini pula yang akhirnya memaksa masyarakat baik suka ataupun tidak suka harus mulai paham dan melek akan teknologi khususnya internet. Karena, kalau masyarakat tidak tanggap dalam menghadapi fenomena globalisasi ini, maka mereka akan ketinggalan informasi dan menjadi terbelakang.

Penggunaan teknologi khususnya internet saat ini menunjukkan perkembangan yang luar biasa. Mungkin pada zaman dahulu kita mengetahui bahwa yang bisa menggunakan dan mengakses internet itu hanya orang-orang tertentu saja dan tidak semua orang bisa mengakses internet. Sekarang, semua kalangan sudah bisa mengakses internet. Anak-anak, remaja, hingga orang tua saat ini tidak bisa dipungkiri bahwa dalam satu hari pasti mereka mengakses dan menggunakan internet. Didukung juga dengan faktor lain seperti banyaknya provider yang menyediakan layanan internet dengan harga terjangkau serta teknologi untuk mengakses internet seperti gadget yang saat ini sudah banyak ragam variannya dengan harga terjangkau, membuat semua kalangan masyarakat saat ini bisa mengakses internet dengan mudah. Masyarakat saat ini dalam menggunakan akses internet itu digunakan dalam banyak hal kegiatan. Misalnya, untuk pekerja menggunakan akses internet dalam bentuk pengiriman surat elektronik dan menggunakan aplikasi chat pengganti SMS untuk mempermudah

¹ Saputra, M.F., 2021. HAK CIPTA DANCE CHALLENGE YANG DIUNGGAH KE APLIKASI TIKTOK. Jurnal Penegakan Hukum Indonesia 2, 69–91. doi:10.51749/jphi.v2i1.16

Volume:	4	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2021
Page :	29-44		

produktivitas pekerjaan mereka. Namun, yang marak dan lazim masyarakat gunakan dalam akses internet ini adalah penggunaan sosial media. Hampir semua kalangan menggunakan media sosial sebagai wadah ataupun sarana mereka dalam melakukan komunikasi ataupun sekedar mengekspresikan diri. Banyak sekali saat ini ragam jenis sosial media yang terdapat di Indonesia. Salah satu sosial media yang terdapat di Indonesia dan saat ini juga sedang mengalami perkembangan dan trend yang signifikan adalah media sosial Tiktok. Tiktok, juga dikenal sebagai Douyin, adalah sebuah jaringan sosial dan platform video musik Tiongkok yang diluncurkan pada September 2016 oleh Zhang Yiming, salah seorang Founder Tiktok. Aplikasi media sosial Tiktok ini merupakan aplikasi yang memberikan suatu wadah bagi penggunaannya untuk bisa secara bebas mengekspresikan diri mereka. Media sosial Tiktok ini merupakan media sosial yang berbentuk video. Maksudnya, pengguna Tiktok ini memperbolehkan penggunaannya untuk membuat dan menshare video buatan mereka. Jadinya, media sosial Tiktok ini berbentuk video dimana penggunaannya bisa untuk bebas berkreasi mungkin membuat semacam konten atau video dengan durasi maksimal 15 detik lalu video tersebut bisa mereka *upload* melalui akun Tiktok mereka, dimana video tersebut itu juga nantinya bisa dilihat sesama pengguna Tiktok lainnya dan jika pengguna lain suka akan video yang dibuat bisa menekan tombol berbentuk hati sebagai tanda menyukai video atau konten yang sudah dibuat tersebut.

Bentuk media sosial Tiktok dalam bentuk video tersebut, seringkali ketika pengguna membuat video Tiktok itu menggunakan lagu sebagai suara latar video mereka. Suara latar tersebut digunakan untuk sebagai pendukung dalam video. Misalnya, pengguna Tiktok ingin membuat konten video menari dimana aktivitas menari membutuhkan suasana yang seru dan asyik. Maka dari itu, suara latar yang digunakan dalam video tersebut adalah kumpulan lagu dengan genre yang mendukung pula. Mayoritas pengguna Tiktok dalam membuat konten video selalu menggunakan suara latar yang diambil dari lagu-lagu penyanyi ataupun grup band terkenal. Permasalahannya adalah, aplikasi Tiktok ini belum menerapkan regulasi yang tegas dan sempurna terkait penggunaan lagu-lagu ini yang dimasukkan ke dalam video Tiktok tersebut. Banyak terjadi beberapa kasus ataupun laporan yang menyebutkan bahwa Tiktok melanggar hak cipta dari lagu tersebut. Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut dengan UUHC) yang berbunyi, “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan

Volume:	4	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2021
Page :	29-44		

prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Hak cipta merupakan salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual (selanjutnya disebut dengan HKI) yang memberikan perlindungan terhadap karya yang diwujudkan atau menghasilkan dalam bentuk karya seni seperti lagu, film, foto, lukisan, tari, program komputer dan lain sebagainya². Hak cipta ini timbul karena orang yang menciptakan karya mempunyai hak atas ciptaannya, dan untuk mendapat perlindungan hukum yang pasti dapat mendaftarkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, namun tanpa didaftarkanpun hak cipta atas karya tersebut tetap melekat kepada orang yang menciptakan karya tersebut. Pada hak cipta sendiri didalamnya terdapat hak ekonomi dan hak moral, dimana hak ekonomi dan hak moral ini tetap ada selama suatu ciptaan masih dilindungi oleh hak cipta. Adapun yang disebut dengan hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan atas HKI, dapat dikatakan sebagai hak ekonomi karena HKI termasuk sebuah benda yang dapat dinilai dengan uang. Sedangkan hak moral sendiri moral muncul disebabkan pada dasarnya setiap orang mempunyai keharusan untuk menghormati dan menghargai karya cipta orang lain, orang lain tidak dapat dengan sesuka hatinya mengambil maupun mengubah karya cipta seseorang menjadi atas namanya. Maka dari itu, perlu adanya izin terlebih dahulu kepada pencipta lagu apakah lagu mereka diizinkan untuk digunakan dalam video Tiktok tersebut.

Berdasarkan paparan masalah di atas, maka penulis mengambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut; Bagaimana perlindungan hukum pengguna aplikasi Tiktok terhadap pemegang hak cipta atas lagu yang diupload di Tiktok? Bagaimana penyelesaian sengketanya apabila terjadi permasalahan hukum?

B. Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, asas dan teori terkait. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan terkait permasalahan penelitian.

² Satria Dewi, A.A.M., 2017. PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP COVER VERSION LAGU DI YOUTUBE. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) 6, 508. doi:10.24843/jmhu.2017.v06.i04.p09

Volume:	4	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2021
Page :	29-44		

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Perlindungan Hukum Pengguna Aplikasi Tiktok Terhadap Pemegang Hak Cipta Atas Lagu Yang Diupload di Tiktok

Media sosial yang saat ini sedang *trend* dikalangan masyarakat khususnya anak muda adalah media sosial Tiktok. Aplikasi Tiktok ini merupakan aplikasi media sosial yang memberikan kesempatan bagi penggunanya untuk bebas berkreasi dan mengekspresikan diri dalam bentuk video dengan durasi maksimal 15 detik. Jenis konten dalam bentuk video yang sering dijumpai dalam Tiktok ini beraneka ragam. Ada jenis konten video menari, konten infografis yang dikemas dalam bentuk video, dan berbagai jenis konten lainnya. Dalam pembuatan konten video tersebut, pengguna Tiktok biasanya menyisipkan lagu sebagai suara latar dalam video tersebut. Penambahan lagu sebagai suara latar dimaksudkan agar konten ataupun video yang dihasilkan bagus dan kesannya tidak sepi atau hening dalam video tersebut.

Permasalahan yang sering terjadi adalah, seringkali dijumpai bahwa lagu yang digunakan ataupun lagu yang terdapat pada video Tiktok tersebut belum mendapatkan izin resmi dari pencipta lagu aslinya. Apakah lagu tersebut boleh digunakan dalam pembuatan video untuk diupload ke Tiktok atau tidak. Lantas, dalam kasus ini seringkali dijumpai permasalahan mengenai Hak Cipta khususnya Hak Cipta pada lagu. Banyaknya pelanggaran hak cipta atas karya cipta musik dan lagu di bidang perbanyakan atau penggandaan tanpa izin, secara kasat mata dapat dilihat di berbagai pusat-pusat perbelanjaan, baik tradisional maupun modern, seolah tidak pernah terjamah dan terkesan dibiarkan, apalagi pembajaknya. Khususnya pada aplikasi Tiktok tersebut. Sebelum berbicara lebih lanjut, perlu diketahui terlebih dahulu secara singkat mengenai definisi dari pencipta dan ciptaan itu sendiri. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi (Pasal 1 angka 2 UUHC 2014). Sedangkan yang dimaksud dengan Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata (Pasal 1 angka 3 UUHC 2014).

Volume:	4	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2021
Page :	29-44		

Hak Cipta lagu adalah Hak Eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu lagu dapat didengar. Hak Cipta lagu lahir secara otomatis bukan pada saat lagu tersebut selesai direkam, akan tetapi hak cipta lagu lahir secara otomatis pada saat lagu tersebut sudah bisa didengar, dibuktikan dengan adanya notasi musik dan atau tanpa syair. Hal ini sesuai dengan definisi mengenai Hak Cipta, yaitu: hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 1 UUHC 2014). Apabila ingin menikmati hak ekonomi atas suatu ciptaan orang lain agar tidak melanggar hak cipta, maka perlu memperoleh izin (lisensi) dari pencipta/pemegang hak cipta³. Menurut Pasal 1 angka 20 UU Nomor 28 Tahun 2014, Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu. Prosedur untuk mendapatkan lisensi tersebut dapat dilihat dari Pasal 80 UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Setelah mendapatkan izin untuk menggunakan, maka biasanya baru dibahas mengenai hak ekonomi dari hak cipta lagu tersebut sesuai dengan penggunaannya. Pemilik atau pengelola hak cipta lagu (music publisher) bisa menihilkan hak ekonomi tersebut menjadi 0 atau nilai berapapun yang dirasa sesuai dengan penggunaannya.

UUHC sendiri tidak terdapat pengaturan khusus tentang pengertian hak cipta lagu dan/atau musik. Ia hanya merupakan salah satu karya yang dilindungi melalui UUHC sebagaimana juga karya-karya lain yang dicantumkan dalam Pasal 40 UUHC. Tepatnya diatur dalam Pasal 40 ayat (1) sub (d), yaitu ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks. Oleh karena itu, terhadap lagu dan/atau musik berlaku semua aturan umum yang juga berlaku untuk karya lainnya, kecuali disebutkan secara khusus tidak berlaku. Dalam Penjelasan Pasal 40 ayat (1) UUHC ini khususnya sub (d) ditegaskan bahwa karya lagu atau musik dalam pengertian undang-undang diartikan sebagai satu kesatuan karya cipta yang bersifat utuh. Pengertian utuh dimaksudkan bahwa lagu atau musik tersebut merupakan suatu kesatuan karya cipta.

³ Atmadja, H.T., 2017. PERLINDUNGAN HAK CIPTA MUSIK ATAU LAGU DI INDONESIA. *Jurnal Hukum & Pembangunan* 33, 282. doi:10.21143/jhp.vol33.no2.1379

Volume:	4	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2021
Page :	29-44		

Pada dasarnya setiap lagu yang terdapat dalam aplikasi Tiktok telah memiliki izin dari pemegang hak ciptanya, tetapi apabila dari pengguna Tiktok dalam mengunggah yang sebelumnya telah memotong lagu, mengedit lagu agar menjadi lucu dan menarik termasuk melanggar hak cipta. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta, Pada aplikasi *Tiktok* sendiri sudah terdapat *Term of Services* atau syarat penggunaan yang berkaitan dengan konten yang diunggah pada aplikasi yang terdapat pada bagian *User Generated Content* yang berbunyi “*When you submit User Content through the Services, you agree and represent that you own that User Content, or you have received permission from, or are authorised by, the owner of any part of the content to submit it to the Services*”.⁴ Hal ini menjelaskan tentang ketika pengguna mengirimkan konten melalui aplikasi, pengguna setuju dan menyatakan bahwa pengguna yang memiliki konten tersebut, atau pengguna telah menerima izin, atau diberi wewenang oleh pemilik dari setiap bagian konten untuk mengirimkannya ke layanan aplikasi, akan tetapi dari fakta yang ada pengguna aplikasi memang tidak melakukan izin terlebih dahulu kepada pemilik hak cipta dari bagian konten yang dikirimkan tersebut. Selanjutnya pada *User-Generated Content* menjelaskan “*We accept no liability in respect of any content submitted by users and published by us or by authorised third parties*”.⁵ Disini menjelaskan bahwa pihak aplikasi ini tidak bertanggung jawab atas segala konten yang dikirimkan oleh pengguna dan dipublikasikan oleh pihak aplikasi atau oleh pihak ketiga yang berwenang berarti dalam hal ini tanggung jawab dari konten yang dikirimkan ditanggung oleh pengguna itu sendiri. Oleh karena itu, penggunaan potongan lagu, modifikasi lagu dengan mengubah tempo dan efek suara yang kemudian di *upload* di media sosial lain termasuk melanggar hak cipta. Maka dengan ini harus dilakukan perizinan dari pengguna kepada pemegang hak cipta agar tidak melanggar hak cipta suatu karya.

Berbicara mengenai perlindungan hukum bagi pengguna aplikasi Tiktok terhadap pemegang Hak Cipta atas lagu yang diupload ke Tiktok, Untuk mengatasi suatu pelanggaran Hak cipta yang terjadi terutama adanya penghilangan sebagian isi lagu dan mengubah nada, tempo dari suatu lagu yang diunggah pada aplikasi Tiktok ada perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah yaitu melalui upaya Preventif dan upaya Represif.

⁴ Dikutip dari aplikasi Tiktok, *Tentang Term of Services*, di kutip tanggal 16 Maret 2021

⁵ Ibid

Volume:	4	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2021
Page :	29-44		

2. Pelanggaran hak cipta dikategorikan menjadi 3 (tiga) hal yaitu :

1. Pelanggaran Langsung

Pelanggaran langsung berupa perbuatan atau tindakan meniru karya asli baik seluruhnya atau sebagian kecil karya asli yang ditiru. Kaitanya dengan hak cipta lagu dalam Tiktok, pengguna layanan yang mengedit, mengubah lagu yang kemudian diunggah adalah termasuk pelanggaran hak cipta langsung. Hal ini terjadi apabila karya asli dari lagu yang diubah tanpa izin dengan memepersingkat durasi meskipun hanya sebagian kecil adalah pelanggaran secara langsung.

2. Pelanggaran Tidak Langsung

Pelanggaran tidak langsung adalah pelanggar yang tahu bahwa barang-barang terkait adalah hasil pengandaan yang merupakan pelanggaran. Pelanggaran tidak langsung juga seperti memberikan izin tempat hiburan yang menampilkan penampilan yang melanggar hak cipta.

3. Pelanggaran atas Dasar Kewenangan

Pada hakikatnya hal atas dasar kewenangan ini untuk meyakinkan bahwa si pencipta atau pemegang hak cipta akan mendapat kompensasi yang layak. Bentuk pelanggaran atas dasar kewenangan ini membebaskan tanggung gugat pada pihak-pihak yang dianggap mempunyai kewenangan atas pelanggaran Hak Cipta itu terjadi.⁶

Pada intinya, setiap pengguna aplikasi Tiktok yang dikategorikan sebagai pelanggar hak cipta, maka harus memepertanggung jawabkan perbuatan. Bentuk tanggung jawab pengguna aplikasi Tiktok terhadap pemegang hak cipta adalah tanggung jawab secara hak moral dan hak ekonomi. Hak Moral adalah sebuah hak yang melekat pada diri pencipta yang tidak dapat dihilangkan atau dihapuskan dan hak perorangan atau individu terhadap karya cipta yang dihasilkannya untuk tidak diubah oleh siapapun, walaupun hak cipta karya tersebut sesungguhnya telah diserahkan kepada pihak lain. Hal ini termasuk perubahan terhadap judul dan anak judul karya cipta, pencantuman dan dan perubahan nama atau nama samaran pencipta.⁷ Hak moral ditujukan sebagai bentuk penghargaan dari masyarakat atas karya cipta

⁶ Pamungkas Revian, Djualeka. 2019. "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta atas Lagu yang Diunggah pada Aplikasi Tiktok". Simposium Hukum Indonesia. Vol 1 No 1. Hlm 403

⁷ Yusran Isnaini, *Buku Pintar HAKI*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm 11

Volume:	4	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2021
Page :	29-44		

yang dihasilkan dengan seseorang. Oleh karena itu, siapapun kecuali pemegang hak cipta dilarang untuk mengubah isi secara penuh atau sebagian hasil karya itu. Perubahan pada karya dapat dirubah apabila sudah mendapatkan izin dari pemegang hak cipta atau ahli warisnya.

a. Upaya Preventif

Upaya Preventif suatu upaya pencegahan yaitu untuk mengurangi terjadinya kegiatan penghilangan sebagian isi lagu dan mengubah karya dari pengunggahan lagu yang diunggah oleh pengguna aplikasi Tiktok pada layanan aplikasi Tiktok. Tujuan dengan adanya upaya Preventif ini adalah untuk mencegah terjadinya sengketa yang terjadi di pengadilan, adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan.

b. Upaya Represif

Upaya Represif yaitu suatu upaya untuk menanggulangi terjadinya tindakan penghilangan sebagian isi lagu dan mengubah karya dari pengunggahan lagu yang diunggah oleh pengguna aplikasi Tiktok pada layanan aplikasi Tiktok. Upaya Represif yang dapat dilakukan dalam penanggulangan pelanggaran terhadap Hak Cipta tersebut melalui sarana hukum, maka hukum perdata, hukum pidana dapat digunakan untuk saling mengisi.

Upaya Represif ini dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu dengan upaya perdata dan upaya pidana. Dari segi upaya perdata dapat dilihat melalui penerapan pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Dari segi upaya pidana dalam menyelesaikan kasus pelanggaran terhadap karya cipta musik mengenal adanya hukum biasa (banding dan kasasi) dan upaya hukum luar biasa (Peninjauan Kembali dan Kepentingan Hukum) dalam hal ketidakadilan dalam putusan pengadilan yang dirasakan oleh salah satu pihak yang berperkara.

Saat pengguna mengirimkan konten pengguna melalui Layanan, pengguna dianggap setuju dan menyatakan bahwa pengguna yang memiliki konten tersebut, atau pengguna

Volume:	4	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2021
Page :	29-44		

aplikasi telah menerima semua izin atau juga izin yang diperlukan oleh pemilik dari pada setiap bagian konten untuk mengirimkannya ke Layanan aplikasi, Untuk mengirimkannya dari layanan ke platform pihak ketiga lainnya atau mengadopsi konten pihak ketiga apa pun. Antara pengguna aplikasi Tiktok dengan pemegang hak cipta mempunyai hubungan hukum jika pengguna aplikasi Tiktok ada izin untuk dapat menggunakan lagu yang diunggah oleh pengguna aplikasi Tiktok. Dengan adanya izin tersebut maka akan muncul perjanjian mengenai penggunaan lagu yang akan dipergunakan dan diunggah serta pemotongan lagu yang dilakukan oleh pengguna aplikasi Tiktok. Kewajiban dari pengguna aplikasi Tiktok adalah meminta izin kepada pihak pemegang hak cipta untuk menggunakan lagu, bahwa lagu tersebut akan digunakan dan dilakukan pemotongan serta perubahan terhadap lagu yang akan dipakai dan hak dari pengguna aplikasi adalah dapat menggunakan lagu tersebut apabila sudah mendapatkan izin dari pemegang hak cipta. Kemudian hak dari pemegang hak cipta adalah hak untuk mendapatkan perlindungan atas karya cipta yang telah diwujudkan berupa lagu yang telah diciptakan sementara itu kewajiban dari pemegang hak cipta adalah untuk mempertahankan karya ciptanya apakah dapat untuk dilakukan pemotongan atau perubahan terhadap isi lagu yang akan diunggah pada aplikasi Tiktok.

Pengguna atau pemilik konten masih memiliki hak cipta dalam konten pengguna yang dikirim kepada pihak aplikasi, tetapi dengan mengirimkan konten pengguna melalui Layanan, pengguna dengan ini memberikan kepada pemilik lisensi tanpa syarat, tidak eksklusif, bebas royalti, sepenuhnya dapat ditransfer, dan tidak terbatas di seluruh dunia untuk menggunakan, memodifikasi, menyesuaikan, mereproduksi, membuat karya turunan, menerbitkan dan / atau mengirim, dan / atau mendistribusikan dan mengotorisasi pengguna layanan lainnya dan pihak ketiga lainnya untuk melihat, mengakses, menggunakan, mengunduh, memodifikasi, menyesuaikan, mereproduksi, membuat karya turunan dari, mempublikasikan dan / atau mengirimkan konten pengguna dalam format apa pun dan di platform apa pun, baik yang sekarang diketahui atau selanjutnya diciptakan. Dari laman Tik Tok pada bagian Ketentuan Layanan, seluruh konten, perangkat lunak, gambar, teks, karya grafis, ilustrasi, logo, hak paten, merek dagang, merek jasa, hak cipta, foto, audio, video, musik, dan seluruh hak atas kekayaan intelektual yang terkait dengan Layanan (“Konten Tik Tok”), adalah dimiliki atau diberikan lisensi oleh Tik Tok, karena perlu dipahami bahwa pemberi lisensi akan memiliki setiap Konten Pengguna yang diunggah atau dikirimkan melalui Layanan. Konten

Volume:	4	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2021
Page :	29-44		

tersebut tidak boleh diunduh, disalin, direproduksi, didistribusikan, dikirimkan, disiarkan, ditampilkan, dijual, diberikan lisensi, atau secara lain dieksploitasi untuk tujuan apapun tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Tiktok atau pemberi lisensi TikTok.

Kemudian selain Konten Tik Tok, dikenal pula Konten Pengguna, yaitu para pengguna Layanan dapat diperbolehkan untuk mengunggah, memuat, atau mengirimkan (seperti melalui layanan *streaming*) atau secara lain menyediakan konten melalui Layanan, termasuk, tanpa batasan, setiap teks, foto, video pengguna, rekaman suara dan karya musik yang terdapat dalam rekaman suara, termasuk video-video yang menggabungkan rekaman suara yang disimpan secara pribadi dari perpustakaan musik pribadi. Bila mengakses suatu fitur untuk mengunggah atau mengirimkan Konten Pengguna melalui Layanan (termasuk melalui media sosial pihak ketiga) atau untuk berhubungan dengan para pengguna Layanan lainnya, maka harus mematuhi standar-standar pada bagian Pengaksesan dan Penggunaan Layanan Kami oleh Anda pada artikel di laman Tik Tok. Selanjutnya, pemilik Konten Pengguna masih memiliki hak cipta dalam Konten Pengguna yang dikirimkan, namun dengan mengirimkan Konten Pengguna melalui Layanan, dengan ini memberikan kepada TikTok lisensi yang bersifat tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali, non-eksklusif, bebas royalti.

Bila mengakses suatu fitur untuk mengunggah atau mengirimkan Konten Pengguna melalui Layanan (termasuk melalui media sosial pihak ketiga) atau untuk berhubungan dengan para pengguna Layanan lainnya, maka harus mematuhi standar-standar pada bagian Pengaksesan dan Penggunaan Layanan Kami oleh Anda pada artikel di laman Tik Tok. Selanjutnya, pemilik Konten Pengguna masih memiliki hak cipta dalam Konten Pengguna yang dikirimkan, namun dengan mengirimkan Konten Pengguna melalui Layanan, dengan ini memberikan kepada TikTok lisensi yang bersifat tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali, non-eksklusif, bebas royalti.

Merujuk pada bagian Pengaksesan dan Penggunaan Layanan Kami oleh Anda, disebutkan larangan bagi pengguna, di antaranya:

1. Membuat salinan-salinan yang tidak resmi, memodifikasi, mengadaptasi, menerjemahkan, melakukan rekayasa balik, membongkar, melakukan dekompilasi atau membuat karya-karya turunan apapun dari Layanan atau konten apapun yang terdapat di dalamnya, termasuk berkas-berkas, daftar-daftar atau dokumentasi apapun (atau bagian apapun dari berkas-

Volume:	4	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2021
Page :	29-44		

berkas, daftar-daftar atau dokumentasi tersebut) atau menentukan atau berupaya untuk menentukan kode sumber, algoritma-algoritma, metode-metode, atau teknik-teknik apapun yang terdapat dalam Layanan atau karya-karya turunannya;

2. Mendistribusikan, memberikan lisensi atas, mengalihkan, atau menjual, baik secara keseluruhan ataupun sebagian, suatu bagian dari Layanan atau suatu karya turunannya;

3. Memasarkan, menyewakan, atau menyediakan sewa atas Layanan dengan memberlakukan biaya atau tarif, atau menggunakan Layanan untuk memasang iklan atau melakukan ajakan apapun yang bersifat komersial.

TikTok mempunyai lisensi dan perjanjian lisensi dilarang menjadi sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak pencipta atas ciptaannya. Lagu dan/atau musik merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d UU Hak Cipta. Perlindungan hak cipta atas ciptaan berupa lagu atau musik dengan atau tanpa teks berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Sedangkan untuk perlindungan hak cipta atas ciptaan-ciptaan berupa lagu atau musik yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.

3. Penyelesaian Sengketa Jika Terjadi Permasalahan Hukum

Menurut Pasal 95 ayat (1) UU Hak Cipta menjelaskan tentang bentuk sengketa, antara lain:

- a. sengketa berupa melawan hukum
- b. perjanjian lisensi
- c. sengketa tarif dalam penarikan imbalan atau royalty

Berdasarkan Pasal 95 ayat (1) UU Hak Cipta, penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Secara eksplisit Pasal 95 ayat (2) dan ayat (3) UU Hak Cipta menyebutkan bahwa pengadilan yang berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta adalah Pengadilan Niaga. Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta. Berdasarkan Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48

Volume:	4	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2021
Page :	29-44		

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU Kekuasaan Kehakiman”), pengadilan niaga merupakan salah satu bentuk pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum.⁸

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum perdata, penegakan hukum terhadap terjadinya pelanggaran hak cipta dapat dilihat melalui penerapan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Dari pasal tersebut dapat dilihat untuk mencapai suatu andil yang baik dalam melakukan gugatan berdasarkan perbuatan melanggar hukum harus dipenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Terhadap pelanggaran hak cipta yang terjadi, maka sesuai dengan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, harus ada sanksi yang dapat diterapkan, antara lain:

1. Penentuan ganti rugi kepada pihak yang dianggap telah melanggar;
2. Penghentian kegiatan perbuatan, perbanyakan, pengedaran, dan penjualan ciptaan ilegal (bajakan) yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta;
3. Perampasan dan pemusnahan barang ilegal yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta.

Selanjutnya dalam Pasal 99 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dijelaskan bahwa atas permintaan pihak yang merasa dirugikan karena pelanggaran hak cipta yang dipunyainya, Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait dapat memohon putusan provinsi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk:

- a. Meminta penyitaan Ciptaan yang dilakukan Pengumuman atau Penggandaan, dan/atau alat Penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan Ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait; dan/atau
- b. Menghentikan kegiatan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan Ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait.

⁸ Dimas Hutomo. “Pengadilan yang Berwenang Menangani Sengketa Hak Cipta”. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5b67ceb55990b/pengadilan-yang-berwenang-menangani-sengketa-hak-cipta>

Volume:	4	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2021
Page :	29-44		

Upaya Hukum Pidana dapat ditempuh oleh pencipta, karena dalam upaya hukum pidana dalam menyelesaikan kasus pelanggaran terhadap karya cipta musik mengenal adanya hukum biasa (Banding dan kasasi) dan upaya hukum luar biasa (Peninjauan Kembali demi Kepentingan Umum) dalam hal ketidakadilan dalam putusan pengadilan yang dirasakan oleh salah satu pihak yang berperkara. Upaya hukum pidana didalam menyelesaikan perkara pelanggaran cukup efektif dibandingkan dengan upaya hukum perdata, dimana upaya hukum perdata lebih menitikberatkan kepada proses ganti ruginya saja berbeda dalam penyelesaian perkara melalui upaya hukum pidana yang menimbulkan efek jera yaitu kurungan badan bagi pelaku kejahatan atau pelanggaran.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat bentuk perlindungan hukum pengguna aplikasi TikTok terhadap pemegang hak cipta atas lagu yang diunggah di Tiktok di antaranya yaitu berupa perjanjian kerjasama yang tertuang dalam *User Generated Content*. Tentunya, bentuk perlindungan hukum tersebut didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berupa aturan-aturan khusus bagi karya-karya musik dan artis rekaman yang merupakan bagian dari Hak atas Kekayaan Intelektual. Dengan adanya aturan ini, maka akan timbul suatu hubungan hukum yang kemudian akan melahirkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban bagi pengguna aplikasi Tiktok maupun pemegang hak cipta. Bentuk pertanggungjawaban dari pengguna aplikasi kepada pemegang hak cipta atas lagu yang diunggah di Tiktok yaitu terdiri atas tanggung jawab secara hak moral dan tanggung jawab secara hak ekonomi. Mengenai bentuk penyelesaian sengketa apabila terjadi permasalahan hukum pengguna aplikasi Tiktok dalam hal ini yaitu melakukan pelanggaran Hak Cipta antara lain yaitu dapat ditempuh melalui mediasi, arbitrase, maupun lewat mekanisme gugatan di pengadilan (kewenangan penyelesaian sengketa kekayaan intelektual berupa Hak Cipta ditempuh melalui Pengadilan Niaga).

Aplikasi Tiktok yang sedang digandrungi berbagai kalangan di Indonesia saat ini, ternyata dalam perlindungan hukum bagi pemegang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) khususnya Hak Cipta terhadap pengguna lagu pada aplikasi Tiktok masih terdapat celah yang cukup besar, karena seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa dalam *term and*

condition TikTok seolah-olah membiarkan terjadinya pelanggaran HKI. Untuk menyikapi terjadinya pelanggaran HKI ini maka diperlukan peran dari berbagai *stakeholders* terkait, dalam hal ini pihak TikTok harus lebih tegas lagi, serta mendukung pengguna layanan mereka dengan cara yang inovatif dan mudah dipahami agar pesan mengenai pelanggaran HKI dapat tersampaikan dengan baik, serta melakukan revsi terhadap *term and condition* agar memberikan efek jera bagi pengguna yang menggunakan lagu sebagai latar belakang video mereka tanpa izin dari pemilik hak ciptanya. Selain itu, dari pemerintah juga melakukan edukasi mengenai HKI terhadap masyarakat yang merupakan upaya preventif yang dapat dilakukan. Jika berbagai upaya preventif sudah dilakukan namun masih marak terjadi pelanggaran, maka langkah selanjutnya ialah untuk melakukan penegakkan hukum yang tegas dan memberikan efek jera.

Volume:	4	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2021
Page :	29-44		

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

- Atmadja, H.T., 2017. Perlindungan Hak Cipta Musik Atau Lagu Di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan* 33, 282. doi:10.21143/jhp.vol33.no2.1379
- \Fadhila, G., Sudjana, U., 2018. Perlindungan Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) Di Jejaring Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an* 1, 222. doi:10.24198/acta.v1i2.117
- Rusmawati, A.F.A.R.D.E., 2018. Perlindungan Hukum Penggunaan Musik Sebagai Latar Dalam Youtube Menurut Undang-Undang Hak Cipta. *Pactum Law Journal* 1, 321–335.
- Saputra, M.F., 2021. Hak Cipta Dance Challenge Yang Diunggah Ke Aplikasi Tiktok. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, 69–91. doi:10.51749/jphi.v2i1.16
- Satria Dewi, A.A.M., 2017. Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu Di Youtube. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 6, 508. doi:10.24843/jmhu.2017.v06.i04.p09

Website:

- Azizah, Nora. 2020. "Tanggapan Tiktok Terkait Perlindungan Hak Cipta Lagu".
<https://republika.co.id/berita/qj9rv0463/tanggapan-emtiktokem-terkait-perlindungan-hak-cipta-lagu>. (diakses 13 Maret 2021)
- Pertiwi Kusuma Wahyunanda, Pratomo Yudha. 2021."TikTok Digugat Rp 13,1 Miliar Terkait Hak Cipta Lagu Virgoun",
<https://tekno.kompas.com/read/2021/01/26/16140037/tiktok-digugat-rp-13-1-miliar-terkait-hak-cipta-lagu-virgoun>. (diakses 13 Maret 2021)

Analisis Peran Dan Larangan Manajer Investasi dalam Mengelola Produk Reksadana Pada Kasus PT. Emco Asset Management

Dimas Choiruman Yusuf, Islamiyati
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Email: islamiyati@yahoo.co.id

Abstrak

PT. Emco Asset Management mengalami gagal bayar (*default*) atas penarikan dana (*redemption*) oleh investor. Kasus gagal bayar bermula dari agen pemasaran atau marketing PT. Emco Asset Management menawarkan empat produk reksadana kepada para calon investor reksadana disertai janji *fixed return*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tugas dan larangan manajer investasi dalam mengelola produk reksadana. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih untuk perkembangan ilmu hukum dan dapat dijadikan sebagai studi bagi pemerintah dalam pembuatan peraturan dan pengambilan keputusan. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan *yuridis normatif* dengan *deskriptif-analisis* dan menggunakan sumber data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan manajer investasi dalam pemasaran produk reksadana telah melanggar ketentuan Pasal 44 POJK 43/POJK.04/2015.

Kata Kunci: Manajer Investasi, PT. Emco Asset Management, Reksadana, POJK 43/POJK.04/2015

Abstract

PT. Emco Asset Management experienced default on redemption by investors. The default case stems from the marketing agent or marketing agent of PT. Emco Asset Management offers four mutual fund products to prospective mutual fund investors with a promise of fixed returns. This study aims to determine and analyze the duties and restrictions of investment managers in managing mutual fund products. The results of this research are expected to contribute to the development of legal science and can be used as a study for the government in making regulations and decision making. The approach method used is a normative juridical approach with descriptive-analysis and uses secondary data sources. The results showed that the actions of investment managers in marketing mutual fund products have violated the provisions of Article 44 POJK 43 / POJK.04 / 2015.

Keywords: Investment Manager, PT. Emco Asset Management, Mutual Funds, POJK 43/POJK.04/2015

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu negara dalam mengoptimalkan proses perubahan tingkat perekonomian. Pada proses perubahan tersebut, peran kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan sangatlah dibutuhkan. Kuatnya kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan memposisikan sumber daya manusia menjadi faktor yang terpenting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hal ini dikarenakan hasil pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati oleh masyarakat sampai di lapisan yang paling bawah, baik dengan sendirinya ataupun melalui campur tangan pemerintah.¹

Salah satu faktor pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh iklim investasi pada suatu negara. Sebagai contoh, tingkat investasi masyarakat suatu negara dapat mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi negara. Investasi merupakan salah satu komponen dalam menghitung pendapatan nasional atau *product domestic bruto* (PDB). Penghitungan PDB Negara tersebut diformulasikan dalam rumusan $PDB = \text{Konsumsi} + \text{Investasi} + \text{Pengeluaran Pemerintah} + (\text{Ekspor} - \text{Impor})$. Oleh karena itu, PDB dan investasi terdapat korelasi satu sama lain. Jika tingkat investasi naik, maka PDB juga akan ikut naik. Begitupun sebaliknya, jika tingkat investasi turun, maka PDB juga akan ikut menurun.

Pemerintah Indonesia membuat berbagai kebijakan strategis dalam rangka menjaga iklim investasi supaya tumbuh dengan baik, agar negaranya dapat menjadi tujuan investasi (*investment destination*). Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia, antara lain: pemberian insentif, jangka waktu penanaman modal yang diberikan, dan mereformasi regulasi terkait perizinan untuk meningkatkan dan mendorong kegiatan investasi.² Selain itu, pada bidang pasar modal, perhatian pemerintah dapat dilihat dari adanya kebijakan yang membantu penyelesaian permasalahan kebutuhan dana bagi perusahaan untuk melakukan ekspansi maupun pembayaran utang dalam jangka waktu pendek atau panjang.

Pasar Modal dalam Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 didefinisikan sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal telah menjadi sebuah kebutuhan dalam perekonomian suatu negara. Hal ini tidak bisa terlepas dari fungsi pasar modal yang dikonsepsikan sebagai meningkatkan pendapatan negara serta wadah bagi perusahaan atau masyarakat dalam menambah modal usaha. Pemenuhan kebutuhan tersebut dapat dilakukan melalui instrumen-instrumen yang ada dalam pasar modal.

¹ Ginandjar Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, (Jakarta: PT. Pustaka CIDESINDO, 1996), halm. 49.

² Aloysius Uwiyono, *Implikasi Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 Terhadap Iklim Investasi*, (Jakarta: Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 22, No. 5, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2003), halm. 9.

Adapun instrumen pasar modal meliputi: saham, surat utang (obligasi), derivatif, *exchange trade fund (ETF)*, dan reksadana.

Reksadana di dalam Pasal 1 Angka 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 didefinisikan sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Secara umum, reksadana dapat diartikan sebagai salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian dalam menghitung risiko atas investasi mereka dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang.³ Pengelolaan dana investasi tersebut dilakukan oleh Perusahaan Manajer Investasi, sehingga manajer investasi harus pintar memilih portofolio dengan imbal hasil yang tinggi untuk menjaga likuiditas atas perusahaan dan produk reksadananya.

Reksadana sebagai aset finansial tidak langsung tentunya memiliki keuntungan dan kerugian pada tingkat risiko yang berbeda dibandingkan dengan jenis investasi lainnya. Perbedaan tingginya tingkat risiko pada jenis investasi reksadana ini dikarenakan investor reksadana tidak bisa memilih isi portofolionya, hal ini berbeda dengan produk investasi lainnya seperti emas, obligasi, dan saham yang dapat dilakukan secara mandiri. Artinya untung atau ruginya investasi reksadana sepenuhnya menjadi peran dan tanggung jawab manajer investasi. Adapun tingkat risiko yang dihadapi oleh investor reksadana meliputi penurunan nilai unit penyertaan, risiko likuiditas, benturan kepentingan dalam kontrak investasi kolektif, wanprestasi antar pihak-pihak dalam pengelolaan produk reksadana, hingga suspensi dan pembubaran produk reksadana oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).⁴

Kemudian, manajer investasi adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha mengelola portofolio efek para nasabah seperti: saham, obligasi, dan reksadana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Manajer Investasi dalam bekerja wajib melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.04/2015 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi (POJK 43/POJK.04/2015). Manajer investasi bekerja berdasarkan prinsip integritas, profesionalisme, mengutamakan kepentingan nasabah, pengawasan dan pengendalian, kecukupan sumber daya, perlindungan asset nasabah, keterbukaan informasi, benturan kepentingan, dan kepatuhan guna mencapai prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*. Dengan demikian, manajer investasi dapat memberikan rasa nyaman dan aman serta terdapat perlindungan bagi investor reksadana dalam melakukan penanaman modal untuk mendapatkan keuntungan.

³ Unknown, 2018, "Pengertian Reksadana, Jenis, Keuntungan dan Risikonya", <https://www.bareksa.com/berita/id/text/2018/07/17/pengertian-reksadana-jenis-keuntungan-dan-risikonya/19792/news>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2020 Pukul 16.05 WIB.

⁴ Cita Yustisia Serfiyani, Serfiyanto Dibyo Purnomo, dan Iswi Hariyani, *Capital Market Top Secret Ramuan Sukses Bisnis Pasar Modal Indonesia*, (Yogyakarta: Andi, 2017), halm. 348.

Volume:	4	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2021
Page :	45-57		

Implementasi prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dapat memberikan dampak positif dan menjadi suatu keharusan bagi suatu perusahaan tak terkecuali dengan PT. Emco Asset Management sebagai penyedia jasa pengelolaan dana investasi. Mengenai definisi *Good Corporate Governance* (GCG), dapat dilihat di dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011, yang dijelaskan bahwa tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), yang selanjutnya disebut GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan yang berlandaskan pada peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. Artinya suatu perusahaan haruslah memiliki sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi setiap *stakeholders*.⁵ Terdapat 2 (dua) hal yang ditekankan dalam mekanisme ini.⁶ Pertama, pentingnya hak pemegang saham atau investor untuk memperoleh informasi dengan benar (akurat) dan tepat pada waktunya. Kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan secara akurat, tepat waktu dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan dan *stakeholder*.

Walaupun sudah terdapat aturan mengenai pedoman perilaku manajer investasi dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, masih terdapat beberapa manajer investasi yang seringkali mengabaikan peraturan demi kepentingan diri sendiri maupun orang lain. Hal tersebut dapat dilihat dalam kasus PT. Emco Asset Management. Pada tahun 2019, diketahui PT. Emco Asset Management mengalami gagal bayar (*default*) atas penarikan dana (*redemption*) oleh nasabah sebesar Rp. 2,4 triliun. Adapun produk reksadana gagal bayar milik PT. Emco Asset Management meliputi Emco Growth Fund, Reksadana Emco Mantap, Reksadana Emco Pesona, dan Reksadana Emco Barokah Syariah.

Awal mula kasus gagal bayar tersebut bermula dari agen pemasaran atau marketing PT. Emco Asset Management menawarkan empat produk reksadana kepada para calon investor reksadana, yang mana dalam proses pemasaran produk reksadana tersebut, Perusahaan Manajer Investasi memberikan jaminan *fixed return* sebesar 9-11% serta penempatan produk reksadana berlikuiditas tinggi yakni pada PT. Hanson International Tbk (Kode saham: MYRX). Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 28 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2017 yang menjelaskan bahwa dalam pengelolaan portofolio nasabah secara individual, manajer investasi dilarang menjanjikan kepada nasabah akan terdapat keuntungan pada tingkat tertentu dan/atau kerugian tidak akan melampaui tingkat yang telah ditentukan. Sehingga PT Emco Asset Management mengalami gagal bayar (*default*) dan manajer investasi lah yang bertanggung jawab penuh atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya.

⁵ Muh. Arief Effendi, *The Power of GCG, Teori dan Implementasi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2016), halm. 11.

⁶ *Ibid.*,

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, apabila dianalisis lebih lanjut, maka terdapat ketidaksesuaian antara aturan pedoman perilaku manajer investasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.04/2015 dengan pelaksanaan yang dilakukan oleh PT. Emco Asset Management. Atas dasar ketidaksesuaian peraturan dan pelaksanaan tersebut, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah yaitu bagaimana tugas dan larangan manajer investasi dalam mengelola produk reksadana.

B. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis normatif*. Metode pendekatan *yuridis normatif* adalah suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka seperti undang-undang, hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum.⁷

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah *deskriptif-analisis*. metode *deskriptif-analisis* dapat diartikan sebagai metode penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif.⁸

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tjiptono Darmadji mendefinisikan reksadana adalah sarana atau wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal yang mempunyai keinginan untuk investasi dalam portofolio efek, namun memiliki keterbatasan waktu dan pengetahuan.⁹ Pada dasarnya masyarakat pemodal hanya menempatkan dana pada manajer investasi, yang kemudian manajer investasi akan mengelola dana tersebut berdasarkan perjanjian yang telah disepakati, sehingga manajer investasi harus pintar memilih dan mengelola portofolionya agar mendapat imbal hasil yang tinggi untuk menjaga likuiditas atas perusahaan dan produk reksadananya.

Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek nasabah atau sekelompok para nasabah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada pengelolaan portofolio efek nasabah, kecakapan manajer investasi berperan besar terhadap kinerja portofolio dalam mencetak imbal hasil yang tinggi, sehingga untuk dapat melaksanakan perannya dalam mengelola reksadana, manajer investasi harus mendapat izin dari Bapepam. Adapun tugas dan kegiatan manajer investasi antara lain, yaitu:¹⁰

- a. Menetapkan strategi dan tujuan reksadana yang bersangkutan;
- b. Pemilihan kustodian;

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), halm. 15

⁸ Ronny Hanitijio Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995), halm. 48.

⁹ Tjiptono Darmadji dan Fakhruddin, *Pasar Modal di Indonesia Pendekatan Tanya Jawab*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), halm. 153.

¹⁰ Munir Fuady, *Pasar Modal Modern: Tinjauan Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996), halm. 11.

Volume:	4	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2021
Page :	45-57		

- c. Pembuatan *Master Investment Contract* (Kontrak Induk);
- d. Penandatanganan Kontrak Induk oleh manajer investasi dengan kustodian;
- e. Menyampaikan “pernyataan pendaftaran” kepada Bapepam terhadap reksadana yang akan dikelolanya;
- f. Membuat prospektus sebagai pedoman bagi investor ketika akan melakukan pembelian unit penyertaan pada reksadana kelolaan manajer investasi;
- g. Melakukan penawaran unit penyertaan kepada investor via prospektus yang telah dibuatnya;
- h. Menandatangani formulir pemesanan unit penyertaan ketika ada pembelian unit penyertaan oleh investor;
- i. Menyerahkan formulir tersebut dan uang harga pembelian kepada kustodian;
- j. Membuat order beli atas efek tertentu lewat para pialang;
- k. Menetapkan nilai pasar yang wajar atas efek tersebut;
- l. Memuat Nilai Aktiva Bersih unit penyertaan dalam surat kabar;
- m. Membeli kembali unit penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per unit penyertaan;
- n. Melakukan pelunasan kembali dengan membuat order jual kepada pialang untuk menjual efek atas nama rekening reksadana.

Dengan demikian, berdasarkan tugas dan kegiatan manajer investasi yang telah dijelaskan diatas, maka dapat disimpulkan secara umum bahwa tugas dan kegiatan manajer investasi yakni: mengelola portofolio efek nasabah sesuai pada kebijakan investasi yang tercantum dalam prospektus reksadana dan menghitung nilai pasar wajar dari efek pada portofolio dalam rangka penghitungan Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksadana oleh Bank Kustodian serta melaporkan kepada investor mengenai berapa nilai investasi reksadana (NAB) setiap hari bursa.

Manajer investasi dalam menjalankan tugas dan kegiatan wajib berpedoman pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kode etik profesi ini dimaksudkan sebagai standar pemenuhan kualitas jasa yang diberikan kepada seorang klien atau nasabah. Kualitas Manajer Investasi (MI) dipengaruhi oleh sikap MI dalam menerapkan kode etik profesinya. Kode etik ini menerapkan prinsip dasar dan aturan etika dalam bekerja yang harus diterapkan oleh setiap manajer investasi. Dengan adanya kode etik ini, nasabah atau investor dapat menilai sejauh mana manajer investasi telah bekerja sesuai dengan standar-standar etika yang telah ditetapkan oleh profesinya.

Menurut Asosiasi Manajer Investasi Indonesia (AMII), terdapat 6 (enam) kode etik manajer investasi yang harus dipatuhi dan diterapkan, yaitu:¹¹

- a. Bertindak dengan perilaku yang profesional dan menjunjung etika setiap saat.
- b. Bertindak untuk kepentingan investor.
- c. Bersikap independen dan objektif.

¹¹ Lihat Kode Etik Asosiasi Manajer Investasi Indonesia, halm 1.

- d. Berkeahlian, cakap, dan teliti.
- e. Berkomunikasi dengan investor secara tepat waktu dan akurat
- f. Menjunjung tinggi ketentuan pasar modal yang berlaku.

Selanjutnya, oleh Asosiasi Wakil Manajer Investasi Indonesia (AWMII), menetapkan terdapat 6 (enam) kode etik wakil manajer investasi yang harus dipatuhi untuk dapat mengelola dana investor yang dikelola manajer investasi. Adapun 6 (enam) kode etik tersebut meliputi:¹²

- a. Bertindak dengan penuh integritas, kompeten, respek, dan berlaku etis kepada masyarakat, klien, calon klien, perusahaan, karyawan, rekan kerja dalam profesi investasi dan pelaku pasar modal lainnya.
- b. Menjunjung tinggi integritas profesi dan kepentingan klien di atas kepentingan pribadi.
- c. Menggunakan pertimbangan yang independen, rasional, dan dengan prinsip kehati-hatian ketika melakukan analisa investasi, membuat rekomendasi investasi, melakukan keputusan investasi, dan dalam kegiatan profesional yang lain.
- d. Berperilaku dan mengingatkan anggota yang lain untuk selalu berperilaku dengan etika dan profesional sehingga mencerminkan kredibilitas yang bersangkutan maupun kredibilitas profesi.
- e. Memajukan integritas pasar modal dan mendukung peraturan-peraturan pasar modal.
- f. Mempertahankan dan meningkatkan kompetensi profesional bagi dirinya maupun bagi profesional yang lain.

Dengan demikian, kode etik tersebut harus dijaga dan diterapkan oleh setiap manajer investasi dan wakil manajer investasi dalam pengelolaan dana nasabah agar guna mencapai prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

Setiap profesi wajib menaati dan menjunjung tinggi kode etik yang telah ditetapkan oleh masing-masing asosiasi. Kode etik wakil manajer investasi memuat standar perilaku wakil manajer investasi yang meliputi:¹³ profesionalisme, integritas pasar modal, kewajiban terhadap klien, kewajiban terhadap perusahaan, benturan kepentingan, analisa, rekomendasi, dan keputusan investasi. Standar perilaku dan kode etik tersebut dibentuk agar wakil manajer investasi atau manajer investasi dalam melaksanakan tugasnya yakni mengelola portofolio efek nasabah berupa reksadana, manajer investasi tentu memiliki batasan-batasan atau larangan-larangan yang tidak boleh dilanggar oleh suatu peraturan perundang-undangan.

Ketentuan mengenai larangan manajer investasi dalam mengelola produk reksadana pernah diatur di dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-31/PM/1996 tentang Perilaku Yang Dilarang Bagi Manajer Investasi. Keputusan ini

¹² Manggala Migi, 2015, "Kode Etik dan Standar Perilaku Wakil Manajer Investasi", <http://www.wakilmanajerinvestasi.com/2015/07/kode-etik-dan-standar-perilaku-wakil.html>, diakses pada tanggal 6 Februari 2021 Pukul 16.21 WIB.

¹³ *Ibid.*,

dikeluarkan dan ditetapkan pada tanggal 17 Januari 1996. Lahirnya keputusan ini dapat dilihat pada konsideran yang menjelaskan bahwa, dengan dibentuk dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dipandang perlu untuk mengubah Keputusan Ketua Bapepam Nomor: 39/PM/1991 tentang Perilaku Yang Dilarang Bagi Manajer Investasi dan Penasehat Investasi dengan menetapkan suatu keputusan ketua bapepam yang baru.

Apabila mengacu pada Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-31/PM/1996 tentang Perilaku Yang Dilarang Bagi Manajer Investasi, maka manajer investasi dilarang:

- a. Memberi saran kepada nasabah dalam bentuk jasa pengelolaan investasi, atau jasa konsultasi pembelian, penjualan atau pertukaran dari efek tanpa dasar pertimbangan rasional, yang ternyata tidak sesuai dengan informasi lengkap yang diberikan nasabah mengenai tujuan investasi, keadaan keuangan dan kebutuhan nasabah serta informasi lain yang diketahui atau diperlukan oleh manajer investasi.
- b. Memesan untuk membeli atau menjual efek untuk rekening nasabah tanpa wewenang tertulis dari nasabah yang bersangkutan.
- c. Memesan untuk membeli atau menjual efek untuk rekening nasabah atas instruksi pihak ketiga tanpa terlebih dahulu memperoleh wewenang tertulis dari nasabah kepada pihak ketiga tersebut.
- d. Melakukan kebijakan sendiri dalam melaksanakan amanat beli atau jual efek untuk nasabah tanpa terlebih dahulu memperoleh wewenang tertulis dari nasabah tersebut.
- e. Mendorong terlaksananya perdagangan atas rekening nasabah secara berlebihan dalam jumlah atau frekuensi dipandang dari sudut sumber keuangan, tujuan investasi, dan sifat dari rekening nasabah tersebut.
- f. Memberi gambaran yang salah kepada nasabah atau calon nasabah mengenai kualifikasi dari manajer investasi atau memberi gambaran yang salah mengenai sifat dari jasa yang diberikan, atau mengabaikan untuk menyampaikan fakta material yang diperlukan agar pernyataan yang dibuat sehubungan dengan kualifikasi Manajer Investasi, sifat jasa dan fakta material tersebut tidak menyesatkan.
- g. Memberi laporan atau saran kepada nasabah yang tidak disiapkan olehnya tanpa menyebutkan pihak yang menyiapkan laporan atau saran tersebut.
- h. Meminta imbalan yang sangat tinggi dibandingkan dengan imbalan yang diminta oleh manajer investasi lain yang memberikan jasa yang sama tanpa memberitahukan kepada nasabah bahwa terdapat pilihan pemberi jasa yang lain.
- i. Mengabaikan untuk mengungkapkan secara tertulis kepada nasabah sebelum nasihat diberikan mengenai benturan kepentingan dari manajer investasi yang dapat mengurangi obyektivitas dari nasihat tersebut.

- j. Menjanjikan suatu hasil tertentu yang akan diperoleh nasabah atas jasa pengelolaan yang diberikan atau menjanjikan suatu hasil tertentu yang akan diperoleh nasabah apabila mengikuti nasihat yang diberikan.
- k. Mengungkapkan identitas, hal yang berkaitan dengan investasi nasabah kepada pihak ketiga kecuali diharuskan oleh peraturan perundangan yang berlaku.
- l. Mengadakan, mengubah, memperpanjang, memperpendek atau memperbaharui kontrak pengelolaan investasi tanpa persetujuan tertulis dari nasabah.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan, sebagai perseroan yang bergerak pada bidang pengelolaan investasi, maka manajer investasi harus patuh pada peraturan dan prinsip hukum perseroan dan hukum pasar modal, termasuk pada Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-31/PM/1996 tentang Perilaku Yang Dilarang Bagi Manajer Investasi guna mencegah adanya perbuatan sewenang-wenang manajer investasi terhadap dana investasi nasabah.

Namun seiring perkembangan zaman dan kebutuhan akan keamanan terhadap pengawasan dalam berinvestasi semakin meningkat, maka Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-31/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Perilaku Yang Dilarang Bagi Manajer Investasi dinyatakan dicabut dan tidak berlaku, yang kemudian diganti dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.04/2015 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi.

Dasar dirubahnya dari Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dapat dilihat pada Pasal 55 UU OJK yang dijelaskan bahwa pada tanggal 31 Desember 2012, tugas pengawasan industri keuangan non-bank dan pasar modal secara resmi beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapepam-LK ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pembentukan OJK merupakan upaya pemerintah Indonesia untuk dapat menghadirkan lembaga independen yang mampu menyelenggarakan sistem pengaturan serta pengawasan terhadap kegiatan pada sektor keuangan, baik perbankan maupun lembaga keuangan non-bank.¹⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.04/2015 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi juga mengatur mengenai beberapa larangan manajer investasi dalam mengelola produk reksadana. Mengenai perilaku yang dilarang bagi manajer investasi tersebut telah disimpulkan sebagai berikut:

- a. Mengabaikan untuk mengungkapkan secara tertulis kepada nasabah mengenai benturan kepentingan dari manajer investasi.

Ketentuan ini diatur di dalam Pasal 4 POJK 43/POJK.04/2015, yang menjelaskan bahwa pengungkapan adanya benturan kepentingan dilakukan secara tertulis kepada nasabah sebelum melakukan transaksi efek. Ketentuan ini berfungsi sebagai

¹⁴ Online Pajak, 2018, "*OJK: Sejarah, Fungsi, Struktur Lembaga & Kebijakan*", <https://www.onlinepajak.com/tentang-pajak/otoritas-jasa-keuangan>, diakses pada tanggal 7 Februari 2021 Pukul 21.04 WIB.

menghindari adanya benturan kepentingan antara kepentingan nasabah dengan manajer investasi dan pihak terafiliasinya, guna mencegah adanya perbuatan sewenang-wenang manajer investasi terhadap dana investasi nasabah.

- b. Melakukan transaksi suatu efek terlebih dahulu untuk meraih keuntungan atau mengurangi kerugian pribadi sebelum nasabah melakukan transaksi dalam volume besar atas efek tersebut.

Pada ketentuan ini, sering disebut dengan istilah *Front Running*. *Front Running* adalah tindakan anggota bursa efek untuk melakukan transaksi terlebih dahulu atas efek tertentu, dikarenakan terdapat informasi bahwa nasabahnya akan melakukan transaksi atas efek tersebut dengan volume besar. Tujuan utama dari *Front Running* yaitu untuk meraih keuntungan atau menghindari kerugian. Ketentuan mengenai larangan praktik *Front Running* ini diatur di dalam Pasal 5 Ayat (3) POJK 43/POJK.04/2015.

- c. Menerima hadiah atau manfaat yang mengandung benturan dengan kepentingan dan kewajibannya terhadap nasabah.

Manajer investasi dilarang menerima hadiah atau manfaat yang mengandung benturan dengan kepentingan nasabah atau kewajibannya terhadap nasabah selama penerimaan hadiah atau manfaat tersebut tidak mempengaruhi independensi dan/atau obyektivitas manajer investasi dalam melakukan pengelolaan efek nasabah. Ketentuan mengenai larangan ini diatur di dalam Pasal 10 POJK 43/POJK.04/2015.

- d. Menerima dan tidak menyampaikan secara langsung kepada nasabah atas penerimaan rabat.

Rabat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah potongan harga. Rabat di dalam ketentuan Pasal 14 POJK 43/POJK.04/2015 mengacu pada selisih bunga deposito, voucher yang diberikan untuk penempatan deposito, dan pengembalian *fee* transaksi. Manajer investasi dilarang menerima rabat kecuali untuk kepentingan nasabah. Aturan soal rabat dibuat untuk mencegah manajer investasi menggunakan transaksi efek nasabah guna meraup keuntungan tambahan.¹⁵

- e. Melakukan pesanan penjualan atau pembelian efek nasabah dan memberikan saran kepada nasabah dalam bentuk jasa pengelolaan investasi atau jasa konsultasi pembelian, penjualan, atau pertukaran dari efek tanpa dasar pertimbangan rasional yang jelas.

Ketentuan ini diatur di dalam Pasal 20 POJK 43/POJK.04/2015, yang menjelaskan bahwa setiap tindakan manajer investasi baik dalam melakukan pesanan penjualan atau pembelian efek nasabah, serta pemberian saran kepada nasabah terhadap bentuk jasa pengelolaan investasi atau jasa konsultasi pembelian, penjualan, atau pertukaran dari

¹⁵ Maggie Quesada Sukiwan, 2015, "OJK Akan Atur Perilaku Manajer Investasi", <https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-akan-atur-perilaku-manajer-investasi>, diakses pada tanggal 28 Februari 2021 Pukul 17.24 WIB.

Volume:	4	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2021
Page :	45-57		

efek, wajib mempertimbangkan tujuan investasi, kebutuhan, dan keuangan nasabah, serta kebijakan investasi yang sebagaimana diatur dalam perjanjian maupun peraturan perundang-undangan.

- f. Mengarahkan transaksi suatu efek tertentu untuk keuntungan manajer investasi, pihak terafiliasi manajer investasi atau nasabah tertentu.

Ketentuan ini diatur di dalam Pasal 25 POJK 43/POJK.04/2015, yang menjelaskan bahwa setiap manajer investasi wajib menerapkan prinsip mengutamakan nasabah. Artinya manajer investasi dalam menjalankan tugasnya berupa mengelola produk reksadana selalu mengutamakan kepentingan nasabahnya di atas kepentingan lainnya dan dilarang membahayakan atau mengabaikan kepentingan nasabah.

- g. Memberikan gambaran yang salah kepada nasabah atau calon nasabah mengenai kualifikasi manajer investasi, sifat dari jasa dan/atau produk yang ditawarkannya, serta mengabaikan menyampaikan fakta material.

Setiap manajer investasi wajib memberikan informasi atau fakta material mengenai kualifikasi manajer investasi, sifat dari jasa dan/atau produk yang ditawarkannya yang benar dan tidak menyesatkan, sebagaimana yang dimuat dalam materi penawaran produk investasi, situs web, maupun media lainnya. Kualifikasi ini meliputi pengalaman mengelola produk reksadana, keahlian tim pengelola investasi, dan penghargaan atas pengelolaan produk yang diterima Manajer Investasi. Ketentuan ini diatur di dalam Pasal 37 POJK 43/POJK.04/2015.

- h. Memberikan informasi dan materi pemasaran, iklan, dan/atau promosi, baik dalam bentuk elektronik maupun non-elektronik yang tidak benar, menyesatkan, dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan ini diatur di dalam Pasal 44 POJK 43/POJK.04/2015, yang menyebutkan bahwa setiap manajer investasi dilarang memberikan informasi dan materi pemasaran yang tidak benar, menyesatkan, dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada nasabah dalam pemasaran produk reksadannya. Larangan ini sejalan dengan adanya prinsip integritas yang harus diterapkan pada setiap manajer investasi. Prinsip integritas yaitu manajer investasi wajib menjalankan usahanya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, menjunjung tinggi kejujuran, serta komitmen mematuhi perjanjian tertulis (kontrak) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengenai pedoman materi pemasaran, iklan, dan/atau promosi, diatur di dalam Peraturan Nomor IV.D.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-19/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Pedoman Iklan Reksa Dana.

Dengan demikian, apabila dikaitkan dengan kasus gagal bayar manajer investasi PT. Emco Asset Management, maka suatu perseroan yang merupakan perusahaan efek yang bergerak di bidang pengelolaan investasi bagi nasabah perorangan maupun instansi, harus

Volume:	4	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2021
Page :	45-57		

patuh pada peraturan dan prinsip hukum perseroan dan hukum pasar modal, serta berhati-hati dalam menyampaikan informasi atau fakta material pada pemasaran, iklan, dan/atau promosi, baik dalam bentuk elektronik maupun non-elektronik mengenai kualifikasi manajer investasi, sifat dari jasa dan/atau produk yang ditawarkannya kepada nasabah atau calon nasabah. Sebab materi pemasaran, iklan, dan/atau promosi merupakan salah satu informasi atau fakta material yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal dalam pembelian Efek dan/atau harga dari Efek tersebut.

Selanjutnya, Perseroan Terbatas (PT) yang berstatus sebagai Perusahaan Efek harus patuh pada ketentuan UU PM maupun ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, serta prinsip-prinsip utama yang berlaku di pasar modal Indonesia, antara lain keterbukaan, kewajaran, dan independensi. Pembentukan prinsip independensi pada peraturan otoritas jasa keuangan tentang pedoman perilaku manajer investasi dan penguatan prinsip independensi dalam menjalankan usaha mengelola dana investasi nasabah, dapat mendorong keseimbangan antara penerapan profesionalisme dan manajemen perseroan. Tujuan dari prinsip independensi ini adalah agar manajer investasi dalam menjalankan kegiatan usahanya didasarkan pada pertimbangan yang rasional dan objektif. Sehingga setiap pengambilan keputusan investasi berdasarkan kompetensi pengelolaan investasi yang dimilikinya, bukan karena diarah-arahkan oleh pihak lain, sehingga kepentingan nasabah (dalam hal ini investor) terlindungi dari praktek yang merugikan.

D. Kesimpulan

Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek nasabah atau sekelompok para nasabah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara umum, tugas dan kegiatan manajer investasi adalah mengelola portofolio efek nasabah sesuai pada kebijakan investasi yang tercantum dalam prospektus reksadana dan menghitung nilai pasar wajar dari efek pada portofolio dalam rangka penghitungan Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksadana oleh Bank Kustodian serta melaporkan kepada investor mengenai berapa nilai investasi reksadana (NAB) setiap hari bursa. Selanjutnya, ketentuan mengenai perilaku yang dilarang bagi manajer investasi dalam mengelola produk reksadana diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.04/2015 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi. Ketentuan Pasal 44 POJK 43/POJK.04/2015 mengatur bahwa manajer investasi dilarang memberikan informasi yang tidak benar, menyesatkan, dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada nasabah termasuk dalam hal memberikan materi pemasaran, iklan, dan/atau promosi, baik dalam bentuk elektronik maupun non-elektronik yang memberikan kesan nasabah tidak akan rugi dan nasabah dapat memperoleh keuntungan tanpa adanya risiko. Informasi atau fakta material ini meliputi kualifikasi manajer investasi, sifat dari jasa dan/atau produk yang ditawarkannya (Pasal 37 POJK 43/POJK.04/2015).

Daftar Pustaka

Buku

- Darmadji, Tjiptono dan M. Fakhruddin. 2006. *Pasar Modal di Indonesia Pendekatan Tanya Jawab*. Jakarta: Salemba Empat.
- Effendi, Muh. Arief. 2016. *The Power of GCG, Teori dan Implementasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Fuady, Munir. 1996. *Pasar Modal Modern: Tinjauan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Kartasasmita, Ginandjar. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo.
- Serfiyani, Cita Yustisia, Serfiyanto Dibyo Purnomo, dan Iswi Hariyani, 2017, *Capital Marker Top Secret Ramuan Sukses Bisnis Pasar Modal Indonesia*, Yogyakarta: Andi.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 1995. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, Ronny Hanitijio. 1995. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Jurnal

- Uwiyono, Aloysius. 2003. "Implikasi Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 Terhadap Iklim Investasi". *Jurnal Hukum Bisnis*. Vol. 22. No. 5. Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis.

Internet

- Maggie Quesada Sukiwan, 2015, "OJK Akan Atur Perilaku Manajer Investasi", <https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-akan-atur-perilaku-manajer-investasi>, diakses pada tanggal 28 Februari 2021 Pukul 17.24 WIB.
- Manggala Migi, 2015, "Kode Etik dan Standar Perilaku Wakil Manajer Investasi", <http://www.wakilmajerinvestasi.com/2015/07/kode-etik-dan-standar-perilaku-wakil.html>, diakses pada tanggal 6 Februari 2021 Pukul 16.21 WIB.
- Online Pajak, 2018, "OJK: Sejarah, Fungsi, Struktur Lembaga & Kebijakan", <https://www.onlinepajak.com/tentang-pajak/otoritas-jasa-keuangan>, diakses pada tanggal 7 Februari 2021 Pukul 21.04 WIB.
- Unknown, 2018, "Pengertian Reksadana, Jenis, Keuntungan dan Risikonya", <https://www.bareksa.com/berita/id/text/2018/07/17/pengertian-reksadana-jenis-keuntungan-dan-risikonya/19792/news>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2020 Pukul 16.05 WIB.

Urgensi Penerapan Sistem Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak Berbasis Eletronik Pada Saat Pandemi Virus Covid-19

Muhamad Azhar, Melisa Dwi Putri

Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Correspondent Author: azhar@live.undip.ac.id

Abstract

Coronavirus is a dangerous virus and is found in one region in China and the Middle East, one of the characteristics of this virus is easily spread and does not provide specific symptoms that can facilitate someone who has supported. Indonesia is a country that is based on the legal form of the state of the law in force in Indonesia by conducting direct regional head elections. seeing the current conditions, a policy that can protect citizens and carry out the state's obligation to carry out direct elections by the people is needed. the purpose of the study of these problems is to provide recommendations for the government in making policies during a pandemic in the context of regional head elections. the research method uses normative juridical study using books, articles, and related journals.

Keyword: *Coronavirus; Gorerverner Elections; E-Voting*

Abstrak

Virus corona merupakan virus berbahaya dan ditemukan di salah satu wilayah di cina dan timur tengah. Salah satu ciri-ciri virus ini adalah dengan mudah menyebar dan tidak memberikan gejala khusus yang dapat memfasilitasi seseorang yang didukung. Negara indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum bentuk dari negara hukum yang berlaku di indonesia adalah dengan melakukan pemilihan kepala daerah secara langsung. Melihat kondisi saat ini diperlukan sebuah kebijakan yang dapat melindungi warga negara serta menjalankan kewajiban negara untuk melaksanakan pemilihan secara langsung oleh masyarakat. Tujuan pengkajian atas permasalahan tersebut untuk memberikan rekomendasi bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan pada saat normatif dalam rangka pemilihan kepala daerah. Metode penelitian menggunakan kajian yuridis normatif dengan menggunakan buku, artikel, dan jurnal-jurnal terkait.

Kata Kunci: Virus Corona; Pemilihan Kepala Daerah; Pemilihan Eletronik.

A. Latar Belakang Masalah

Negara adalah agen atau kewenangan yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat.¹ Keberadaan dari lembaga yang disebut negara memiliki kewenangan untuk mengelola atas sebuah wilayah yang didasarkan kesepakatan masyarakat secara bersama. Untuk menjalankan sebuah negara yang ideal dibutuhkan sebuah pengaturan hukum agar menertibkan masyarakat sehingga lahirnya konsep adanya negara hukum.

Gagasan negara hukum atau *rule of law* merupakan sebuah gagasan bahwa hukum adalah sarana negara melakukan urusan, segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, harus sesuai dengan aturan hukum.² Akibat yang ditimbulkan dari penerapan konsep negara hukum berujung pada segala tindakan yang harus diatur melalui hukum agar negara dengan mudah mengawasi serta menjaga masyarakat. Pada Awalnya konsep *rule of law* telah melahirkan adanya suatu pandangan bahwa negara hukum yang berlaku hanyalah sebagai “negara penjaga malam” yang artinya bahwa peran negara hanya sebatas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun, seiring berjalannya waktu konsep tersebut tidak lagi mampu mengakomodir kebutuhan yang ada dalam masyarakat, sehingga terjadilah suatu pergeseran dari adanya rakyat meminta negara merupakan pihak yang bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya.

Hal ini pun telah melahirkan konsep bahwa diperlukan adanya penerobosan bahwasanya negara hukum tidak hanya sebagai penjaga keamanan. Namun, harus menjadi negara yang mensejahterakan rakyatnya. Konsep *welfare state* atau negara kesejahteraan sebagaimana yang dikatakan oleh John Maynard Keynes bahwa konsep negara kesejahteraan telah beralih tidak hanya sebagai negara penjaga malam ketika

¹ Soltau, R. (1959). *An Introduction to Political*. London: Longmans.

² Tamanahan, B. (2004). *On The Rule Of Law, History, Politics, Theory*. UK: Cambridge University Press.

telah mengatur dalam kegiatan ekonomi, dan sosial warga negaranya.³ Dengan demikian konsep tersebut telah melahirkan peran negara untuk menciptakan kemakmuran.

Pancasila sebagai falsafah *groundslah* negara Indonesia mengamanatkan dalam sila keempat pancasila yang berbunyi “Kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan”. Hal ini memberikan tanda bahwa dalam segala kegiatan harus senantiasa menggunakan prinsip musyawarah termasuk dalam pemilihan seorang kepala daerah. Melihat secara historis pemilihan kepala daerah di Indonesia memiliki jenis pemilihan secara berubah-ubah hingga akhirnya pemilihan kepala dipilih melalui rakyat secara langsung. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 18 ayat (3) UUD RI Tahun 1945 menyebutkan : “Pemerintah daerah provinsi, daerah, kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum”, Ketentuan lebih lanjut dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Kemudian ketika melihat lebih lanjut ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut dapat dilihat bahwa pada saat ini pemilihan kepala daerah tidak hanya secara langsung, namun juga dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia.

Pada saat ini tiap negara mengalami permasalahan kesehatan yang memberikan dampak terhadap seluruh kegiatan yang ada di sebuah negara. Permasalahan ini bermula pada bulan desember 2019, Kasus pertama terjadi di Wuhan, Provinsi Hubei. Menurut hasil investigasi sumber penularan kasus terjadi di pasar ikan Wuhan.⁴

³ Keynes.J. (1997). *The General Theory of Employment, Interest and Money*,.New York: Prometheus Books.

⁴ Rothan HA, Byrareddy SN.(2020). The epidemiology and pathogenesis of coronavirus disease (COVID-19) outbreak. *J Autoimmun.*; published online March 3. DOI: 10.1016/j.jaut.2020.102433

Melihat angka kasus dimulai dari tanggal 18 Desember hingga 29 Desember 2019, terdapat lima pasien yang dirawat dengan *Acute Respiratory Distress Syndrome* (ARDS).⁵ Jumlah pasien terus meningkat hingga 3 Januari 2020, hal tersebut ditandai dengan dilaporkannya sebanyak 44 kasus. Tidak sampai satu bulan, penyakit ini telah menyebar di berbagai provinsi lain di China, Thailand, Jepang, dan Korea Selatan.⁶

Awalnya penyakit ini dinamakan sementara sebagai 2019 *novel coronavirus* (2019-nCoV), kemudian WHO mengumumkan nama baru pada 11 Februari 2020 yaitu Coronavirus Disease (COVID-19) yang disebabkan oleh virus *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2* (SARS-CoV-2). Virus ini memiliki kriteria yakni mudah ditularkan dari manusia ke manusia dan telah menyebar secara luas di China dan lebih dari 190 negara dan teritori lainnya. Pada 12 Maret 2020, WHO mengumumkan COVID-19 sebagai pandemik.⁷ Hingga Senin 29 Juni Pukul 12.00 WIB, telah terjadi penambahan 1.082 kasus positif baru, sehingga total kasus positif Covid-19 hingga hari ini mencapai 55.092 kasus.⁸

Salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk mencegah penyebaran virus dengan menerapkan kebijakan yakni dengan menerapkan pembatasan sosial berskala besar, hal ini merupakan pengejawantahan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan. Oleh Karena itu, untuk mengantisipasi penyebaran virus,

⁵ Ren L-L, Wang Y-M, Wu Z-Q, Xiang Z-C, Guo L, Xu T, et al. (2020) Identification of a novel coronavirus causing severe pneumonia in human: a descriptive study. *Chin Med J.* 2020; published online February 11. DOI: 10.1097/CM9.0000000000000722

⁶ Tim Penanganan Kasus pasien dengan Penyakit Infeksi New Emerging dan Re-emerging Disease (PINERE) RSUPN dr. Cipto Mangunkusumo.(2020). *Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini.* *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia* Vol. 7, No. 1.

⁷ World Health Organization. WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 - 11 March 2020 [Internet]. 2020 [updated 2020 March 11]. Available from: <https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-generals-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020>.

⁸ Data Terkini Jumlah Korban Virus Corona di Indonesia, "<https://www.merdeka.com/peristiwa/data-terkini-jumlah-korban-virus-corona-di-indonesia.html>", diakses pada tanggal 29 Juni 2020.

salah satu kebijakan pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Dalam perppu tersebut menjelaskan “dalam hal pada sebagian wilayah Pemilihan, seluruh wilayah Pemilihan, sebagian besar daerah, atau seluruh daerah terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, bencana nonalam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan atau Pemilihan serentak tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilihan lanjutan atau Pemilihan serentak lanjutan.” Sehingga berdasarkan hal tersebut diperlukan sebuah mekanisme baru yang dapat melaksanakan pemilihan kepala daerah tanpa melanggar ketentuan pembatasan sosial berskala besar.

Pemilihan Umum

Pemilihan Umum adalah merupakan proses untuk memilih seseorang yang akan mewakili masyarakat untuk mengurus negara baik dibidang eksekutif ataupun yudikatif. Pada umumnya pelaksanaan pemilihan umum dilakukan oleh negara yang menjunjung prinsip demokrasi. Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa pemilihan umum adalah “Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Kemudian ketika ditinjau menurut pendapat para ahli seperti Ramlan Subakti menjelaskan pemilu

diartikan sebagai mekanisme penyeleksi dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai.⁹

Pemilu menurut hakikatnya merupakan sebuah bentuk kekuasaan tertinggi rakyat yang diberikan terhadap seseorang yang dipilih dalam pemilihan dengan tujuan dapat mengemban amanat dan keinginan rakyat atas sebuah negara. lalu, dalam pemilihan tersebut pihak-pihak yang dipilih nantinya akan mewakili rakyat tidak hanya dibidang legislatif seperti DPR, DPD, DPRD, dan MPR. Pemilihan umum nantinya akan memberikan kewenangan bagi rakyat untuk memilih wakil rakyat dari hirarki tertinggi yakni presiden hingga pemilihan walikota atau bupati.

Dalam pelaksanaan pemilihan umum asas - asas yang digunakan diantaranya sebagai berikut: 1). Langsung; Masyarakat memiliki hak untuk memilih secara langsung dalam pemilihan umum sesuai dengan keinginan dan tanpa perantara. 2). Umum. Pemilihan umum berlaku untuk seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan, tanpa membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, kedaerahan, dan status sosial yang lain; 3). Bebas. Setiap warga negara bebas menentukan siapa saja yang akan dipilih tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak lain; 4). Rahasia. Dalam memberikan hak pilihannya, pemilih memiliki hak untuk merahasiakan siapa yang dipilih dalam pemilu, serta mendapat perlindungan atas kerahasiaan dari pihak lain; 5). Jujur. Setiap Orang yang terkait dalam pemilihan harus bertindak dan bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 6). Adil. Setiap pemilih dan peserta pemilihan umum mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini akan menjelaskan urgensi dan prospek Penerapan Sistem E-Voting dalam Pemilihan Kepala Daerah Saat Pandemi Covid-19.

⁹ Subakti,R.(1992).Memahami Ilmu Politik.Jakarta:Grasindo.

B. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam menyusun makalah ini dengan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁰ Data sekunder merupakan data yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan. Data sekunder merupakan data utama yang digunakan dalam penulisan ini.

C. Hasil dan Pembahasan

Pada saat ini setiap kehidupan tidak terlepas dari pengaruh teknologi. Teknologi memiliki peranan penting dalam segala aktivitas yakni memberikan kemudahan terhadap seluruh masyarakat. *E-Voting* atau pemilihan secara eletronik merupakan bentuk dari peran teknologi dapat mempengaruhi segala aspek kehidupan. *E-Voting* dapat diartikan sebagai suatu metode pemungutan suara dan penghitungan suara dalam suatu pemilihan dengan menggunakan perangkat elektronik.¹¹ Tujuan dilakukan elektronik voting yakni untuk menyelenggarakan pemungutan suara dengan biaya hemat dan penghitungan suara yang cepat dengan menggunakan sistem yang aman dan mudah untuk dilakukan audit. Dengan e-voting Perhitungan suara akan lebih cepat, bisa menghemat biaya pencetakan surat suara, pemungutan suara lebih sederhana, dan peralatan dapat digunakan berulang kali.¹²

¹⁰ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. (2001). Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). Jakarta: Rajawali Pers.

¹¹ Risnanto, S. (2017). Aplikasi Pemungutan Suara Elektronik/E-Voting Menggunakan Teknologi Short Message Service Dan At Command. JURNAL TEKNIK INFORMATIKA VOL. 10 NO. 1.

¹² Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. 2017, Teknologi e-voting untuk pemilu 2014, diambil dari <http://www.bppt.go.id/index.php/terkini/58-teknologi-material/425-e-votinguntuk-pemilu-2014>. Diakses pada tanggal 29 Juni 2020.

Ketika melihat kondisi saat ini, salah satu langkah yang diambil pemerintah untuk menekan angka warga yang terinfeksi virus corona adalah dengan menerapkan pembatasan sosial berskala besar. Oleh karena itu, dampak utama yang paling dirasakan masyarakat dengan segala kegiatan yang dilakukan adalah dengan dilarangnya bertemu banyak orang. Melihat sistem e-voting yang memiliki model dengan melakukan pemungutan suara secara online, dimana dapat dilakukan dimana saja, tanpa perlu bertemu banyak orang. Ketika ditinjau lebih lanjut mengenai sistem penerapan e-voting sejatinya memiliki beberapa bentuk yakni:

a. *Internet poll site voting*

Model e-voting ini, penggunaan internet hanya untuk mengirim data dari tempat pemungutan suara (TPS) kepada penyelenggara pemilu lokal, regional, dan pusat. Pada mekanisme ini masyarakat harus hadir ketempat pemilihan dan memilih menggunakan komputer di kantor penyelenggaraan pemilu lokal.

b. *Kiosk voting*

Kemudian pada model pemilihan ini, panitia penyelenggara pemilihan wajib menyediakan fasilitas untuk memilih berupa komputer-komputer yang dapat diakses ditempat umum. Perbedaan dengan mekanisme sebelumnya. Dalam mekanisme ini pemilih tidak wajib mendatangi kantor penyelenggara pemilihan, melainkan dapat mengakses komputer yang disediakan panitia untuk memilih. Dalam mekanisme ini, tiap pemilih wajib melakukan verifikasi data dengan menggunakan sidik jari atau hal-hal yang dapat menjamin dan mencegah terjadinya kecurangan dalam pemilu.

c. *Internet voting*

Bentuk sistem pemilihan e-voting yang terakhir adalah dengan melakukan pemilihan menggunakan internet. Dalam hal ini, perbedaan yang menonjol

dari sistem ini yakni para pemilih tidak perlu mendatangi kantor panitia penyelenggara pemilihan ataupun mengakses komputer publik. Pemilih bebas melakukan pemilihan dimana saja. Pada mekanisme pemilihan ini, pemilih hanya melakukan log in atau masuk ke website yang telah dibuat oleh penyelenggaran pemilihan umum dengan memasukan nomor induk kependudukan.¹³

Setelah mengetahui dan memahami sistem pemilihan secara online atau e-voting bentuk pemilihan e-voting berbasis internet voting merupakan mekanisme yang tepat untuk diterapkan pada saat ini. Hal ini disebabkan dalam melakukan pemilihan umum pada saat pandemic covid-19, masyarakat tidak perlu datang kesuatu tempat yang dapat menimbulkan keramaian. Selain itu, merujuk terhadap hasil riset *platform* manajemen media sosial HootSuite dan agensi marketing sosial We Are Social, menjelaskan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 175,4 juta orang, sementara total jumlah penduduk Indonesia sekitar 272,1 juta.¹⁴

Penerapan sistem pemilihan secara e-voting sejatinya tidak melanggar asas-asas dalam pemilihan umum dan hal ini akan diurai satu persatu:

a. Asas Langsung

Dalam asas pemilihan umum secara langsung menitikberatkan bahwa dalam kegiatan pemilihan umum harus dilakukan secara langsung oleh

¹³ Kersting, N., & Baldersheim, H. (2004). *Electronic Voting and Democracy*. <https://doi.org/10.1057/9780230523531>, diakses pada tanggal 29 juni 2020.

¹⁴ Kumparan TECH. (21 Februari 2020). Riset: 64% Penduduk Indonesia sudah memakai internet.(29 juni 2020)

setiap orang yang memiliki hak untuk memilih. Pemaknaan secara langsung bukan berarti bahwa dalam konsep pemilihan harus dilakukan secara langsung dan bertatap muka dengan pihak penyelenggara. Hal ini yang menimbulkan penafsiran yang salah atas asas ini, sehingga penerapan pemilihan melalui sistem internet voting dapat diterapkan pada saat pandemi.

b. Umum

Sama halnya dengan asas sebelumnya, penggunaan internet voting tidak akan menciderai asas umum dalam pemilihan umum karena dengan penggunaan mekanisme ini data pribadi setiap orang yang berkaitan dengan agama, warna kulit, suku tidak akan diberikan pembedaan. Ketika berfikir secara *a contrario* penggunaan pemilihan secara langsung dapat menimbulkan terjadinya diskriminasi, karena penyelenggara atau pihak lain dapat melihat apabila telah terdapat pembedaan dari yang lainnya.

c. Bebas

Asas bebas dimaknai sebagai setiap orang memiliki hak untuk bebas memilih siapa saja yang diyakini tanpa mendapat tekanan dari pihak lain. Melihat mekanisme ini penggunaan mekanisme ini justru lebih menjamin terhadap kebebasan memilih. Karena pemilih dapat melakukan pemilihan dimana saja. Berbeda dengan pemilihan secara langsung, karena setiap orang dapat melihat dan memberikan rasa tidak nyaman saat memilih karena banyak pihak yang bisa memberikan ancaman.

d. Rahasia

Dalam sistem ini kerahasiaan data pemilih sangat terjaga dan tidak akan terungkap ke publik. Hal ini terjadi karena dalam mekanisme pemilihan internet voting, penyelenggara dapat menerapkan sistem *pseudonymization* dan *anonymization* agar nantinya sistem kerahasiaan data tetap terjaga.

D. Kesimpulan

Virus corona merupakan sebuah pandemi baru yang melanda seluruh masyarakat dibelahan dunia. Salah satu dampak yang dirasakan masyarakat Indonesia atas langkah pencegahan yang dilakukan pemerintah untuk menekan angka korban terinfeksi dengan tidak dapat dilaksanakan pemilihan kepala daerah serentak dan secara langsung. Ketika melihat marwah dari asas pemilihan secara langsung, hal tersebut tidak bisa di justifikasikan sebagai pemilihan yang dilaksanakan di tempat pemilhan. Pemilihan secara langsung merupakan bentuk dari pemilihan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki hak secara langsung. Penerapan sistem pemilihan internet voting merupakan bentuk pemilihan yang dapat dilakukan pemerintah dalam rangka pergantian kekuasaan di negara yang berdasarkan asas demokrasi. Sehingga penerapan sistem pemilihan e-voting bukan merupakan permasalahan dan dapat diterapkan saat ini.

Daftar Pustaka

- Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. 2017, Teknologi e-voting untuk pemilu 2014, diambil dari <http://www.bppt.go.id/index.php/terkini/58-teknologi-material/425-e-votinguntuk-pemilu-2014>. Diakses pada tanggal 29 Juni 2020.
- Data Terkini Jumlah Korban Virus Corona di Indonesia, "<https://www.merdeka.com/peristiwa/data-terkini-jumlah-korban-virus-corona-di-indonesia.html>", diakses pada tanggal 29 Juni 2020.
- Kumbaran TECH. (21 Februari 2020). Riset: 64% Penduduk Indonesia sudah memakai internet.(29 juni 2020)
- Kersting, N., & Baldersheim, H. (2004). *Electronic Voting and Democracy*. <https://doi.org/10.1057/9780230523531>, diakses pada tanggal 29 juni 2020.
- Keynes, J., 1997, *The General Theory of Employment, Interest and Money*, New York: Prometheus Books.
- Risnanto, S. (2017). Aplikasi Pemungutan Suara Elektronik/E-Voting Menggunakan Teknologi Short Message Service Dan At Command. *JURNAL TEKNIK INFORMATIKA VOL. 10 NO. 1*.
- Ren L-L, Wang Y-M, Wu Z-Q, Xiang Z-C, Guo L, Xu T, et al. (2020) Identification of a novel coronavirus causing severe pneumonia in human: a descriptive study. *Chin Med J.* 2020; published online February 11. DOI: 10.1097/CM9.0000000000000722, Diakses pada tanggal 28 juni 2020.
- Rothan HA, Byrareddy SN. (2020). The epidemiology and pathogenesis of coronavirus disease (COVID-19) outbreak. *J Autoimmun.*; published online March 3. DOI: 10.1016/j.jaut.2020.102433. Diakses pada tanggal 28 Juni 2020
- Subakti, R., 1992, *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo
- Soltau, R., 1959, *An Introduction to Political*. London: Longmans.
- Tamanahan, B. (2004). *On The Rule Of Law, History, Politics, Theory*. UK: Cambridge University Press.
- Tim Penanganan Kasus pasien dengan Penyakit Infeksi New Emerging dan Re-emerging Disease (PINERE) RSUPN dr. Cipto Mangunkusumo. (2020). *Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini*. *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia Vol. 7, No. 1*.
- World Health Organization. WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 - 11 March 2020 [Internet]. 2020 [updated 2020 March 11]. Available from: <https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-generals-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19>. (Diakses pada tanggal 29 Juni 2020)

Kedudukan Firma Dan CV Beserta Anggota Sekutunya Dalam Hukum Kepailitan

Herman Susetyo

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Email: hermansusetyo@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini akan menjawab permasalahan tentang kedudukan Firma dan CV beserta anggota sekutunya dalam hukum kepailitan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan mendasarkan analisisnya pada perundang-undangan dan doktrin hukum yang ada. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Kedudukan Sekutu Firma sebagai Penanggung dalam Firma sama dengan kedudukan Sekutu Komplementer sebagai penanggung dalam CV, adalah sebagai berikut; Sekutu Firma maupun Sekutu Komplementer berkedudukan sebagai Penanggung berdasarkan undang – undang, Sekutu Firma berdasarkan ketentuan Pasal 18 KUHD, sedang Sekutu Komplementer ditentukan dalam Pasal 19 KUHD. Sekutu Firma berkedudukan sebagai Penanggung bagi Firma sebagai Debitor, demikian juga Sekutu Komplementer sebagai Penanggung bagi CV sebagai Debitor. Sekutu Firma maupun Sekutu Komplementer bertanggung jawab sebagai Penanggung atas utang – utang Firma/CV sepenuhnya/paripasu pro rata parte/seimbang dengan inbrengnya kedalam persekutuan (Firma/CV) tersebut. Para sekutu tersebut bertanggungjawab untuk seluruhnya perikatan yang telah dilakukan. Sekutu Firma untuk Firma dan sekutu komplementer untuk CV, berdasarkan prosentase inbrengnya ke dalam Persekutuan. Sekutu Firma dan Sekutu Komplementer sebagai penanggung bagi Firma/CV, setelah memenuhi kewajibannya melunasi utang – utang Firma maupun CV, tidak berkedudukan sebagai Kreditor terhadap Firma maupun CVnya seperti halnya Penanggung berdasarkan ketentuan Pasal 1820 KUHPerdara (seperti diatur dalam Pasal 141 UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU). Sekutu Firma maupun Sekutu Komplementer sebagai penanggung bagi Firma/CV, tidak serta merta dapat digantikan kedudukannya oleh ahli warisnya, kecuali atas persetujuan para sekutu yang lain. Sekutu Firma maupun Sekutu Komplementer sebagai penanggung tidak mempunyai Hak Istimewa seperti halnya Penanggung yang diatur dalam Pasal 1820 KUHPerdara. Sekutu Firma maupun Sekutu Komplementer sebagai penanggung bagi Firma dan CV, dapat dimohonkan pernyataan pailit bersamaan dengan badan usahanya maupun sendiri – sendiri, karena para sekutu tersebut tidak memiliki Hak Istimewa layaknya Penanggung yang diatur dalam Pasal 1820 KUHPerdara.

Kata kunci: Firma, CV, Sekutu, Kepailitan

Abstract

This study will answer the problem of the position of the Firm and CV and their allied members in bankruptcy law. This research is a normative legal research by basing its analysis on the existing legislation and legal doctrine. Based on the results of the study, it is known that the position of the Firm Allies as Insurers in the Firm is the same as the position of Complementary Allies as insurers in the CV, as follows; Firm Allies and Complementary Allies are domiciled as Insurers based on the law, Firm Allies are based on the provisions of Article 18 of the KUHD, while Complementary Allies are determined in Article 19 of the KUHD. Firm Allies are the Insurers for Firms as Debtors, as well as Complementary Allies as Insurers for CV as Debtors. Firm Allies and Complementary Allies are responsible as Insurers for the debts of the

Firm/CV in full/paripasu pro rata parte/balanced by its inbrenng into the partnership (Firma/CV). The partners are responsible for all the engagements that have been carried out. Firm allies for Firms and complementary partners for CVs, based on their percentage of inbrenng into the Guild. Firm Allies and Complementary Allies as guarantors for the Firm/CV, after fulfilling their obligations to pay off the debts of the Firm and CV, are not located as Creditors to the Firm or their CV as are the Insurers under the provisions of Article 1820 of the Civil Code (as regulated in Article 141 of Law No. 37 of the Year). 2004 concerning Bankruptcy and PKPU). Firm Allies and Complementary Allies as guarantors for Firm/CV, cannot be immediately replaced by their heirs, except with the approval of the other allies. Firm Allies and Complementary Allies as guarantors do not have special rights as well as Insurers regulated in Article 1820 of the Civil Code. Firm Allies and Complementary Allies as guarantors for Firms and CVs, can apply for a declaration of bankruptcy together with their business entities or individually, because these partners do not have special rights like Insurers as regulated in Article 1820 of the Civil Code.

Keywords: Firm, CV, Allies, Bankruptcy

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan usaha dapat dilakukan baik secara perorangan maupun dilakukan oleh sekelompok orang. Dalam melakukan kegiatan usaha itu, pengusaha dapat memilih bentuk- bentuk badan usaha sebagai wadah kegiatan usahanya. Jika kegiatan usaha itu dilakukan oleh orang – perorangan, maka bentuk badan usahanya dapat berupa Perusahaan Dagang (disingkat dengan PD) atau Usaha Dagang (disingkat dengan UD).

Sudah barang tentu bentuk badan usaha PD maupun UD, yang merupakan wadah kegiatan usaha perorangan, sangat tergantung kepada perorangan yang melakukan kegiatan usaha tersebut. Demikian juga akibat hukum dalam hubungan hukum yang dilakukannya dengan Pihak III, menjadi tanggungjawab pribadi bagi pelaku usaha perorangan itu (untuk selanjutnya badan usaha perorangan ini tidak akan diuraikan lebih lanjut).

Sedangkan kegiatan usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang secara bekerjasama, mereka dapat memilih badan usaha yang akan dipergunakan untuk melakukan kegiatan usahanya. Apakah badan usaha Persekutuan dengan Firma (disingkat dengan Firma) atau badan usaha Persekutuan Komanditer (disingkat dengan CV). Kedua jenis badan usaha tersebut sudah diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (disingkat dengan KUHD), untuk

Firma diatur dalam Pasal 16, 17, 18 sd Pasal 35 KUHD. Sedangkan CV diatur dalam Pasal 19,20 dan 21 KUHD.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, asas dan teori terkait. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer. Sedangkan bahan hukum sekunder dilakukan dengan penelusuran kepustakaan melalui teknik dokumenter yang meliputi telaah arsip atau studi pustaka seperti buku-buku, artikel, makalah, jurnal atau karya pakar yang berkaitan dengan pengawasan dan keamanan pangan. Bahan hukum tersier didapatkan pada kamus, ensiklopedia, bahan yang tersedia di internet. Data yang telah diperoleh baik dari studi pustaka merupakan salah satu teknik pengumpulan bahan hukum yang menunjang teknik dokumenter dalam penelitian ini serta berfungsi untuk memperoleh bahan hukum yang mendukung penelitian ini dan selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif analitis.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Persekutuan dengan Firma/Vennootschap onder Firma (selanjutnya disingkat dengan Firma)

Pengertian tentang Firma diberikan dalam Pasal 16 KUHD, sebagai berikut : “ Yang dinamakan perseroan firma ialah tiap – tiap perserikatan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan dibawah nama bersama “. Untuk dapat mengetahui bahwa Firma itu didirikan oleh beberapa orang (sekutu) guna melakukan kegiatan usaha, dapat diketahui dari pengertian yang diberikan dalam Pasal 17 KUHD : “ Tiap – tiap pesero.... “ ini menunjukkan bahwa dalam Firma terdapat beberapa pesero/sekutu/orang. Sedangkan Firma didirikan untuk melakukan kegiatan usaha dapat diketahui dari Pasal 16 KUHD yang memberikan pengertian : “ tiap – tiap perserikatan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan” Suatu kegiatan merupakan kegiatan menjalankan perusahaan menurut Mollengraff kegiatan itu harus memenuhi unsur – unsur :

Volume:	4	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2021
Page :	70-80		

1. Dilakukan secara terus – menerus,
2. Secara terang – terangan,
3. Mempunyai kedudukan tertentu dan
4. Bertujuan untuk mencari keuntungan.
5. Dapat ditambahkan syarat Pasal 6 KUHD yaitu menjalankan pembukuan

Dengan demikian dapat diketahui bahwa badan usaha Firma didirikan untuk melakukan kegiatan usaha, karena dipergunakan untuk mencari keuntungan (sesuai dengan unsur keempat dari pengertian menjalankan perusahaan). Hubungan hukum antara Firma dengan Pihak III menurut ketentuan Pasal 17 KUHD, dilakukan oleh masing – masing Sekutu Firma yang tidak dikecualikan untuk itu. Artinya setiap Anggota Sekutu Firma yang tidak dikecualikan untuk berbuat hukum dengan Pihak III, dapat mengikat Firma dengan Pihak III dan dengan demikian serta merta mengikat seluruh anggota sekutu yang lain. Hal itu ditegaskan dalam Pasal 18 KUHD yang menentukan : “ Dalam perseroan firma adalah tiap – tiap pesero secara tanggung – menanggung bertanggungjawab untuk seluruhnya atas segala perikatan dari perseroan “. Tanggung jawab tanggung-menanggung sering juga disebut dengan tanggung jawab renteng.

2. Persekutuan Komanditer

Persekutuan Komanditer/Commanditaire Vennootschap (selanjutnya disingkat dengan CV) adalah merupakan badan usaha yang tunduk pada hukum persekutuan, mempunyai dua jenis sekutu yaitu :

- a) Sekutu Komplementer/aktif, dan
- b) Sekutu Komanditer/pasif.

Diatur dalam Pasal 19, 20 dan 21 KUHD.

Masing – masing sekutu memberikan inbreng ke dalam Persekutuan Komanditer. Untuk Sekutu Komplementer inbrengnya bisa berupa uang, barang maupun keahlian, Tetapi untuk Sekutu Komanditer inbrengnya berupa uang atau barang saja.

Volume:	4	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2021
Page :	70-80		

Tanggung jawab sekutu dalam CV :

- a. Sekutu Komplementer yang wenang melakukan pengurusan dalam CV, melakukan perbuatan hukum mewakili CV dengan pihak III dan bertanggung jawab tanggung – menanggung atas semua perikatan CV dengan pihak III. (Pasal 19 ayat (1) KUHD). Sedangkan,
- b. Sekutu Komanditer tidak diperbolehkan melakukan perbuatan pengurusan dan hanya bertanggung jawab sebesar inbrengnya saja dalam CV (Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) KUHD).

Catatan : Kecuali jika Sekutu Komanditer telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 20 ayat 1 dan ayat 2 KUHD, maka Sekutu Komanditer tersebut terkena sanksi yang ditentukan dalam Pasal 21 KUHD, ia lalu bertanggung jawab tanggung-menanggung atas seluruh utang-utang dan segala perikatan CV.

3. Kedudukan Firma dan CV dalam Hukum Kepailitan

Lembaga Kepailitan sudah diatur dalam UU. No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UUK). Menurut UUK, yang dapat dinyatakan pailit adalah Debitor. Debitor sebagai Subyek Hukum, apakah orang perorangan, badan hukum (PT, Koperasi, Yayasan dan Perkumpulan) yang memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUK, yaitu : “ Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Kreditornya “.

Akan tetapi UUK pada Pasal 5 telah mengatur tentang permohonan pernyataan pailit terhadap suatu Firma sebagai berikut : “ Permohonan pernyataan pailit terhadap suatu Firma harus memuat nama dan tempat tinggal masing-masing pesero (sekutu) yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh utang Firma”.

Dengan diaturnya permohonan pernyataan pailit atas suatu Firma, dapat dikatakan bahwa UUK telah mengakui Firma sebagai Subyek Hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban, dapat melakukan perbuatan hukum tertentu.

Dalam berbagai kepustakaan, memang masih dianut pendapat bahwa Firma bukan badan hukum karena untuk dapat diberi status badan hukum, suatu institusi harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut :

- a. Institusi itu merupakan organisasi yang teratur.
- b. Institusi itu mempunyai pengurus.
- c. Institusi itu mempunyai tujuan yang berbeda dengan tujuan anggotanya.
- d. Institusi itu mempunyai kekayaan yang terpisah dari kekayaan anggotanya.

Firma memang memenuhi unsur 1 sampai dengan unsure yang ke 3 di atas, tetapi karena adanya ketentuan yang diatur dalam Pasal 18 KUHD yaitu : “ Dalam perseroan Firma adalah tiap2 pesero secara tanggung-menanggung bertanggungjawab untuk seluruhnya atas segala perikatan dari perseroan “. Artinya, tidak ada pemisahan antara kekayaan Firma dengan kekayaan dari para sekutu Firma. Sehingga Firma belum memenuhi unsur keempat dari syarat yang harus dipenuhi sebagai suatu badan hukum. Namun kenyataannya Pasal 5 UUK telah mengatur tentang dapat dipailitkannya suatu Firma, dengan demikian UUK telah mengakui Firma sebagai Subyek Hukum.

Apakah Firma berkedudukan sebagai badan hukum ? Notaris Hartono, SH. (Penataran Hukum Dagang di Fakultas Hukum UGM, Tahun 1985) mengatakan, karena Firma baru memenuhi ketiga unsur dari empat unsur yang menjadi syarat agar suatu institusi dapat berstatus sebagai badan hukum. maka dapat dikatakan Firma merupakan badan hukum yang belum sempurna/on volledig rechtspersoon. Berbeda dengan PT, Yayasan, Koperasi dan Perkumpulan, yang merupakan badan hukum yang sempurna/volledig rechtspersoon, karena memenuhi ke empat unsur tersebut.

Dengan telah diakuinya Firma sebagai subyek hukum oleh UUK, maka telah terjadi ingstutan paradigma dari paradigma lama yang mengatakan bahwa Firma bukanlah badan hukum, ke paradigma baru yang mengakui Firma sebagai subyek hukum, sebagai badan hukum yang belum sempurna/on volledig rechtspersoon, dengan konsekuensi pada Pasal 5 UUK itu disyaratkan jika mengajukan permohonan pailit atas Firma harus mencantumkan identitas lengkap dari para sekutu Firma yang berdasarkan ketentuan Pasal 18 KUHD bertanggungjawab penuh tanggung menanggung untuk seluruh perikatan Firma.

Volume:	4	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2021
Page :	70-80		

Bagaimanakah halnya dengan CV ?

UUK sama sekali tidak mengatur tentang dapat dimohonkannya kepailitan atas CV. Akan tetapi mengingat bahwa CV itu merupakan perkembangan dari bentuk usaha Firma, yaitu dengan masuknya sekutu yang hanya memberikan inbreng saja kedalam persekutuan/geld schieter, dan tidak turut serta melakukan pengurusan dalam persekutuan. Maka lahirlah bentuk persekutuan yang dinamakan Persekutuan Komanditer. Apakah CV tidak dapat dimohonkan pernyataan pailit karena UUK tidak mengatur tentang kepailitan CV ? Karena CV merupakan perkembangan dari bentuk Firma, sudah barang tentu CV juga berstatus sebagai badan hukum yang belum sempurna/on volledig rechtspersoon, sebagai subyek hukum dan dapat dimohonkan pernyataan pailit apabila memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUK. Yaitu dengan menggunakan dasar yuridis analogis dari ketentuan Pasal 5 UUK yang mengatur tentang dapat dipailitkannya Firma, maka CV pun dapat dimohonkan pernyataan pailit, dengan menyebutkan identitas sekutu komplementernya. Didalam CV terdapat dua jenis sekutu yaitu Sekutu Komplementer dan Sekutu Komanditer. Tetapi hanya Sekutu Komplementerlah yang wenang melakukan pengurusan dalam CV, Sekutu Komanditer tidak diperbolehkan melakukan pengurusan. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 KUHD, Sekutu Komplementerlah yang bertanggungjawab tanggung-menanggung sepenuhnya atas seluruh utang-utang CV kepada Pihak III.

4. Penanggung/Guarantor dalam hubungan hukum utang – piutang antara Debitor dengan Kreditor

Penanggung atau Guarantor adalah Pihak III yang turut serta dalam hubungan hukum utang – piutang antara Debitor dengan Kreditor. Penanggung turut serta dalam hubungan hukum utang – piutang itu berdasarkan kehendak sendiri maupun karena kehendak para pihak dalam hubungan hukum utang – piutang tersebut.

Dalam Pasal 1820 KUHPerdata ditentukan bahwa : “ Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana pihak ke tiga guna kepentingan si berpiutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang itu sendiri tidak memenuhinya “.

Volume:	4	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2021
Page :	70-80		

Menurut ketentuan Pasal 1820 KUHPerdara itu, si Penanggung/Guarantor berdasarkan perjanjian penanggungan, mengikatkan diri guna kepentingan si berpiutang/Kreditor jika si Debitor telah tidak memenuhi kewajibannya melunasi utang kepada si Kreditornya.

Jadi Pihak III berkedudukan sebagai Penanggung itu berdasarkan perjanjian penanggungan yang dibuat antara Pihak III dengan Kreditor, untuk menjamin terpenuhinya pengembalian piutang yang telah diberikan Kreditor kepada Debitor. Menurut ketentuan Pasal 1822 ayat 2 KUHPerdara, bahwa Penanggungan boleh diadakan untuk hanya sebagian saja dari piutang Kreditor. Kedudukan Penanggung juga berpindah kepada para ahli warisnya seperti ditentukan dalam Pasal 1826 KUHPerdara : “ Perikatan-perikatan para penanggung berpindah kepada ahli waris-ahli warisnya “.

Namun demikian menurut ketentuan Pasal 1831 KUHPerdara “ Si Penanggung tidaklah diwajibkan membayar kepada si berpiutang selain jika si berutang lalai, sedangkan benda-benda si berutang ini harus lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya “. Dari ketentuan Pasal 1831 KUHPerdara tersebut diketahui bahwa Penanggung baru bertanggung jawab untuk melunasi utang Debitor apabila :

- a) Debitor telah lalai untuk memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada Kreditor, tetapi
- b) Benda – benda milik Debitor harus disita terlebih dahulu dan dijual untuk melunasi utangnya kepada Kreditor.

Barulah Penanggung bertanggung jawab untuk melunasi utang Debitor kepada Kreditornya. Ketentuan yang diatur dalam Pasal 1831 KUHPerdara itu merupakan “ Hak Istimewa “ dari Penanggung. Artinya dengan hak istimewa itu Penanggung tidak dapat diminta untuk memenuhi kewajibannya melunasi utang Debitor kepada Kreditor, sebelum ketentuan Pasal 1831 KUHPerdara dipenuhi. Akan tetapi Hak Istimewa Penanggung dapat gugur jika telah dipenuhinya ketentuan yang diatur dalam Pasal 1832 KUHPerdara, antara lain :

- a. Apabila ia telah melepaskan hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda si berutang lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya.
- b. Jika si berutang berada didalam keadaan pailit.

5. Kedudukan Sekutu Sebagai Penanggung Dalam Firma Maupun CV Terhadap Pihak III

Sekutu Firma maupun Sekutu Komplementer dalam perikatan yang dilakukannya atas nama Firma/CV dengan Pihak III, selain mengikat Firma/CV juga mengikat Sekutu Firma/Sekutu Komplementer itu dengan Pihak III. Dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 18 KUHD untuk Firma dan Pasal 19 KUHD untuk CV, ditentukan bahwa Sekutu Firma dan Sekutu Komplementer bertanggungjawab tanggung menanggung sepenuhnya atas utang-utang Firma/CV kepada Pihak III. Sehingga dapat dikatakan bahwa Sekutu Firma dan Sekutu Komplementer itu berkedudukan sebagai penanggung bagi utang-utang Firma/CV terhadap Pihak III. Artinya bahwa baik Sekutu Firma maupun Sekutu Komplementer itu menjadi penanggung bagi Firma/CV (sebagai Debitor) terhadap Pihak III/Kreditor.

D. Kesimpulan

Dengan demikian apakah kedudukan Sekutu Firma dan Sekutu Komplementer sebagai penanggung itu sama dengan kedudukan penanggung/guarantor yang diatur dalam Pasal 1820 KUHPerdata ?

Kedudukan Sekutu Firma sebagai Penanggung dalam Firma sama dengan kedudukan Sekutu Komplementer sebagai penanggung dalam CV, adalah sebagai berikut :

- a. Sekutu Firma maupun Sekutu Komplementer berkedudukan sebagai Penanggung berdasarkan undang – undang, Sekutu Firma berdasarkan ketentuan Pasal 18 KUHD, sedang Sekutu Komplementer ditentukan dalam Pasal 19 KUHD.
- b. Sekutu Firma berkedudukan sebagai Penanggung bagi Firma sebagai Debitor, demikian juga Sekutu Komplementer sebagai Penanggung bagi CV sebagai Debitor.
- c. Sekutu Firma maupun Sekutu Komplementer bertanggung jawab sebagai Penanggung atas utang – utang Firma/CV sepenuhnya/paripasu pro rata parte/seimbang dengan inbrengnya kedalam persekutuan (Firma/CV) tersebut. Para sekutu tersebut bertanggungjawab untuk

Volume:	4	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2021
Page :	70-80		

seluruhnya perikatan yang telah dilakukan. Sekutu Firma untuk Firma dan sekutu komplementer untuk CV, berdasarkan prosentase inbrengnya ke dalam Persekutuan.

- d. Sekutu Firma dan Sekutu Komplementer sebagai penanggung bagi Firma/CV, setelah memenuhi kewajibannya melunasi utang – utang Firma maupun CV, tidak berkedudukan sebagai Kreditor terhadap Firma maupun CVnya seperti halnya Penanggung berdasarkan ketentuan Pasal 1820 KUHPerdara (seperti diatur dalam Pasal 141 UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU).
- e. Sekutu Firma maupun Sekutu Komplementer sebagai penanggung bagi Firma/CV, tidak serta merta dapat digantikan kedudukannya oleh ahli warisnya, kecuali atas persetujuan para sekutu yang lain.
- f. Sekutu Firma maupun Sekutu Komplementer sebagai penanggung tidak mempunyai Hak Istimewa seperti halnya Penanggung yang diatur dalam Pasal 1820 KUHPerdara.
- g. Sekutu Firma maupun Sekutu Komplementer sebagai penanggung bagi Firma dan CV, dapat dimohonkan pernyataan pailit bersamaan dengan badan usahanya maupun sendiri – sendiri, karena para sekutu tersebut tidak memiliki Hak Istimewa layaknya Penanggung yang diatur dalam Pasal 1820 KUHPerdara.

Volume:	4	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2021
Page :	70-80		

Daftar Pustaka

Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Badan Hukum Dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf. R. Ali Rido, SH. Alumni, 1977. Bandung.

Bahan Penataran Hukum Dagang, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. 1985.

Pengertian Hukum Dagang Indonesia, Jilid 2. Bentuk-bentuk perusahaan. H.M.N. Purwosutjipto, SH. Penerbit Djambatan. 1992.

Penegakan Hukum dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung di Masa Pandemi Covid-19

Elias Hence Thesia

Fakultas Hukum, Universitas Cendrawasih

Email: eliasthesia@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung di masa pandemi Covid-19. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dan data yang digunakan adalah data hukum sekunder. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pelaksanaan Pilkada di masa Covid-19, mengakibatkan banyak terjadi pelanggaran protokol kesehatan, hal ini dikarenakan calon kepala daerah, wakil kepala daerah dan pendukung melakukan kampanye politik secara tatap muka dengan jumlah yang sangat banyak. Sehingga menimbulkan kasus Covid-19 terus mengalami peningkatan tinggi. Pemerintah sebagai pemangku kewenangan mengeluarkan kebijakan dalam rangka memutus mata rantai penyebaran covid-19 di Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya di masyarakat kebijakan tersebut belum berfungsi secara efektif, karena masih banyak terjadi pelanggaran Prokes di masa Kampanye menjelang Pilkada 2020. Berdasarkan hal tersebut maka penegakan hukum dalam pelaksanaan Pemilu di masa pandemic Covid-19 belum berjalan baik.

Kata Kunci: Pilkada Langsung, Protokol Covid-19, Penegak Hukum

Abstract

This study aims to analyze law enforcement in the implementation of direct regional head elections (Pilkada) during the Covid-19 pandemic. The research method used is normative juridical research method and the data used is secondary legal data. Based on the results of the study, it is known that the implementation of the Regional Head Election during the Covid-19 period resulted in many violations of health protocols, this was because candidates for regional heads, deputy regional heads and supporters carried out face-to-face political campaigns in very large numbers. This causes the number of Covid-19 cases to continue to increase. The government as the authority to issue policies in order to break the chain of the spread of COVID-19 in Indonesia. However, in its implementation in the community, the policy has not functioned effectively, because there are still many Prokes violations during the campaign period ahead of the 2020 Pilkada. Based on this, law enforcement in the implementation of elections during the Covid-19 pandemic has not gone well.

Keywords: Direct Pilkada, Covid-19 Protocol, Law Enforcement

A. Latar Belakang Masalah

Semenjak penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) yang terkonfirmasi pertama kali di Kota Wuhan Cina pada tahun 2019 dan menyebar hampir ke seluruh negara-negara di dunia, termasuk negara Indonesia. Indonesia menjadi salah satu negara yang terkena dampak penyebaran Covid-19. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk menekan penyebaran Covid-19 di Indonesia. Upaya yang dilakukan pemerintah dengan mengeluarkan berbagai kebijakan. Salah satu kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah Indonesia, yaitu *Social Distancing* atau *physical distancing*, hingga Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), sebagai tujuan dari kebijakan ini tak lain dan tak bukan yaitu untuk pemutusan mata rantai penyebaran Covid-19.¹ Namun Semenjak diberlakukan kebijakan tersebut mempengaruhi beberapa aktivitas di Indonesia, baik aktivitas di bidang ekonomi, di bidang sosial, di bidang hukum dan di bidang Politik.

Pengaruh penyebaran Covid-19 di bidang hukum ditandai dengan dikeluarkannya berbagai aturan hukum. Seperti, Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar, Peraturan Menteri Kesehatan No 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial berskala Besar, dan Intruksi Presiden No 6 Tahun 2020 tentang Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan pengendalian Covid-19, yang mana aturan-aturan tersebut merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan. Tujuan dikeluarkannya berbagai aturan oleh pemerintah merupakan wujud dari keseriusan pemerintah Indonesia untuk menagani Covid- 19 yang di alami oleh hampir seluruh negara di dunia. Peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan pemerintah tersebut merupakan instrumen untuk mencegah dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Indonesia. Berkenaan dengan hal tersebut di tengah penyebaran Covid-19 ada pesta politik yang harus dilaksanakan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang demokratis dan menjunjung tinggi hak-hak politik masyarakatnya untuk

¹ Putu Sekarwangi Saraswati, 'Kebijakan Hukum Terhadap Penanganan Pandemi Covid-19 Di Indonesia', *Kertha Wicaksana*, 14.2 (2020), 147–152. Hlm. 148.

memilih pemimpin-pemimpinnya,² dalam situasi apapun termasuk dalam situasi pandemi Covid-19.

Pelaksanaan Pilkada serentak di Indonesia dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020, diselenggarakan pada 270 daerah di Indonesia.³ Pilkada merupakan perwujudan dari sistem pemerintahan di Indonesia yang dilaksanakan secara Demokrasi, yang mana pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pilkada dilaksanakan dengan tujuan memilih pemimpin yang bisa mewakili kepentingan dan kehendak setiap rakyat Indonesia serta untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan sejahtera.⁴ Negara Indonesia menjadi negara Demokrasi yang dimana masyarakat menggunakan Hak konstitusinya untuk menjadi bagian dari rutinitas melaksanakan pemilihan langsung setiap lima tahun sekali. Selain memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, juga memilih Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota setempat termasuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur.

Terkait dengan pelaksanaan Pilkada dengan dikeluarkannya Undang-undang No 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota, menjadi Undang-Undang, Pilkada diselenggarakan secara berbeda-beda- sehingga wajar sejak bulan Juni Tahun 2005 hingga Desember 2014, Indonesia telah melaksanakan Pilkada langsung sebanyak 1.027 Kali.⁵ Semenjak mulai pemberlakuan berbagai peraturan yang di keluarkan oleh Pemerintah pusat hingga Pemerintah daerah, juga telah dikeluarkan berdasarkan undang-undang No 6 Tahun 2018 Tentang karantina kesehatan, maka dalam melaksanakan pilkada di masa covid -19 maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

² Tomy Michael, 'Korelasi Komunisme Dalam Demokrasi Di Indonesia', *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 1.1 (2016), 15–28. Hlm. 21.

³ BBC News Reporter, 'Pilkada 2020 Di Tengah Pandemi Covid-19: Masa Kampanye Dimulai, Cara Tatap Muka Tetap Dinilai "Paling Efektif"', *BBC New Indonesia*, 2020 <<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54299548>>.

⁴ Roy Marthen Moonti Muten Nuna, 'Kebebasan Hak Sosial-Politik Dan Partisipasi Warga Negara Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia', *Jurnal Ius Constituendum*, 4.2 (2019), 110–127. Hlm. 117.

⁵ Tetep Jamaludin, 'Kesuksesan Dan Problematika Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Di Indonesia', *Jurnal Etika & Pemilu*, 4.1 (2018), 75–89. Hlm. 80.

Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Covid-19.

Dikeluarkannya Peraturan KPU No 13 Tahun 2020 makan beberapa metode telah di tuangkan dalam peraturan tersebut misalnya Pasal 57 huruf (a) Pertemuan terbatas, huruf (b) Pertemuan tatap muka dan dialog, Pasal 58 dalam peraturan baru menyatakan para kandidat dalam Pilkada serentak 2020 harus mengutamakan kegiatan kampanye di media sosial dan media daring, jika kampanye tidak dapat dilakukan melalui media sosial dan media daring, maka berdasarkan pasal 58 ayat 2 huruf (b) dibolehkan pertemuan tatap muka dengan jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 orang serta menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19. Ini menunjukkan bahwa keseriusan pemerintah sebagai regulator membuat kebijakan dalam rangkah penanganan covid- 19 tidak hanya dilakukan oleh pemerintah baik pusat dan pemerintah, lembaga-lembaga negara terkait juga melakukan hal serupa. Seperti dalam konteks ini yaitu lembaga KPU yang ikut berpartisis meberlakukan peraturan baru sebagai bentuk pencegah covid-19 di masa Pilkada serentak Tahun 2020.

Namun dalam implementasinya peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas belum sepenuhnya berfungsi dengan baik di tengah masyarakat, khususnya mengenai implementasi peraturan “Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Covid-19”. Masih banyak terjadi pelanggaran Prokes pada masa kampanye menjelang pelaksanaan Pilkada di sejumlah daerah di Negara kesatuan Indonesia. Berdasarkan data yang dirilis oleh Kompas menyatakan bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat sebanyak 2.126 Pelanggaran Protokol Kesehatan pada saat kampanye menjelang Pilkada serentak tahun 2020.⁶ Berkaitan dengan uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis tentang penegakan hukum dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 di Indonesia. Adapun yang menjadi pokok bahasan dalam

⁶ CNN Indonesia, ‘Bawaslu Catat 2.126 Pelanggaran Protokol Kesehatan Di Pilkada’, *CNN Indonesia* <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201204162910-32-578105/bawaslu-catat-2126-pelanggaran-protokol-kesehatan-di-pilkada>>.

penelitian ini antara lain; Pelaksanaan Pilkada di masa Pandemi Covid-19, kebijakan pemerintah dalam menghadapi Covid- 19, Penegakan hukum terhadap pelanggar Prokes di masa kampanye menjelang Pilkada 2020.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷ Data penelitian yang digunakan yaitu data hukum sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan antara lain; Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder yaitu literatur yang terkait dengan permasalahan penelitian. Data hukum tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif analitis⁸ untuk menjawab permasalahan penelitian.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Pemilu Tingkat Daerah (Pilkada) di Masa Covid-19

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang menganut sistem Demokrasi, dalam kaitan antara negara hukum dan sistem demokrasi maka akan ada pula kaitannya dengan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) yang merupakan instrumen atau sarana untuk melaksanakan demokrasi di Indonesia, bahkan di banyak negara demokrasi, Pemilu di anggapa sebagai lambang sekaligus tolak ukur demokrasi.⁹ Terkait dengan hal itu, Ramlan Surbakti mengategorikan Pemilu sebagai salah satu dari 11 pilar

⁷ Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, 'Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer', *Gema Keadilan*, 7.1 (2020), 20–33. Hlm. 24.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004). Hlm. 35.

⁹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008). Hlm. 461.

sistem politik di negara demokrasi, termasuk negara Indonesia.¹⁰ Dengan demikian, Pemilu sekaligus menjadi salah satu indikator utama yang menunjukkan bahwa sistem politik demokrasi hidup dan digunakan dalam suatu negara. Sebab, dalam Pemilu, warga negara berhak untuk berpartisipasi dan memberikan suaranya terkait masalah politik¹¹ Dengan partisipasi dan suara rakyat kepada orang atau partai politik yang dipercaya, untuk menjadi pemimpinnya agar melaksanakan pemerintahan negara demi mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil dan sejahtera.¹²

Pada hakikatnya Pemilu merupakan perwujudan dari sistem politik demokrasi yang dianut oleh negara Indonesia yang mana demokrasi tersebut bersumber dari nilai Pancasila khususnya nilai yang terkandung dalam sila ke-4 Pancasila yang berbunyi “Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan & Perwakilan”. Pemilu yang salah satu jenisnya yaitu Pilkada merupakan suatu sarana pendelegasian daulat rakyat sekaligus ukuran sistem politik yang demokrasi, yang harus dilaksanakan secara demokrasi di mana suara-suara rakyat harus di hitung dengan adil dalam hal ini Robert Dahl mengatakan bahwa Pemilu termasuk Pilkada yang bebas, adil, dan berkala sangat dibutuhkan dalam melaksanakan demokrasi.¹³ Pilkada yang bebas diartikan sebagai kondisi di mana pemilih yaitu warga negara dapat pergi ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) di masing-masing daerah pemilihan tanpa rasa takut akan tindakan balas dendam ataupun Pilkada yang adil merupakan kondisi di mana semua pemilih harus dinilai dan diposisikan secara sama sedangkan Pemilu berkala adalah Pemilu yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu untuk memberikan kesempatan kepada warga negara untuk mempertahankan atau mengevaluasi agenda keputusan pemerintah,¹⁴ serta untuk memilih pasangan calon pemimpin daerahnya yang terbaik.

¹⁰ Hasyim Asy'ari Ramlah Surbakti, Didik Supriyadi, *Merancang Sistem Politik Demokrasi, Menuju Pemerintahan Presidensial Yang Efektif* (Jakarta: Penerbit Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan, 2011).Hlm.5.

¹¹ Robert Dahl, *Perihal Demokrasi, Menelajahi Teori Dan Praktik Demokrasi Secara Singkat* (Jakarta: Penerbit yayasan Obor, 2011). Hlm. 68.

¹² Ramla Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Penerbit Gransindo, 1982). Hlm. 181.

¹³ Dahl. *Op Cit*, Hlm. 69.

¹⁴ Kornelius Benuf, 'Harmonisasi Hukum: Pemilu Serentak Dan Ketenagakerjaan, Analisis Yuridis Terhadap Kematian Kpps Tahun 2019', *Gema Keadilan*, 6.2 (2020), 196–216. Hlm. 198.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas yang mana negara Indonesia saat ini sedang menghadapi penyebaran Covid-19 dan bersamaan dengan hal tersebut harus ada agenda politik lima tahun sekali yang sering dikenal dengan sebutan pesta demokrasi di Indonesia yaitu pelaksanaan Pilkada, yang mana saat Pilkada harus dilaksanakan di masa Pandemi Covid-19. Sebagai negara hukum dan sekaligus negara Demokrasi pelaksanaan Pilkada wajib bagi bangsa Indonesia. Hal ini sejalan dengan adegium hukum yang berbunyi demikian “*fiat justitia ruat caelum* yang artinya hendaklah keadilan ditegakkan walaupun langit akan runtuh”.¹⁵ Bagi masyarakat Indonesia pelaksanaan pesta demokrasi yaitu dalam konteks ini adalah pelaksanaan Pemilu merupakan pemenuhan hak politik warga negara yang dijamin dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia (NKRI) Tahun 1945 khususnya dalam Pasal 28 Konstitusi NKRI. Maka pelaksanaan Pilkada di masa pandemic Covid-19 merupakan pelaksanaan keadilan politik bagi masyarakat Indonesia. Berdasarkan sejarah bangsa Indonesia, Indonesia merupakan negara yang konsisten dalam melaksanakan Pilkada. Sama halnya dengan saat ini meskipun di tengah penyebaran Covid-19 Indonesia tetap melaksanakan Pilkada yang diadakan pada tanggal 9 Desember 2020 di 270 daerah dan melibatkan sekitar 105 juta pemilih.¹⁶ Pelaksanaan Pilkada di masa Pandemi Covid-19 harus tetap memperhatikan dan mentaati Prokes, baik saat pelaksanaan kampanye, pelaksanaan pemungutan suara dan saat pelaksanaan perhitungan suara.

2. Kebijakan Pemerintah dalam Menghadapi Covid- 19

Kebijakan pemerintah pada prinsipnya merupakan keputusan yang diambil pemerintah dalam koridor tugas dan wewenang nya sebagai penyelenggara negara untuk mengatur suatu keadaan tertentu yang terjadi di masyarakat dimana sebelumnya belum diatur mengenai keadaan tersebut, yang mana muara dari kebijakan pemerintah tersebut adalah keadilan dan kesejahteraan masyarakat.¹⁷ Dalam konteks pembahasan ini, semenjak ditetapkan *Corona Virus Disease 2019* atau yang lebih dikenal dengan sebutan Covid-19 oleh WHO

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014). Hlm. 68.

¹⁶ Dini Rahmiati, ‘Potensi Konflik Sosial Pilkada 2020’, *LIPi: Pusat Penelitian Politik*, 2020 <<http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik-nasional/1427-potensi-konflik-sosial-pilkada-2020>>.

¹⁷ Masnur Tiurmaida Malau, ‘Aspek Hukum Peraturan Dan Kebijakan Pemerintah Indonesia Menghadapi Liberalisasi Ekonomi Regional: Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015’, *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 3.2 (2014), 163–182. Hlm. 173.

(*World Health Organization*) sebagai pademik. Maka pemerintah Indonesia mengambil beberapa keputusan dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Indonesia. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) telah menyatakan Covid-19 sebagai kedaruratan kesehatan yang wajib dilakukan upaya penanggulangan. Langkah konkret pemerintah dalam rangka upaya pemutusan mata rantai Covid-19, maka Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang dibuat dalam bentuk Norma berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2018 Tentang Kekejarantiaan Kesehatan melalui Peraturan Menteri Kesehatan No 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid- 19. Maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pemberlaluhan Peraturan tersebut di tujukan kepada masyarakat sebagai bentuk pencegahan dan penularana Covid-19 berdasarkan Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar, yang meliputi Peliburan sekolah dan tempat kerja, Pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Berkaitan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial, Maka Sebagai Upaya Penggangulanan Penaganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), Maka Pemerintah Mengeluarkan Instruksi Presiden No 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disilpin dan Penegakan Hukum dan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid- 19. Intruksi tersebut ditujukan kepada; Para menteri Kabinet Indonesia Maju, Sekretaris kabinet, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementrian, Para Gubernur; dan Para Bupati/Walikota. Intruksi tersebut dieluarkan untuk menjamin kepastian hukum, memperkuat upaya dan peningkatan efektifitas pencegahan dan pengendalian Covid-19 di seluruh daerah provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia.

Kebijakan pemerintah dalam rangka pelaksanaan Pilkada tahun 2020 di tengah penyebaran Covid-19, dimana dalam hal ini lembaga yang memiliki wewenang untuk mengambil kebijakan adalah KPU. Kebijakan yang telah diambil KPU adalah pelaksanaan Pilkada harus sesuai Protokol kesehatan maka KPU RI, menerbitkan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum No 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Bencana Non Alam Covid- 19. Penerbitan Peraturan tersebut di tujukan kepada para warga masyarakat yang ikut berpartisipasi selama pesta demokrasi di laksanakan. Baik itu Penyelenggara, para Calon kepala daerah, tim sukses, maupun masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah.

3. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Protokol Kesehatan (Prokes) di Masa Kampanye Menjelang Pilkada 2020

Secara umum dalam kaitannya dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah baik di tingkat pusat hingga di tingkat daerah, melalui regulasi sebuah aturan yang diberlakukan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid -19 di Indonesia, belum secara efektif bisa diterapkan di dalam kehidupan masyarakat di Indonesia saat ini. Hal ini bisa dibuktikan dengan data kepatuhan masyarakat Indonesia menerapkan Prokes, pada tabel berikut:

Tabel. I: Tingkat Kepatuhan Prokes Masyarakat Indonesia Berdasarkan Daerah Masing-Masing

Jumlah Kepatuhan Memakai Masker dan Jaga jarak Terendah, Tertinggi, dan Rata-rata dari seluruh Kabupaten/Kota di 34 Propinsi		
Terdapat 22 Propinsi dengan Rata-rata <80%		
Nama Daerah	Jumlah Kepatuhan Memakai Masker Terdapat 22 Propinsi dengan Rata-rata <80%	Jumlah Kepatuhan Menjaga Jarak Terdapat 20 Propinsi dengan Rata-rata <80%
Bali	98,2%	96,1%
Banten	75,9%	76,4%
DIY	91,4%	88,5%
DKI	75,0%	73,8%
Jawa Barat	82,2%	80,8%
Jawa Timur	90,5%	90,5%

Law, Development & Justice Review

Volume: 4
Number: 1
Page : 81- 97

E-ISSN: 2655-1942
Terbitan: September 2021

Jawa Tengah	84,3%	80,3%
NTB	75,8%	89,8%
NTT	68,0%	73,0%
Aceh	73,6%	80,4%
Bengkulu	60,0%	58,7%
Jambi	68,3%	76,0%
Kep. Bangka Belitung	68,8%	68,9%
Kep. Riau	74,6%	72,2%
Sumatera barat	64,3%	65,5%
Sumatera selatan	69,8%	73,4%
Sumatera Utara	66,9%	74,0%
Kalimantan Barat	88,9%	92,9%
Kalimantan Selatan	75,1%	73,4%
Kalimantan Tengah	87,2%	79,0%
Kalimantan Timur	90,3%	91,3%
Kalimantan Utara	87,8%	88,7%
Gorontalo	0%	0%%
Sulawesi Barat	68,9%	64,8%
Sulawesi selatan	80,9%	76,2%
Sulawesi Tengah	84,5%	97,3%
Sulawesi Tenggara	60,4%	67,6%
Sulawesi Utara	87,0%	84,5%
Maluku	71,0%	77,2%
Maluku Utara	67,6%	67,0%
Papua	60,3%	53,7%
Papua Barat	63,9%	83,0%

Data

Jumlah Kasus Covid -19 Tahun 2020-2021

Sumber: Monitoring Kepatuhan Protokol Kesehatan per 31 Januari 2021 vFinal_publish¹⁸

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel di atas diketahui bahwa kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19 belum berlaku secara efektif hal ini terbukti dari masih tingginya pelanggaran Prokes di berbagai daerah di Indonesia. Pelanggaran Prokes tersebut mengakibatkan lonjakan Kasus Covid -19 dapat dilihat pada tabel II di bawah ini berdasarkan bulan Februari 2021, mulai dari Positif, Sembuh, dan Meninggal akibat Covid-19.

Tabel II: Lonjakan Covid-19 Bulan Februari 2021

Lonjakan Covid 19 di Indonesia			
5-7, 9-14 Februari 2021			
Bulan	Positif	Sembuh	Meninggal
5 Februari	1.134.854	926.980	31.128
6 Februari	1.147.010	939.184	31.393
7 Februari	1.157.837	949.990	31.556
9 Februari	1.174.779	973.452	31.976
10 Februari	1.183.555	982.976	32.167
11 Februari	1.191.990	993.117	32.381
12 Februari	1.201.859	1.004.117	32.656
13 Februari	1.210.703	1.016.036	32.936
14 Februari	1.217.468	1.025.273	33.183
Total	10.554.855	8.811.125	159.236

Sumber:Kementerian Kesehatan RI¹⁹

¹⁸ Satgas Covid-19, 'Monitoring Kepatuhan Protokol Kesehatan per 31 Januari 2021 VFinal_publish', *Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*, 2021 <https://covid19.go.id/storage/app/media/Analisis Data COVID-19 Indonesia/2021/Januari/Monitoring Kepatuhan Protokol Kesehatan per 31 Januari 2021 vFinal_publish.pdf>.

¹⁹ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 'Perkembangan Covid-19 Di Indonesia', *Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*, 2021 <<https://www.facebook.com/KementerianKesehatanRI/photos/a.1021894937840606/4203533036343431/>>.

Berlandaskan pada prinsip Negara hukum yang dianut Indonesia, maka penegakan hukum harus berdasarkan asas legalitas yang artinya tindakan aparat penegakan hukum didasarkan atas dasar peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Pernyataan ini secara eksplisit memberi isyarat bahwa hukum di dalam negara Indonesia berkedudukan sangat mendasar dan tertinggi (*supreme*).²⁰ Oleh sebab itu sudah tentu setiap perbuatan baik yang dilakukan oleh penguasa maupun rakyat Indonesia haruslah berlandaskan atas koridor hukum.²¹ Penegakan hukum dalam suatu negara memiliki kaitan yang erat terhadap sistem hukum negara tersebut, sesuai pandangan Lawrence Meir Friedman “*The substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave*”.²²

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.²³ Menurut Sarjipto Rahardjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.²⁴ Lebih jauh dan lebih dalam dari semua itu menurut Satjipto Rahardjo penegakan hukum berbeda dengan penegakan peraturan perundang-undangan dan prosedur, penegakan hukum lebih daripada itu, kualitas dan intensitas penegakan hukum dapat berbeda-beda.²⁵ Sehingga dalam konteks

²⁰ Imam Syaukani, *Dasar-Dasar Politik Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007). Hlm. 83.

²¹ Ahmad Kamil, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi* (Jakarta: Kencana, 2008). Hlm. 19.

²² Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russel Sage Foundation, 1975). Hlm. 14.

²³ Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1988). Hlm. 32.

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009). Hlm. 12.

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010). Hlm. 77.

ini penegakan hukum terhadap pelanggar Prokes di Masa Kampanye Menjelang Pilkada 2020, haruslah memenuhi rasa keadilan di tengah masyarakat Indonesia.

Selanjutnya Soerjono Soekanto, mengemukakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabarannilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

Berdasarkan teori Webber maka Satjipto Rahardjo mengatakan dilihat perbuatan-perbuatan yang secara wajar dilakukan orang-orang, dilain pihak ada hukum yang memaksakan tindakan orang untuk dilaksanakan menurut stereotip-stereotip tertentu yang telah ditentukan sebelumnya. Yang menarik dari hal tersebut adalah masing-masing orang sebetulnya menghendaki pencapaian kondisi tertentu yakni ketertiban. Maka ketertiban ditafsirkan dari segi dipenuhinya prosedur-prosedur normative tertentu.²⁶ Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua berdasarkan sudut pandangnya, yaitu: Ditinjau dari sudut subyeknya; dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukumdalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Selain itu ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya; dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum. Ibid.* Hlm. 18.

formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Pada konteks pembahasan ini, penegakan hukum terhadap pelanggaran Prokes di masa kampanye menjelang Pilkada 2020. Salah satu indikatornya bisa dilihat pada tabel III mengenai jenis kasus pelanggaran Prokes menjelang Pilkada 2020.

**Tabel III: Jenis Kasus Pelanggaran Protokol Kesehatan
Menjelang Pilkada 2020**

Bulan	Kampanye Tahap	Jumlah Kegiatan	Jumlah Pelanggaran
26 September-5 Oktober	10 hari pertama masa kampanye	9.189 kegiatan	237
6-15 Oktober	10 hari kedua masa kampanye	13.646 kegiatan	375
16-25 Oktober	10 hari ke tiga masa kampanye	13.646 kegiatan	306
Total Keseluruhan	30 Hari Masa Kampanye	39.303 kegiatan	918

Sumber: Badan Pengawas Pemilu²⁷

²⁷ Bawaslu, 'Sebulan Kampanye Pilkada, Pelanggaran Protokol Kesehatan Hampir Seribu', *Badan Pengawas Pemilu*, 2020 <[rihttps://nasional.kompas.com/read/2020/10/27/19393911/sebulan-kampanye-pilkada-pelanggaran-protokol-kesehatan-hampir-seribu?page=all](https://nasional.kompas.com/read/2020/10/27/19393911/sebulan-kampanye-pilkada-pelanggaran-protokol-kesehatan-hampir-seribu?page=all)>.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa selama masa kampanye di seluruh daerah Indonesia pada 30 hari dengan jumlah 39.303 kegiatan terdapat 918 pelanggaran protokol kesehatan di seluruh daerah Indonesia yang menyelenggarakan pesta demokrasi pemilihan tingkat daerah. Hal tersebut bisa menjadi salah satu indikator penegakan hukum Proses menjelang Pilkada Tahun 2020.

D. Kesimpulan

Berkaitan dengan penulisan dan sumber beritah di atas penulisan dapat menyimpulkan bahwa; Jumlah Kasus Covid 19 di indonesia masih terus terjadi di seluru daerah walaupun pemerintah sudah melakukan upaya dengan mengeluarkan berbagai aturan sebagai wujud tindakan pemerintah untuk menekan penyebaran/penularan covid-19. Kesadaran masyarakat akan kepatuhan protokol kesehatan masih sangat kurang pelanggaran protokol kesehan masih terus terjadi semenjak pemerintah mengeluarkan berbagai aturan Pencegahan Covid-19. Menjelang pemilihan kepala daerah di sejumlah daerah tingkat pelanggaran protokol kesehatan menjadi drastis tinggi dibandingkan sebelum masa kampanye. Berdasarkan penulisan di atas penulis beranggap sanksi hukum masih sangat lemah sehingga pelanggaran protokol kesehatan masih terus terjadi dan teru mengalami peningkatan.

Permasalahan dan pelanggaran terhadap protokol kesehatan yang terjadi pada setiap pelaksanaan Pemilu Tingkat daerah (Pilkada) selain disebabkan oleh individunya juga di sebabkan oleh sanksi yang tidak tegas. Maka berkaitan dengan penulisan dan kesimpulan di atas Penulis meberikan beberapan saran agar permasalahan dan pelanggaran yang terjadi dapat dapat diminimalisir. Pemerintah dan penyelenggara pemilu membuat regulasi yang jelas dan tegas, sehingga pelanggaran protokol kesehatan dapat berkurang. Pemerintah dan Aparat penegak hukum perlu berkodinasi secara rutin, dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan. Aparat perlu melakukan patroli atau swiping secara rutin 1x 24 jam terhadap masyarakat dalam penyelenggaraan penagganan Covid-19. Sanksi tegas dan berat terhadap pelanggaran protokol kesehatan, sehingga mengurangi tingkat penyebaran Covid- 19 yang merajalela di Negara Indonesia.

Daftar Pustaka

- Bawaslu, 'Sebulan Kampanye Pilkada, Pelanggaran Protokol Kesehatan Hampir Seribu', *Badan Pengawas Pemilu*, 2020
<[rihttps://nasional.kompas.com/read/2020/10/27/19393911/sebulan-kampanye-pilkada-pelanggaran-protokol-kesehatan-hampir-seribu?page=all](https://nasional.kompas.com/read/2020/10/27/19393911/sebulan-kampanye-pilkada-pelanggaran-protokol-kesehatan-hampir-seribu?page=all)>
- Benuf, Kornelius, 'Harmonisasi Hukum: Pemilu Serentak Dan Ketenagakerjaan, Analisis Yuridis Terhadap Kematian KPPS Tahun 2019', *Gema Keadilan*, 6.2 (2020), 196–216
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar, 'Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer', *Gema Keadilan*, 7.1 (2020), 20–33
- CNN Indonesia, 'Bawaslu Catat 2.126 Pelanggaran Protokol Kesehatan Di Pilkada', *CNN Indonesia* <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201204162910-32-578105/bawaslu-catat-2126-pelanggaran-protokol-kesehatan-di-pilkada.>>
- Dahl, Robert, *Perihal Demokrasi, Menelajahi Teori Dan Praktik Demokrasi Secara Singkat* (Jakarta: Penerbit yayasan Obor, 2011)
- Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1988)
- Friedman, Lawrance M., *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russel Sage Foundation, 1975)
- Imam Syaukani, *Dasar-Dasar Politik Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)
- Indonesia, Kementerian Kesehatan Republik, 'Perkembangan Covid-19 Di Indonesia', *Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*, 2021
<<https://www.facebook.com/KementerianKesehatanRI/photos/a.1021894937840606/4203533036343431/>>
- Jamaludin, Tetep, 'Kesuksesan Dan Problematika Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Di Indonesia', *Jurnal Etika & Pemilu*, 4.1 (2018), 75–89
- Kamil, Ahmad, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi* (Jakarta: Kencana, 2008)
- Malau, Masnur Tiurmaida, 'Aspek Hukum Peraturan Dan Kebijakan Pemerintah Indonesia Menghadapi Liberalisasi Ekonomi Regional: Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015', *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 3.2 (2014), 163–82
- Mamudji, Soerjono Soekanto dan Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004)
- Michael, Tomy, 'Korelasi Komunisme Dalam Demokrasi Di Indonesia', *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 1.1 (2016), 15–28
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008)

Muten Nuna, Roy Marthen Moonti, 'Kebebasan Hak Sosial-Politik Dan Partisipasi Warga Negara Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia', *Jurnal Ius Constituendum* /, 4.2 (2019), 110–27

Putu Sekarwangi Saraswati, 'Kebijakan Hukum Terhadap Penanganan Pandemi Covid-19 Di Indonesia', *Kertha Wicaksana*, 14.2 (2020), 147–52

Rahardjo, Satjipto, *Penagakan Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010)

Rahmiati, Dini, 'Potensi Konflik Sosial Pilkada 2020', *LIPi: Pusat Penelitian Politik*, 2020 <<http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik-nasional/1427-potensi-konflik-sosial-pilkada-2020>>

Ramlah Surbakti, Didik Supriyadi, Hasyim Asy'ari, *Merancang Sistem Politik Demokrasi, Menuju Pemerintahan Presidensial Yang Efektif* (Jakarta: Penerbit Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintaha, 2011)

Reporter, BBC News, 'Pilkada 2020 Di Tengah Pandemi Covid-19: Masa Kampanye Dimulai, Cara Tatap Muka Tetap Dinilai "Paling Efektif"', *BBC New Indonesia*, 2020 <<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54299548>>

Satgas Covid-19, 'Monitoring Kepatuhan Protokol Kesehatan per 31 Januari 2021 vFinal_publish', *Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*, 2021 <https://covid19.go.id/storage/app/media/Analisis Data COVID-19 Indonesia/2021/Januari/Monitoring Kepatuhan Protokol Kesehatan per 31 Januari 2021 vFinal_publish.pdf>

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014)

———, *Penegakan Hukum* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009)

Surbakti, Ramla, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Penerbit Gransindo, 1982)

Implementasi Asas Kesetaraan Gender Dalam Pewarisan Tanah Di Sumatera Barat (Pewarisan Hak Atas Tanah di Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok)

Puja Anjela , Ana Silviana, Dyah Wijaningsih

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Email : *anjelapuja@gmail.com , silvianafhundip@gmail.com

Abstrak

Prinsip Hukum Tanah Nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) UUPA bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh, mengambil manfaat dan memiliki hak atas tanah, baik untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Namun realitanya sistem kepemilikan tanah adat Minangkabau masih menerapkan sistem kekerabatan Matrilineal dimana menarik garis keturunan yang berasal dari pihak ibu. Hal ini sering berdampak pada sistem pewarisan bahwa ahli waris adalah perempuan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji sistem kepemilikan dan pewarisan hak atas tanah khususnya di Nagari Paninggahan sebagai lokasi yang dipilih dalam penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data dikumpulkan dari penelitian lapangan sebagai data primer dan studi kepustakaan sebagai data sekunder. Data yang terkumpul setelah diolah secara sistematis akan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian bahwa di Nagari Paninggahan telah menerapkan asas kesetaraan gender dalam sistem kepemilikan dan pewarisan hak atas tanah dari harta Pusako Tinggi dan Pusako Rendah menurut Adat Minangkabau. Kaum laki-laki tetap memegang kekuasaan dalam kepemilikan tanah harta pusaka.

Kata Kunci: Sistem Kepemilikan dan Pewarisan Hak Atas Tanah, Tanah Pusako.

Abstract

The principle of the National Land Law as regulated in Article 9 paragraph (2) of the UUPA that men and women have equal opportunities to obtain, benefit and have land rights, both for themselves and their families. However, the reality is that the Minangkabau customary land ownership system still applies the Matrilineal kinship system which draws lineage from the mother's side. This often has an impact on the inheritance system that the heirs are women. The purpose of this study was to determine and examine the system of ownership and inheritance of land rights, especially in Nagari Paninggahan as the location chosen in this study. The research method used is empirical juridical. The specification of descriptive analytical research. Data were collected from field research as primary data and literature study as secondary data. The data collected after being systematically processed will be analyzed qualitatively. The result of the research is that in Nagari Paninggahan, the principle of gender equality has been applied in the system of ownership and inheritance of land rights from Pusako High and Pusako Low assets according to Minangkabau custom. Men still hold power in the ownership of inheritance land.

Keywords: Land Ownership and Inheritance System, Pusako Land

A. Latar Belakang Masalah

Berbicara masalah tanah dalam kehidupan manusia, maka keberadaan tanah memiliki peranan yang sangat penting dan mendasar. Hampir setiap aktivitas kehidupan manusia terkait dengan tanah, termasuk masyarakat Indonesia yang memanfaatkan tanah untuk menyelenggarakan hidup dan kehidupan sehari-hari.

Tanah dalam pengertian yuridis adalah hak atas permukaan bumi atau hak atas tanah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang kemudian disebut dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Hak atas tanah merupakan hak yang memberikan wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi (Pasal 4 Ayat 2 UUPA).

Kebijakan hukum tanah Nasional telah ditentukan dalam konstitusi bahwa tanah adalah untuk kesejahteraan dan keadilan rakyat Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD RI Tahun 1945 bahwa : “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Kebijakan ini kemudian diturunkan dalam aturan hukum yang diatur dalam UUPA beserta aturan pelaksanaannya. Dalam UUPA mengandung prinsip-prinsip hukum untuk mengatur dan mengelola sumber daya agraria agar dapat memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menurut Kamus Bahasa prinsip adalah asas, kebenaran yang jadi pokok dasar orang berfikir, bertindak, dan sebagainya.¹ Prinsip-prinsip dasar pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya agraria diatur dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 15 UUPA. UUPA juga menentukan prinsip kesetaraan gender dalam pemilikan, penguasaan dan pemanfaatan hak atas tanah, sebagaimana tersurat dalam Pasal 9 ayat (2) UUPA, bahwa : “Tiap-tiap warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak

¹ <https://kbbi.web.id/prinsip>, diunduh 6 Agustus 2021, 21.00 WIB

atas tanah untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.” Artinya, tidak membedakan kedudukan perempuan dan laki-laki dalam perolehan dan pemilikan hak atas tanah, semuanya adalah sama. Asas kesetaraan genderpun sudah mendapat pengaturan dalam UUPA sebagai landasan yuridis pengaturan hukum Agraria Indonesia termasuk hukum Tanahnya.

Asas kesetaraan gender juga mendapat ketegasan pengaturan kembali dalam TAP MPR Nomor IX Tahun 2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam sebagai penguat Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Pasal 4 huruf f menyatakan bahwa prinsip-prinsip pembaharuan agraria meliputi : mewujudkan keadilan termasuk kesetaraan gender dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sumber daya agraria/sumber alam, artinya bahwa wanita dan laki-laki memperoleh hak dan kesempatan yang sama dalam penguasaan, memiliki tanah, dan pengelolaan serta pemanfaatan tanah.

Hukum Adat Minangkabau dalam sistem kekerabatannya memakai sistem keberatan matrilineal atau matriakhat. Matrilineal berasal dari 2 kata, yaitu “matri” yang berarti ibu, dan “lineal” berarti garis. Matrilineal merupakan garis atau hubungan berdasarkan keturunan ibu/kerabat ibu. Terkesan berbeda karena dalam pembagian, pemanfaatan, dan pewarisan hak atas tanah terkesan hanya diperoleh oleh kaum perempuan. Dalam kenyataannya pewarisan tanah yang diperoleh kaum perempuan adalah harta pusaka tinggi khususnya berupa tanah yang dipakai tanpa adanya jangka waktu, bukan semua tanah yang ada di Ranah Minang dalam penelitian ini adalah di Nagari Paninggahan. Dalam hal ini di Sumatera Barat atau Ranah Minang untuk harta pusaka tinggi yang menjadi pewaris masih pihak perempuan dari garis keturunan matrilineal atau garis keturunan ibu.

Kekerabatan merupakan suatu bentuk hubungan sosial yang terjadi karena keturunan (consanguinity) dan perkawinan (affinity).² Dalam kekerabatan juga mengenal hukum adat tersendiri. Hukum adat tersebut mengatur kedudukan pribadi seseorang sebagai anggota kerabat, kedudukan anak terhadap orang tua dan sebaliknya, kedudukan anak terhadap kerabat dan

² "Mengenal Sistem Kekerabatan Bilateral, Patrilineal, dan Matrilineal", <https://tirto.id/gbvj>, Mengutip Jurnal Edukasi Lingua Sastra Volume 17, diunduh 6 Agustus 2021, 21.00 WIB.

sebaliknya, hingga permasalahan perwalian anak. Hilman Hadikusuma dalam Buku Pengantar Ilmu Adat Indonesia (2003) mengatakan hukum adat kekerabata mengatur pertalian sanak berdasarkan pertalian darah (seketurunan, pertalian perkawinan, dan perkawinan adat).³

Sistem kekerabatan Matrilineal adalah menarik garis keturunan dari pihak ibu saja. Anak akan terhubung dengan ibunya, termasuk terhubung dengan kerabat ibu, berdasarkan garis keturunan perempuan secara unilateral.⁴ Dalam kekerabatan ini keturunan dari garis ibu dipandang sangat penting, terutama dalam urusan warisan, misalnya, orang dari garis keturunan ibu mendapatkan jatah lebih banyak dari garis bapak. Keturunan menurut garis ibu dipandang sangat penting, sehingga menimbulkan hubungan pergaulan kekeluargaan yang jauh lebih meresap diantara para warganya yang seketurunan menurut garis ibu, yang menyebabkan tumbuhnya konsekuensi (misalkan, dalam masalah warisan) yang jauh lebih banyak dan lebih penting daripada keturunan menurut garis bapak.⁵

Adat Minangkabau terkenal dengan harta pusaka / *harto pusako*. Harta pusaka terbagi menjadi 2 yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi merupakan harta yang dikelola oleh kaum wanita/ keluarga perempuan dalam suatu suku untuk dinikmati hasilnya. Harta pusaka tinggi sendiri dapat berupa tanah, kebun, sawah yang diawasi langsung oleh pemuka adat yaitu seorang ninik mamak ataupun datuk sebagai orang yang ditinggikan dalam Adat Minangkabau. Ninik mamak dalam hal ini hanya berhak untuk menjaga, mengawasi serta melindungi tanah tersebut bukan memiliki tanah. Sedangkan harta pusaka rendah yaitu harta yang diperoleh dari hasil atau jerih payah suatu keluarga, baik dari pihak istri maupun suami.

Pewarisan harta pusaka terkait tanah turun-temurun untuk kaum wanita menurut Hukum Adat Minangkabau. Hal ini sangat bertentangan dengan asas pembaharuan agraria yang terdapat

³ "Mengenal Sistem Kekerabatan Bilateral, Patrilineal, dan Matrilineal", <https://tirto.id/gbvj>, Mengutip Jurnal Edukasi Lingua Sastra Volume 17, diunduh 6 Agustus 2021, 21.00 WIB.

⁴ <https://mh.uma.ac.id/2021/04/sistem-kekerabatan-adat/> diunduh 6 Agustus 2021, 22.00 WIB

⁵ Bushar Muhammad, Pokok-pokok Hukum Adat, (Jakarta : PT Pradnya Paramita, 2006), Halaman 5.

pada Pasal 9 ayat (2) UUPA dan Pasal 4 huruf f TAP MPR IX/MPR/2001, terkesan Hukum Adat Minangkabau tidak mengikuti pembaharuan asas agraria yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (2) UUPA yang menyatakan bahwa antara laki-laki dan perempuan memperoleh keadilan yang sama dalam kepemilikan tanah.

Nagari Paninggahan merupakan salah satu Desa dari 4 (empat) Desa yang ada di wilayah Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Sistem kepemilikan tanah antara laki-laki dan perempuan masih mengacu kepada sistem pewarisan menurut hukum adat Minangkabau yang memakai sistem kekerabatan matrilineal. Dalam Hukum Adat Minangkabau menganut garis keturunan matrilineal, bagi pihak laki-laki tetap masih memiliki kesempatan dan peluang untuk memiliki serta memperoleh hak atas tanah untuk memanfaatkan dan memperoleh hasil dari suatu hak atas tanah. Bagaimana apabila terjadi kematian, apakah pemindahan hak atas tanah karena pewarisan khususnya untuk tanah pusako tetap menganut pewarisan yang matrilineal? Ataukah ada penyimpangan tertentu terhadap pewarisan tanah untuk laki-laki dan perempuan? Dari uraian di atas maka permasalahan yang disusun dan diteliti lebih lanjut adalah : Apakah sistem pewarisan tanah di Nagari Paninggahan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Pasal 9 UUPA tentang kesetaraan gender kepemilikan hak atas tanah antara laki-laki dan perempuan?

Masyarakat sebagai konsumen mempunyai peran dalam memastikan keamanan pangan.⁶ BPOM RI mengatakan salah satu cara yang paling efektif untuk memastikan keamanan pangan adalah dengan upaya membangun masyarakat cerdas sebagai konsumen akhir produk pangan. Upaya membangun masyarakat cerdas demi keamanan pangan bukan tanpa hambatan. Tantangan yang dihadapi adalah tingkat edukasi dan latar belakang sosial budaya masyarakat.⁷

Permasalahan pangan di Indonesia seringkali diwarnai adanya kasus keracunan makanan sehingga keamanan pangan seringkali terabaikan. Dewasa ini masalah keamanan pangan sudah merupakan masalah global, sehingga perlu mendapatkan perhatian utama. Keamanan pangan

⁶ Giovani Dio Prasasti, 22-10-2020.

⁷ Penny Lukito, Kepala BPOM Republik Indonesia, Liputan 6.

adalah kondisi dan upaya untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. (Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan). Ada empat (4) masalah utama keamanan pangan⁸ yang pertama cemaran mikroba karena rendahnya higiene dan sanitasi. Persoalan kedua adalah cemaran kimia karena bahan baku yang sudah tercemar. Persoalan ketiga penyalahgunaan bahan berbahaya pada pangan, sedangkan persoalan keempat adalah penggunaan bahan tambahan pangan melebihi batas maksimum yang diizinkan. Oleh karena itu perlu intervensi untuk mengatasi masalah utama keamanan pangan yang sering ditemukan di tengah masyarakat. Masalah keamanan pangan ditemui tidak hanya di negara berkembang dimana kondisi sanitasi dan higiene umumnya buruk, bahkan juga di negara maju. Diperkirakan WHO mencatat sekitar 600 juta kasus penyakit yang disebabkan oleh makanan terjadi setiap tahun di seluruh dunia.⁹ Hal tersebut dikenal dengan penyakit bawaan makanan (*Foodborne Illness/Diseases*) adalah gangguan kesehatan/sakit yang diakibatkan oleh konsumsi pangan yang telah terkontaminasi mikroba patogen/kuman atau bahan kimia berbahaya. (klubpompi. Pom.go.id). Dapat juga dikatakan adanya keracunan yang disebabkan oleh mikroba atau toksin, bakteri, virus, parasit atau racun yang masuk ke dalam badan/ tubuh manusia melalui makanan yang dikonsumsi. Bentuk penyakit bawaan ini salah satunya adalah infeksi atau keracunan yang dihasilkan dari makanan yang terkontaminasi mikroorganisme hidup atau racunnya. Gejalanya berupa mual, muntah, diare, perut kram, demam, feses berdarah, sakit kepala (pusing), kelelahan atau lemas. Keamanan pangan di Indonesia masih bermasalah, banyak kejadian luar biasa /KLB atau dikenal dengan istilah *Foodborne Disease Outbreak* sebagai suatu kejadian dimana terdapat dua orang atau lebih yang menderita sakit setelah mengkonsumsi pangan yang secara epidemiologi terbukti mengakibatkan keracunan pangan. Oleh karena itu masalah keamanan pangan tidak bisa dilakukan hanya dengan menanggulangi dampaknya saja

⁸ Harsi Dewantari Kusumaningrum, Pakar Pangan Institut Pertanian Bogor, *Press Briefing Food Safety and Sustainability*, Jakarta, 26 September 2020.

⁹ Health Liputan 6.com, WHO, *Memperingati Hari Keamanan Pangan Sedunia (World Food Safety Day, 8 Juni 2019)*.

tetapi perlu edukasi kepada masyarakat.¹⁰ Pencegahan lebih utama harus dilakukan dari industri makanan hingga masyarakat. Kejadian Luar Biasa (KLB) banyak terjadi pada tingkat industri rumah tangga, penyebabnya bakteri *Escherichia coli* (*E.coli*), *Apatogen* (bakteri yang tidak berpotensi menimbulkan penyakit bahkan ada yang menguntungkan manusia), *Bacillus Coagulans*, *Candida* atau jamur yang menyebabkan diare hingga infeksi kronis, seperti gagal ginjal, bahkan kematian. Pada satu artikel dari Pikiran Rakyat pada tahun 2013 sebesar 10.700 kasus keracunan pangan yang mengakibatkan kematian di Indonesia (Effendi, 2017). Pada Ramadhan tahun 2019 terdapat data yang menunjukkan BPOM menyita 170.119 kemasan produk pangan yang tidak memenuhi ketentuan (TMK) dari 796 sarana distribusi dengan total nilai keekonomian mencapai lebih dari 3,4 Milyar rupiah. (Siaran Pers Pengawasan Pangan Selama Ramadhan, Senin, 20 Mei 2019). Jika dibandingkan dengan data intensifikasi pangan tahun 2018 terjadi peningkatan jumlah dan besaran nilai keekonomian temuan pada tahun 2019 lebih dari 2,2 Milyar rupiah. Peningkatan jumlah dan nilai keekonomian temuan tersebut merupakan hasil dari semakin luasnya cakupan pengawasan intensifikasi pangan hingga ke kabupaten dan kota. Pangan tidak memenuhi syarat karena mengandung bahan berbahaya, cemaran mikroba atau bahan tambahan pangan yang kadarnya melebihi batas maksimum yang diijinkan. Pengawasan akan ditargetkan pada pangan olahan Tanpa Izin Edar (TIE/ilegal), kedaluwarsa, dan rusak serta pangan jajanan berbuka puasa yang kemungkinan mengandung bahan berbahaya seperti formalin, boraks dan pewarna dilarang (*rhodamin B* dan *methanyl yellow*). Beberapa pangan olahan yang berdampak pada masalah keamanan pangan diantaranya es batu, bakso, jeli dan minuman berwarna.¹¹ Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka ada 2 (dua) permasalahan penelitian yang perlu dikaji yaitu : Bagaimanakah kebijakan BPOM dalam memastikan keamanan pangan pada produsen agar konsumen pangan khususnya pangan jajan anak sekolah (PJAS) aman dari produk yang dikonsumsi ? Bagaimana peran pemerintah dalam mengawasi keamanan pangan pada pangan jajan anak sekolah (PJAS) yang beredar masyarakat sebagai salah satu upaya perlindungan konsumen?

¹⁰ Roy Sparringa, Kepala BPOM, *Rangkaian Peringatan Bulan Keamanan Pangan*, Jakarta, 30 April 2015.

¹¹ Halim Nababan, Direktur Survelians dan Penyuluhan Keamanan Pangan BPOM, *Rangkaian Peringatan Bulan Keamanan Pangan*, Jakarta, 1 Mei 2015.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan suatu penelitian/ membicarakan hal mengenai tata cara bagaimana pelaksanaan penelitian. Istilah metode penelitian terdiri dari dua kata, yaitu metode dan penelitian. Kata metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu *methodos* yang artinya cara atau menuju suatu jalan. Metode ilmiah merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu objek atau subjek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.¹² Pengertian penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis/ berurut untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Menurut Sugiono, metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.¹³

Penelitian ini menggunakan langkah-langkah dengan pendekatan penelitian dengan menggunakan pendekatan *juridic empiris*. Penelitian hukum yuridis empiris merupakan penelitian non doktrinal, dengan cara penelitian turun langsung ke lapangan. Beberapa literatur mengartikan pendekatan yuridis empiris diartikan sebagai penelitian yuridis sosiologis/hukum sosiologis, penelitian ini memperoleh data langsung dari lapangan melalui pengamatan (*observasi*), wawancara atau kuesioner.¹⁴ Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Metode deskriptif adalah prosedur pemecahan suatu masalah diselidiki dengan menggambarkan keadaan objek yang akan diteliti pada saat sekarang berdasarkan fakta aktual di daerah dan pada saat tertentu.¹⁵ Analitis adalah dengan mengelompokkan dan mengorganisasi data yang telah diperoleh diklasifikasi untuk menjawab permasalahan penelitian ini.

Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dilapangan dengan cara melakukan wawancara (*interview*) dan angket (*kuesioner*). Wawancara

¹² Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2003), hlm. 24

¹³ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2009), hlm. 6

¹⁴ Efendi Jonaedi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok : Prenadamedia Group, 2018), hlm. 149

¹⁵ Roni Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 10

adalah proses tanya jawab secara langsung dan lisan antara penanya dan penjawab terkait informasi dan keterangan.¹⁶ Wawancara dilakukan dengan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada Narasumber beberapa orang tokoh masyarakat dan beberapa orang warga Nagari Paninggahan, yaitu :

- a. Wali Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok, Sumatera Barat.
- b. Lima orang Penghulu Adat (Datuk) di Nagari Paninggahan.
- c. Dua belas orang Warga di Nagari Paninggahan

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal-jurnal, peraturan perundang-undangan, artikel internet dan artikel media massa. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Data primer dan sekunder yang sudah terkumpul, dilakukan analisis data secara kualitatif. Metode ini memungkinkan penulis dapat memperoleh berbagai fakta atau fenomena-fenomena melalui pengamatan dilapangan, kemudian menganalisisnya dan menarik kesimpulan secara umum.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pemindahan Hak Atas Tanah Karena Pewarisan Menurut Hukum Adat Minangkabau di Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok, Sumatera Barat

Ranah Minang atau Minangkabau salah satu jenis harta disebut dengan harta pusaka atau pusako. Pusaka merupakan harta kekayaan benda atau materi yang berupa seperti tanah, hutan, sawah, ladang atau palak, tambak, rumah, uang balai, mesjid dan sebagainya. Menurut Amir Syarifuddin harta pusaka adalah sesuatu harta yang bersifat material atau benda yang ada pada seseorang yang sudah meninggal dan dapat beralih kepada pihak lain yang masih hidup atau pihak yang menjadi ahli waris dari si pewaris. Dikatakan bersifat material karena dalam harta pusaka itu juga terdapat *sako* yang juga dapat berpindah dari orang yang meninggal kepada orang yang masih hidup. Dalam adat Minangkabau khususnya di Nagari Paninggahan *Sako*

¹⁶ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta : Bumi Aksara, 2001), hlm.81

bukan bersifat benda, tapi berupa gelar yang dipusakai atau gelar pusaka yang terdapat dalam suatu suku atau kaum tertentu dalam adat Minangkabau. Antara *sako* dan *pusako* adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan berlaku ketentuan adat hak mempunyai (*sako*), harta bermilik (*pusako*).¹⁷

Menurut M. Rasyid Manggis Dt. Radjo Pangulu, harta pusaka adalah harta asal yang diwarisi menjadi harta kaum bagi yang berhak milik, maka tidak boleh di jual dan tidak boleh disandokan atau di gadaikan.¹⁸ Berdasarkan hasil wawancara dengan Datuk Rajo Bukik dari suku pisang di Nagari Paninggahan mengatakan bahwa harta pusaka dalam adat Minangkabau terdiri dari dua jenis, yaitu¹⁹ : Harta Pusaka Tinggi dan Harta Pusaka Rendah. Harta pusaka tinggi adalah harta milik bersama dari suatu kaum yang memiliki pertalian darah dan diwarisi secara turun-temurun dari nenek moyang yang terdahulu yang tidak dapat atau diketahui asal-usulnya lagi. Harta pusaka tinggi ini berada di bawah pengelolaan mamak sebagai kepala waris (lelaki tertua dalam suatu kaum). Harta pusaka tinggi tidak boleh dijual dan digadaikan (disandokan) tanpa persetujuan kaum. Namun hal ini boleh dilakukan jika sudah ada persetujuan dan dengan adanya 3 perkara, yaitu : *Mayit tarampai ndak bakafani* (mayat terbujur ditengah rumah), artinya ada yang meninggal didalam rumah dan orang atau keluarga itu tidak mampu, maka bisa menggadaikan harta pusaka tinggi. *Rando ndak balaki* (perempuan yang sudah sepatutnya menikah tapi dalam kenyataan dan keadaannya belum menikah) dan *Rumah gadang katirisan* (rumah gadang yang sudah rusak dan perlu diperbaiki).

Harta pusaka tinggi tidak boleh disertipatkan secara pribadi atau perorangan. Pewarisan harta pusaka tinggi jatuh kepada kaum perempuan yang diberikan hak pakai tanpa jangka waktu, harta yang berupa warisan tanah itu tetap punya seluruh anggota kaum atau suku tersebut.

¹⁷ Mohamad Sabri, "Harta Dalam Konsepsi Adat Minangkabau", Juris. Vol. 11 No.1, Juni 2012, hlm.3.

¹⁸ Indra Rahmat, "Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Dalam Mastarakat Adat Minangkabau (studi di kecamatan batipuh kabupaten tanah datar), jurnal bakaba, vol.9 no.1, juni 2019, hlm. 6

¹⁹ Biyar, *Wawancara*, Datuk Rajo Bukik suku pinyalai (Nagari Paninggahan, Kabupaten Solok : 26 Februari 2021)

Harta pusaka rendah (*harato pusako randah*) adalah warisan yang ditinggalkan oleh seseorang pada generasi pertama. Cara memperoleh harta pusaka rendah tidak sama dengan perolehan harta pusaka tinggi. Keluarga yang terlibat dalam harta pusaka rendah dapat melakukan kesepakatan untuk menjual, memanfaatkan, dibagi-bagi antara mereka yang masih satu keluarga (*seibu sebakap*). Harta pusaka rendah adalah harta yang didapatkan atau diperoleh dari jual-beli, hibah dari seseorang, dan *cancang latih awak surang atau manuruko awak surang* (jerih payah dan usaha sendiri). Datuk Tamancayo mengatakan hal yang sama terkait harta pusaka rendah bahwa harta pusaka rendah merupakan harta pencaharian yang diperoleh dari seorang ayah untuk istri dan anak-anaknya atau usaha jerih payah sendiri.²⁰ Harta pusaka rendah boleh di sertipikatkan secara pribadi atau perorangan tergantung kesepakatan keluarga inti dan terlepas dari kekuasaan Datuk atau ninik mamak selaku kepala kaum atau suku.

Dalam konsep Hukum Tanah Nasional yang bersumber pada hukum adat, maka konsep kepemilikan tanahnya pun menadaskan pada konsep kepemilikan tanah dalam hukum Adat. Macam hak atas tanah dalam sistem hukum adat ada dua macam, yaitu : 1). Hak atas tanah yang dikuasai secara bersama (*komunal*) oleh masyarakat hukum adat atau istilah yuridisnya adalah hak ulayat masyarakat hukum adat dan; 2). Hak atas tanah yang dikuasai oleh perorangan. Hak ulayat merupakan hak masyarakat hukum adat atas segala sumber daya alam yang ada di wilayah masyarakat hukum adat tinggal atau berkuasa.²¹ Objek hak ulayat meliputi segala sumber daya agraria (bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya). Hak ulayat bukan lahir atas putusan pemerintah atau pejabat yang berkepentingan melainkan hak ulayat tumbuh dan berkembang kehidupan masyarakat hukum adat setempat. Dalam masyarakat adat Minangkabau istilah tanah hak ulayat di Nagari Panningahan sama istilahnya dengan harta pusaka tinggi (*harato pusako tinggi*).

Berdasarkan hasil penelitian, menurut Wali Nagari, Penghulu Adat (Datuk) dan 12 orang responden diketahui bahwa sistem kepemilikan hak atas tanah di Nagari Panningahan sebagian besar masih mengikuti sistem kepemilikan tanah berdasarkan pewarisan hukum adat

²⁰Dasril, *Wawancara*, Datuk Tamancayo suku guci (Nagari Panningahan, Kabupaten Solok : 17 Februari 2021)

²¹ Boedi Harsono, "*hukum Agraria Indonesia*", (Jakarta : Djambatan, 2008), hlm.186.

Minangkabau yang didasarkan kepada harta pusaka. Harta pusaka yang dimaksud adalah harta pusaka tinggi yang asal-usulnya sudah tidak bisa dicari atau diketahui lagi dan bersifat turun-temurun.

Terkait dengan harta pusako yang berbentuk tanah, maka konsep kepemilikan tanahnya dimiliki secara komunal yaitu dipunyai secara komunal atau sekelompok orang yang masih satu kaum atau suku. Pensertifikatan tanahnya, karena sistem kepemilikan tanah secara komunal maka pendaftaran tanahnya atas nama komunal dan sertipikat tanahnya adalah milik komunal artinya tanah yang sudah didaftarkan atas nama kaum atau suku tersebut terdiri dari beberapa orang. Misalnya harta pusaka tinggi tersebut disertipikatkan atas nama Datuk Bandaro, namun pemiliknya bukan hanya datuk Bandaro tapi semua kaum suku koto yang berada di bawah naungan Datuk Bandaro.

Pensertifikatan tanah di Nagari Paninggahan dapat dilakukan atas kesepakatan seluruh anggota kaum yang dikukuhkan oleh perangkat adat dan harus diketahui oleh tong anai, kepala waris, manti, dubalang, panito dan penghulu. Namun, bukan berarti tanah pusaka tinggi semua di sertipikatkan, mengingat sistem kepemilikan tanah secara komunal dan berdasarkan warisan harta pusaka tinggi yang bersifat turun-temurun. Apabila terjadi permasalahan dalam anggota kaum atau suku dan mengharuskan tanah harta pusaka tinggi dijual kemudian disertipikatkan oleh seorang pembeli baik laki-laki maupun perempuan, maka harta pusaka tinggi berupa tanah yang dijual tersebut berubah menjadi harta pusaka rendah. Status tanahnya menjadi hak milik perseorangan. Namun jika tanah itu masih berstatus komunal maka sertipikat atas tanah tersebut dibuat atas nama datuk dari suku atau kaum yang bersangkutan.²² Larangan pensertifikatkan tanah dalam hukum adat Minangkabau adalah jika hak atas tanah harta pusaka tinggi yang diwariskan tersebut disertipikatkan masih berdasarkan pewarisan hukum adat takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu terjadinya penggadaian tanah harta pusaka tinggi tanpa persetujuan ninik mamak dan seluruh anggota kaum.²³

²² Jhoni Afrizal, *Wawancara*, Datuk Itam suku jambak (Nagari Paninggahan, Kabupaten Solok : 22 Februari 2021).

²³ Nasmar Mayus, *Wawancara*, Datuk Rajo Dihulu suku koto (Nagari Paninggahan, Kabupaten Solok : 26 Februari 2021)

Prose pewarisan hak atas tanah di Nagari Panningahan sebagian besar masih menggunakan pewarisan harta pusaka tinggi menurut hukum adat Minangkabau yang menganut sistem kekerabatan matrilineal. Kaum wanita adalah penerus dari pembagian hukum adat dan ahli warisnya adalah semua anak laki-laki dan wanita dari saudara perempuan pada suatu suku atau kaum²⁴. Kaum wanita dalam masyarakat Minang memegang harta pusaka tinggi yang diwariskan secara turun temurun dari nenek moyang kepada keturunannya, sedangkan segala keputusan mengenai apapun terhadap harta pusaka harus dengan persetujuan mamak sebagai kepala waris dalam hukum adat Minangkabau di Nagari Panningahan.²⁵

Pelaksanaan pewarisan harta pusaka tinggi berupa tanah menurut Datuk Bungsu adalah secara turun temurun, warih yang bajawek, dalam harta pusaka tinggi yang diwariskan kepada keponakan perempuan hanya ada hak pakai tanpa jangka waktu dan tidak boleh dijual tanpa persetujuan seluruh kaum, jika tanah tersebut terpaksa dijual karena memenuhi syarat atau terjadi salah satu dari 3 perkara maka seluruh anggota kaum atau suku harus dilakukan musyawarah terlebih dahulu untuk mencari kata sepakat dan hanya berlaku untuk harta pusaka tinggi. Harta pusaka tinggi tidak bisa dibeli oleh sumando atau suami dari keponakan perempuan. Pepatah adat Minangkabau mengatakan bahwa harta pusaka tinggi adalah “*warih bakaturunan latak bakapanjangan*” dari ninik dahulunya dan khusus untuk pihak perempuan sebagai hak pakai. Para anggota kaum atau suku hanya boleh memanfaatkan harta pusaka yang berbentuk tanah itu untuk digarap untuk keperluan hidup atau mendiami harta pusaka yang berbentuk rumah adat atau rumah gadang.²⁶

²⁴ Oemar Moechtar, “*Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*”, (Jakarta Timur : Prenadamedia Group, 2019), hlm. 195.

²⁵ Yelia Nathassa Winstar, “*Pelaksanaan Dua Sistem Kewarisan Pada Masyarakat Adat Minangkabau*”, Hukum dan Pembangunan. Vol.1 No2, April-Juni 2007, hlm.5

²⁶ Indra Rahmat, “*Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Dalam Masyarakat Adat Minangkabau*”, Jurnal Bakaba. Vol.8 No.1, Juni 2019, hlm.5

2. Implementasi Asas Kesetaraan Gender Dalam Pewarisan Tanah di Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok

Kesetaraan gender memiliki kaitan dengan keadilan gender. Menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 9 Tahun 2000 tentang Pengurustamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional, Keadilan gender merupakan suatu proses dan perlakuan yang adil antara laki-laki dan perempuan. terwujudnya suatu kesetaraan gender adalah ditandai dengan tidak adanya deskriminasi baik terhadap pihak laki-laki maupun perempuan, sehingga baik dari pihak laki-laki dan perempuan memperoleh manfaat yang setara dan adil. Asas kesetaraan gender terkait sistem kepemilikan hak atas tanah dalam Hukum Tanah terdapat dalam Pasal 9 ayat (2) UUPA bahwa : “Tiap-tiap warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya”. Hal ini menunjukkan bahwa setiap warga negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan berhak memperoleh dan mempunyai kedudukan yang sama dalam kepemilikan hak atas tanah tanah serta untuk mendapatkan manfaat dan hasilnya dari tanah tersebut.

Perempuan di Minangkabau dinamakan “*bundo kanduang rumah gadang dan limpapeh rumah nan gadang, sumarak koto jo nagari, cahayo rumah salendang dunia, ka pahuni anjuang nan tinggi, turun sakali sajumaek, basabuang kipeh kiri jo kanan*” itu adalah peparah adat Minangkabau. Di Nagari Paninggahan perempuan di anggap sebagai wanita lemah dan tidak mencari dalam artian tidak bisa bekerja.²⁷ Dalam hukum adat Minangkabau yang menganut sistem kekerabatan matrilineal sangat berpengaruh kepada perpindahan warisan harta pusaka tinggi. Dasar pewarisan dalam adat matrilineal Minangkabau dalam hal pewarisan harta pusaka tinggi (*harta pusako tinggi*) beralih kepada kaum perempuan dinyatakan dalam bentuk pepatah adat Minangkabau : “*Taluak paku kacang balimbiang, tampurung lenggang lenggangkan, anak dipangku Kamanakan di bimbiang, urang kampuang dipatenggangkan*”. Artinya, anak di pangku dengan pencaharian atau hasil jerih payah bapak selaku orang tua si anak dan

²⁷ Alwy, *Wawancara*, Datuk Rajo Bungsu suku pinyalai (Nagari Paninggahan, Kabupaten Solok : 17 Februari 2021)

penghasilan yang diperoleh oleh si bapak termasuk pusaka rendah atau *pusako randah*, sementara keponakan dari saudara perempuan dibimbing dengan pusakanya atau *pusako*. Alasan harta pusaka tinggi atau *harato pusako tinggi* itu berpindah atau beralih kepada kaum perempuan atau anak-anak perempuan karena pusaka tinggi itu sendiri turun-menurun, seperti pepatah adat Minang, yaitu: ²⁸“*Atok bajawek, Bando baimpik*”.

Alasan perempuan sebagai pemegang harta pusaka tinggi yaitu dalam pemikiran orang Minangkabau bahwa perempuan adalah orang yang rentang untuk jadi korban dalam suatu hubungan, jika perempuan tidak mempunyai harta pusaka dengan apa si perempuan tersebut untuk melanjutkan nasib dan keturunannya. Walaupun dalam pembagian warisan pihak laki-laki tidak mendapatkan tanah dan pewarisan harta pusaka tinggi, namun jatuh secara turun-temurun kepada kemenakan perempuan dan kemenakan perempuan sebagai ahli waris kepemilikan hak atas tanah sekaligus sebagai pemegang hak pakai atas harta pusaka tinggi. Ada keunggulan yang terdapat dalam pewarisan tanah harta pusaka tinggi tersebut, yaitu bisa diolah, diurus dan digunakan oleh suami dari kemenakan perempuan yang memperoleh tanah dari harta pusaka tinggi tadi dalam bentuk hak pakai tanpa adanya jangka atau batas waktu.

Secara tersirat memang Pasal 9 ayat (2) UUPA tidak membedakan laki-laki dan perempuan dalam akses tanah, semuanya sama-sama dapat memperoleh, memanfaatkan tanah dan hasilnya. Di Nagari Paninggahan memang sistem kekeluargaan adalah menarik pada garis keturunan ibu, hanya perempuanlah yang dapat mewaris terhadap harta Pusako Tinggi, namun dalam pemanfaatan dan pengelolaannya dapat di usahakan oleh kaum laki-laki dengan hak memakai tanpa jangka waktu. Terkait dengan prinsip UUPA tersebut maka kesetaraan gender dalam penguasaan tanah sudah terlaksana di Nagari Paninggahan yang tetap mendasarkan pada hukum adat setempat.

²⁸ Alwy, *Wawancara*, Datuk Rajo Bungsu suku pinyalai (Nagari Paninggahan, Kabupaten Solok : 17 Februari 2021)

D. Kesimpulan

Sistem kepemilikan tanah di Nagari Paninggahan masih menggunakan sistem kepemilikan tanah secara komunal yang bersumber pada hukum adat Minangkabau. Sistem kepemilikan tanah secara komunal berlaku pada harta pusaka tinggi, sedangkan untuk harta pusaka rendah berupa tanah boleh dimiliki secara pribadi atau perorangan. Harta pusaka tinggi jika disertipikatkan harus secara komunal atau hak milik bersama suatu kaum atau suku adat sedangkan untuk harta pusaka rendah boleh disertipikatkan secara pribadi atau perorangan dengan status hak milik. Sistem pewarisan tanah dalam hukum adat Minangkabau di Nagari Paninggahan sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria tentang asas kesetaraan gender terkait kepemilikan tanah. Dalam hal ini pihak laki-laki dan perempuan sama-sama memperoleh dan memanfaatkan hasil dari hak atas tanah yang dikelola tersebut dan dapat diketahui bahwa asas kesetaraan gender sudah terpenuhi atau sudah sinkron dengan hukum adat Minangkabau dan tidak terdapat tumpang tindih atau bertentangan dengan hukum nasional.

Saran dan masukan atas hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : Kepada lembaga adat seperti Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) tingkat Kecamatan agar selalu menciptakan dan mempertahankan sistem kekerabatan matrilineal dalam pewarisan hak atas tanah pusaka tinggi serta kepada mamak selaku kepala waris dalam harta pusaka tinggi memberikan izin pembuatan sertipikat hak atas tanah kepada keponakan perempuan yang sudah memperoleh tanah harta pusaka tinggi dengan status hak pakai tanpa jangka waktu menjadi status hak atas tanah secara perorangan. Bagi masyarakat Nagari Paninggahan agar lebih meningkatkan pemahaman akan perlunya memahami sistem kepemilikan tanah di dalam pewarisan tanah harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah karena ini juga memenuhi asas kesetaraan gender yang terdapat dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.

Daftar Pustaka

1. Buku

- Narbuko, Cholid. Dan Achmadi, Abu. (2001). *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hanitjo Soemitro, R. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Jonaedi, Effendi dan Ibrahim, Johnny. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group.
- Ruslan, Rosady. (2003). *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiono. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Wigjodipoero, Soerojo. (1967). *Pengantar dan Asas-Asas dan Hukum Adat*. Jakarta: PT Gunung Agung.

2. Jurnal

- Rahmat, Indra. (Juni, 2019). *Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Dalam Mastarakat Adat Minangkabau (Studi di kecamatan batipuh kabupaten tanah datar)*. Jurnal Bakaba, Vol.9 No.1.
- Sabri, Mohamad. (Juni 2012). *Harta Dalam Konsepsi Adat Minangkabau*. Juris, Vol.11 No.1.
- Winstar, Yelia Nathassa. (2007, April-Juni). *Pelaksanaan Dua Sistem Kewarisan Pada Masyarakat Adat Minangkabau*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 2.
- Yulia, Aris. (2018). *Pembaharuan Hukum Agraria Nasional yang Berkeadilan Sosial*. Supremasi Jurnal Hukum, Vol. 1 No.1.

3. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Law, Development & Justice Review

Volume: 4
Number: 1
Page : 98-115

E-ISSN: 2655-1942
Terbitan: September 2021

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Di Batang (Dalam Kajian Paradigma Kritis Dengan Pendekatan Sosio Legal)

Ery Agus Priyono¹, Suradi², Dharu Triasih³

¹Fakultas hukum, Universitas Diponegoro

³ Fakultas hukum, Universitas Semarang

Email: eap.fh.undip@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian sebagai berikut; Mengapa Kasus PLTU Batang Tak Kunjung Usai, dalam Pendekatan Hukum Positivistik dan Dominasi Minim Konsultasi dan Kompromi, dan bagaimana Solusi untuk Kebahagiaan Bersama. Pendekatan yang digunakan yaitu sosio legal. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Penyebab konflik yang terjadi diantara masyarakat di daerah yang akan dibangun PLTU di Batang yang tidak kunjung usai dikarenakan Pendekatan Hukum yang positivistic. Pendekatan hukum yang pluralis, akan lebih mudah digunakan untuk menyelesaikan masalah riil yang terjadi di dalam masyarakat, karena dengan pendekatan itu kepentingan negara, masyarakat terbingkai dalam hukum dengan didasari nilai-nilai keyakinan yang mendasar dan diyakini kebenarannya oleh warga masyarakat.

Kata Kunci: PLTU, Kajian Paradigmatik, Sosio Legal.

Abstract

This study aims to answer the following research questions; Why the PLTU Batang Case Never Ends, in a Positive Approach to Law and Dominance Lack of Consultation and Compromise, and how to find a solution for shared happiness. The approach used is socio legal. Based on the results of the study, it is known that the cause of conflicts that occur between communities in the area to be built PLTU in Batang which does not go away due to a positivistic legal approach. A pluralist legal approach will be easier to use to solve real problems that occur in society, because with that approach the interests of the state, society are framed in law based on basic belief values and are believed to be true by citizens.

Keywords: PLTU, Paradigmatic Studies, Socio Legal.

A. Latar Belakang

Listrik, merupakan salah satu faktor pendukung penting bagi kehidupan manusia karena banyak sekali peralatan yang biasa kita gunakan menggunakan listrik sebagai sumber energinya. seperti televisi, setrika, mesin cuci, handphone dan masih banyak lagi lainnya. Energi listrik adalah energi yang berasal dari muatan listrik yang menyebabkan medan listrik statis atau gerakan elektron dalam konduktor (pengantar listrik) atau ion (positif atau negatif) dalam zat cair atau gas. Energi listrik dinamis dapat diubah menjadi energi lain dengan tiga komponen dasar, sesuai dengan sifat arus listriknya.¹

Seiring dengan terus tumbuhnya pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan konsumsi listrik juga tumbuh pesat. Berdasarkan hasil studi PLN, Pulau Jawa diperkirakan akan mengalami krisis listrik pada tahun 2018 akibat pertumbuhan beban listrik yang terus meningkat dengan pertumbuhan per tahun yang mencapai sekitar sembilan persen².

Tingginya pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan bertambahnya pabrik-pabrik, mall-mall, hotel, tempat hiburan, sarana pendidikan dan kantor-kantor tidak dibarengi dengan tumbuhnya penyediaan atau pasokan listrik. Guna mengantisipasi krisis tersebut Wakil menteri ESDM pada masa Pemerintahan SBY menyatakan, “kita mesti nambah 5000 atau 4000 Mw setiap tahun, terutama Jawa dan Bali karena tingginya pertumbuhan ekonomi di kedua pulau itu.”³

1. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Batang

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di kabupaten Batang memang menjadi harapan utama dalam menanggulangi krisis listrik khususnya di Jawa dan Bali. Pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Batang (Jawa Tengah) 2x1000 MW. PLTU Batang ditargetkan menjadi menjadi pembangkit listrik terbesar di Indonesia karena

¹ <http://www.kopi-ireng.com/2014/09/energi-listrik.html>

² <http://www.esdm.go.id/berita/39-listrik/6745-tanpa-pertumbuhan-pembangkit-2018-pulau-jawa-krisis-listrik.html>

³ Ibid.

menghasilkan 2.000 megawatt dari dua PLTU. Rencananya, pembangunan PLTU yang diperkirakan membutuhkan total biaya Rp 35 triliun itu dimulai pembangunannya pada 6 Oktober 2013. Sayangnya hingga kini masih tertunda karena masalah pembebasan lahan. warga. PLTU Batang merupakan bagian dari Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara 10.000 MW Tahap I. Proyek yang dinamakan Fast Track Program (FTP) Tahap I itu seharusnya sudah selesai seluruhnya pada tahun 2010, namun PLN mengakui proyek seperti ini harus molor lagi.⁴

Pembangunan PLTU di kabupaten Batang menempati posisi di darat dan di laut dengan penjelasan⁵ :

- a. Rencana lokasi di darat yakni di Desa Karanggeneng, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang telah sesuai dengan RTRW Kabupaten Batang (Pasal 49 Perda Kabupaten Batang Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011 – 2031).
- b. Untuk lokasi di laut berupa konstruksi bangunan pengambilan air laut dan pembuangan air bahang, serta *jetty* dan *coal conveyor* berada pada kawasan laut Ujungnegero-Roban, padahal daerah pantai tersebut telah ditetapkan sebagai Kawasan Lindung Nasional berupa Taman Wisata Alam Laut Daerah Pantai Ujungnegero – Roban (sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional Lampiran VIII No urut 313, dan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 yang menetapkan Daerah Pantai Ujungnegero – Roban di Kabupaten Batang sebagai Taman Wisata Alam Laut). Untuk rencana pembangunan PLTU Batang, khusus untuk konstruksi bangunan dan aktifitas bongkar muat batu bara maupun penyedotan air laut serta pembuangan air bahang yang berada di laut daerah pantai Ujungnegero - Roban tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 101 ayat (6) PP Nomor 26 Tahun 2008.

Apabila rencana pembangunan PLTU Batang tetap berada di Desa Karanggeneng dan membangun sarana-prasarana di laut daerah pantai Ujungnegero-Roban yang telah

⁴ Ibid.

⁵ BLH Provinsi Jawa Tengah dalam Suara Merdeka 12 Maret 2012

ditetapkan sebagai Kawasan Lindung Nasional Taman Wisata Alam Laut (Lampiran VIII Nomor urut 313 PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN dan Pasal 46 ayat (2) huruf d Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029), maka lokasi rencana pembangunan PLTU Batang tersebut tidak sesuai dengan rencana tata ruang sehingga dokumen AMDAL tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa. Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.⁶

2. Paradigma Kritikal

Paradigma kritikal merupakan salah satu bentuk paradigma non mainstream selain interpretif dan posmodernisme. Pengistilahan paradigma kritis ini sesungguhnya merupakan ide yang diberikan oleh Chua⁷ (1986) atas dua paradigma yang telah lebih dulu disampaikan oleh Burrell and Morgan⁸ (1979) yaitu humanis radikal dan strukturalis radikal. Artinya Chua menggabungkan dua paradigma ini menjadi satu paradigma yaitu paradigma kritikal dikarenakan kedua paradigma tersebut memiliki ciri yang relatif sama.

Secara ringkas, pendekatan *critical* didefinisikan sebagai proses pencarian jawaban yang melampaui penampakan di permukaan saja yang seringkali didominasi oleh ilusi, dalam rangka menolong masyarakat untuk mengubah kondisi mereka dan membangun dunianya agar lebih baik.⁹

Ciri khas dari teori kritik masyarakat adalah bahwa teori tersebut bertitik tolak dari inspirasi pemikiran sosial Karl Marx, yang dikembangkan oleh madzab Frankurt, tapi juga sekaligus melampaui bangunan ideologis marxisme bahkan meninggalkan beberapa

⁶ Ibid.

⁷ Chua, Wai Fong. 1986. *Radical Developments in Accounting Thought*. The Accounting Review. (Online) Vol 61, No 4. (<https://www.google.com/search?newwindow>, diakses tanggal 11 Desember 2013). Dalam Muhammad Naim, *Paradigma Kritikal* diunduh Jum'at 20 Pebruari 2015

⁸ Burrell, G dan G. Morgan, 1979. *Sociological Paradigms and Organisational Analysis: Elements of The Sociology of Corporate Life*. London : Heinemann Educational Books. (Online) (<https://www.google.com/search?newwindow>, diakses tanggal 11 Desember 2013). Dalam Muhammad Naim, *Paradigma Kritikal* diunduh Jum'at 20 Pebruari 2015

⁹ W Lawrence Neuman. *Metode Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Edisi ke tujuh. Jakarta. PT Indeks. 2013 hlm. 132. Penerjemah Edina T sofia

tema pokok Marx dan menghadapi masalah masyarakat industri maju secara baru dan kreatif.¹⁰

Dalam paradigma ini realitas tidak serta merta diterima begitu saja namun terus dilakukan proses reinterpretasi dan bahkan jika perlu dilakukan perubahan secara radikal secara terus menerus terhadap realitas tersebut. Masyarakat yang modern dicirikan masyarakat yang terus berubah tidak pernah stagnan dan perubahan. Konflik internal dijadikan sebagai potensi dan kekayaan untuk mengembangkan realitas sosial, dan diarahkan untuk penemuan kebenaran atas realitas sosial meskipun sifatnya sangat temporal.¹¹

Konflik dikelola secara baik dan benar-benar selalu ditumbuhkan dan tidak lupa diarahkan pencapaian kehidupan yang lebih baik, sehingga hal ini melahirkan apa yang disebut dengan teori konflik. Kepercayaan bahwa realitas sosial hasil dari dominasi pihak-pihak yang berkuasa maka berikutnya akan menimbulkan konsekuensi bahwa realitas sosial itu harus senantiasa dikritisi dan dievaluasi hingga akhirnya realitas yang terbentuk itu benar-benar berubah tidak lagi merupakan hasil pemaksaan kekuasaan namun merupakan hasil sebuah pemahaman yang jernih, pemahaman atas dasar kesadaran dan keyakinan.¹²

Paradigma kritis menggambarkan kondisi realitas sosial dengan sebuah kondisi atau tatanan kehidupan yang selalu diwarnai dengan konflik kepentingan atas realitas kemanan. Realitas yang mapan saat ini tidak pernah bersifat stabil karena selalu dikritik dan dikritik, disingkap serta dicari kelemahannya dan kemudian berupaya disingkirkan dan dicarikan realitas yang terbaru. Kebenaran atas realitas dalam paradigma ini dengan begitu tidak pernah bersifat tetap, namun selalu berubah seiring dengan adanya perubahan yang berlangsung secara terus menerus sepanjang masa. Realitas dipahami sebagai hasil dominasi satu kelompok atas kelompok lainnya¹³

¹⁰ Adji Samekto, *Studi Hukum Kritis, Kritik terhadap Hukum Modern*. Semarang. BP Undip. 2003. Hlm. 53

¹¹ Adji samekto, *Ilmu Hukum dalam Perkembangan menuju Post-Modernism*. Bandar Lampung. Indepth Publishing. 2012. Hlm.70

¹² Anom Surya Putra. *Teori Hukum Kritis Struktur Ilmu dan Riset Teks*. Bandung. Citra Aditya Bakti. 2003. Hlm. 2

¹³ Adji Samekto. Op.cit. *Ilmu Hukum.....hlm. 71*, lihat Satjipto Rahardjo. *Hukum dalam Perspektif sejarah dan Perubahan Sosial dalam Pemabangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*. Jakarta CV Rajawali. 1986. Hlm. 17

Pernyataan ini senada dengan apa yang dikemukakan oleh Sarantakos bahwa realitas sosial dalam paradigma ini dicirikan dengan sebuah tatanan yang selalu dalam konflik, tekanan dan kontradiksi yang dihasilkan oleh dunia (keadaan) yang selalu berubah¹⁴.

4. Pendekatan Sosio Legal

Studi sosio-legal sebenarnya bukan studi yang benar-benar baru. Studi yang bersifat interdisipliner ini merupakan ‘hibrida’ dari studi besar tentang ilmu hukum dan ilmu-ilmu tentang hukum dari perspektif kemasyarakatan yang lahir sebelumnya. Kebutuhan untuk menjelaskan persoalan hukum secara lebih bermakna secara teoretikal menyuburkan studi ini. Sementara itu secara praktikal, studi ini juga dibutuhkan untuk menjelaskan bekerjanya hukum dalam hidup keseharian warga masyarakat.¹⁵

Kajian ini mengacu pada semua bagian dari ilmu-ilmu sosial yang memberikan perhatian pada hukum, proses hukum atau sistem hukum. Salah satu karakteristik penting dari sebagian besar kajian sosio-legal adalah sifat kajiannya yang multi atau interdisiplin. Ini berarti perspektif teoretis dan metodologi-metodologi dalam kajian sosio-legal disusun berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan berbagai disiplin yang berbeda. Disiplin keilmuan yang digunakan sangat beragam, mulai dari sosiologi dan antropologi sampai ilmu politik, administrasi publik, dan ekonomi, tetapi juga psikologi dan kajian-kajian pembangunan. Pada prinsipnya, tidak ada batasan yang jelas atas disiplin ilmu yang dapat digunakan.¹⁶

Dalam ranah non doktriner, maka hukum tidak semata-mata dipahami sebagai “hukum positif” yang dicirikan sebagai produk penguasa yang berfungsi mengatur setiap orang (*das Sollen*)¹⁷ dengan disertai sanksi yang jelas, meskipun kadang tidak jelas. Dalam pemahaman non doktriner ini hukum tidak bersifat sui generis yang tidak bisa dicampur dengan yang bukan hukum, tetapi hukum dipahami sebagai suatu sub system

¹⁴ Erlyn Indarti. *Filsafat Ilmu Suatu Kajian Paradigmatik*. Bahan Kuliah Filsafat Ilmu, PDIH FH UNDIP 2014

¹⁵ Iistyowati Irianto, dkk *Kajian Sosio-Legal*. Editor, Andriaan W Bedner dkk. Denpasar. Pustaka Larasan. 2012. Hlm. 16, lihat Sulistyowati Irianto dan Sidharta. *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan refleksi*. Jakarta. Pustaka Obor Indonesia. 2013 hlm. 173

¹⁶ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Jakarta. Kencana Prenada Media. 2006. Hlm.75

¹⁷ Lili Rasjidi dan I.B. Wiyasa Putra. *Hukum senagaoui suatu sistem*. Bandung Remaja Rosdakarya. 1993. Hlm. 81

dalam satu system social yang saling mempengaruhi. Hal ini menjelaskan bahwa pada satu kondisi hukum itu sebagai *independent variable* (di mana variable masyarakat menjadi dependen) tetapi pada kondisi yang lain hukum sebagai *dependen variable* (di mana variable masyarakat menjadi independen) tergantung mana yang lebih dominan dalam tarik menarik antara keduanya .¹⁸

Dalam konteks tertentu baik dalam ranah teoretikal maupun praktikal, studi hukum arus utama tidak dapat menjawab berbagai persoalan keadilan yang menyangkut kaum terpinggirkan. Banyak persoalan kemasyarakatan yang sangat rumit dan tidak bisa dijawab secara tekstual dan monodisiplin, dan dalam situasi seperti ini penjelasan yang lebih mendasar dan mencerahkan bisa didapatkan secara interdisipliner. Oleh karenanya dibutuhkan suatu pendekatan hukum yang bisa menjelaskan hubungan antara hukum dan masyarakat. Hukum memiliki banyak wajah, oleh karenanya di kalangan ilmuwan (hukum) tidak ada kesepakatan yang tunggal tentang pengertiannya. Pada umumnya hukum diartikan sebagai seperangkat *rules of conduct* yang mengatur dan memaksa masyarakat, juga mengatur tentang penyelesaian sengketa.¹⁹

Dalam pengertian terbatas, hukum selalu dikaitkan dengan hukum Negara (*legal centralism*). Namun para antropolog hukum menangkap hukum dengan perspektif yang lebih luas, meliputi tidak hanya hukum negara, tetapi juga sistem norma di luar negara, ditambah pula dengan segala proses dan aktor yang ada di dalamnya. Prof. F. & K. Benda-Beckmann mengatakan²⁰:

The notion of law should not be limited to state, international and transnational law, but should be used to refer to all those objectified cognitive and normative conceptions for which validity for a certain social formation is authoritatively asserted. Law becomes manifest in many forms, and is comprised of a variety of social phenomena.

Hal yang penting dari definisi di atas, hukum tidak hanya berisi konsepsi normatif: hal-hal yang dilarang dan dibolehkan: tetapi juga berisi konsepsi kognitif. Dalam aras normatif, ‘mencuri’, ‘membunuh’, ‘korupsi’dilarang baik oleh hukum negara, agama maupun adat dan kebiasaan. Namun kognisi tentang apa yang disebut

¹⁸ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 2010. Hlm. 44

¹⁹ Sulistyowati. Loc.cit hlm 16

²⁰ Ibid.

mencuri, membunuh dan korupsi bisa berbeda-beda dalam konteks politik dan budaya. Hukum tidak semata-mata apa yang tertulis, apa yang berlaku di dalam masyarakat yang telah mengenal tulisan, tetapi hukum juga dipahami sebagai kaidah tak tertulis yang ditujuakn untuk pengendalian kehidupan masyarakatnya.²¹

Hukum bagi para antropolog tidak semata norma hukum positif, tetapi norma-norma yang terumus dalam setiap bentuk kehidupan bersama dari manusia sebagai pedoman yang diajarkan pada warganya supaya diperhatikan dalam berperilaku.²² Sehingga kaidah dan pola-pola hukum itu senantiasa dapat dijumpai di dalam masyarakat modern maupun tradisional, walaupun terkadang masyarakat tidak menyadarinya²³

Hukum dapat dipelajari baik dari perspektif ilmu hukum atau ilmu sosial, maupun kombinasi diantara keduanya. Studi sosio-legal merupakan kajian terhadap hukum dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum maupun ilmu-ilmu sosial. Studi hukum di negara berkembang memerlukan kedua pendekatan baik pendekatan ilmu hukum maupun ilmu sosial. Pendekatan dan analisis ilmu hukum diperlukan untuk mengetahui isi dari legislasi dan kasus hukum. Namun pendekatan ini tidak menolong memberi pemahaman tentang bagaimana hukum bekerja dalam kenyataan sehari-hari, dan bagaimana hubungan hukum dengan konteks kemasyarakatan. Atau ‘bagaimana efektifitas hukum dan sosial, politik, ekonomi, budaya, di mana hukum itu berada. Kondisi seperti itu memberikan isyarat bahwa sudah saatnya studi membuka ruang bagi hadirnya disiplin ilmu lain khususnya ilmu-ilmu sosial dalam rangka menjadikan pemahaman atas hukum itu menjadi utuh.²⁴

Listrik, merupakan salah satu faktor pendukung penting bagi kehidupan manusia karena banyak sekali peralatan yang biasa kita gunakan menggunakan listrik sebagai sumber energinya. seperti televisi, setrika, mesin cuci, handphone dan masih banyak lagi lainnya. Seiring dengan terus tumbuhnya pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan konsumsi listrik juga tumbuh pesat. Berdasarkan hasil studi PLN, Pulau Jawa diperkirakan akan mengalami krisis

²¹ T.O. Ihromi. (penyunting) *Antropologi dan Hukum*. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia.1984. hlm. 27

²² T.O. Ihromi. Ibid. hlm. 2

²³ SoerjonoSoekanto. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta. RajaGrafindo Persada. 2001. hlm. 3

²⁴ Esmi Warasih. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang. Penerbit Suryandaru Utama. 2005. Hlm. 8

listrik pada tahun 2018 akibat pertumbuhan beban listrik yang terus meningkat dengan pertumbuhan per tahun yang mencapai sekitar sembilan persen²⁵.

Tingginya pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan bertambahnya pabrik-pabrik, mall-mall, hotel, tempat hiburan, sarana pendidikan dan kantor-kantor tidak dibarengi dengan tumbuhnya penyediaan atau pasokan listrik. Guna mengantisipasi krisis tersebut Wakil menteri ESDM pada masa Pemerintahan SBY menyatakan, “kita mesti nambah 5000 atau 4000 Mw setiap tahun, terutama Jawa dan Bali karena tingginya pertumbuhan ekonomi di kedua pulau itu.”²⁶ Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di kabupaten Batang memang menjadi harapan utama dalam menanggulangi krisis listrik khususnya di Jawa dan Bali. Pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Batang (Jawa Tengah) 2x1000 MW. PLTU Batang ditargetkan menjadi menjadi pembangkit listrik terbesar di Indonesia karena menghasilkan 2.000 megawatt dari dua PLTU.²⁷

Pembangunan PLTU di kabupaten Batang menempati posisi di darat dan di laut dengan penjelasan²⁸, Untuk lokasi di laut berupa konstruksi bangunan pengambilan air laut dan pembuangan air bahang, serta *jetty* dan *coal conveyor* berada pada kawasan laut Ujungnegero-Roban, padahal daerah pantai tersebut telah ditetapkan sebagai Kawasan Lindung Nasional berupa Taman Wisata Alam Laut Daerah Pantai Ujungnegero – Roban (sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional Lampiran VIII No urut 313, dan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029).

Apabila rencana pembangunan PLTU Batang tetap berada di Desa Karanggeneng dan membangun sarana-prasarana di laut daerah pantai Ujungnegero-Roban yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Lindung Nasional Taman Wisata Alam Laut (Lampiran VIII Nomor urut 313 PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN dan Pasal 46 ayat (2) huruf d Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029), maka lokasi rencana pembangunan PLTU Batang tersebut tidak sesuai dengan rencana tata ruang sehingga dokumen AMDAL tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan

²⁵ <http://www.esdm.go.id/berita/39-listrik/6745-tanpa-pertumbuhan-pembangkit-2018-pulau-jawa-krisis-listrik.html>

²⁶ Ibid.

²⁷ Ibid.

²⁸ BLH Provinsi Jawa Tengah dalam Suara Merdeka 12 Maret 2012

kepada Pemrakarsa. Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.²⁹

Pertanyaan (Penelitian)

1. Mengapa Kasus PLTU Batang Tak Kunjung Usai
 - a. Pendekatan Hukum Positivistik
 - b. Dominasi Minim Konsultasi dan Kompromi
2. Solusi untuk Kebahagiaan Bersama

B. Pembahasan

1. Mengapa Kasus PLTU Batang Tak Kunjung Usai

Pendekatan Hukum Positivistik

Hukum direduksi dari fakta-fakta sosial yang mengiringi pembentukannya, sehingga tinggal kerangka tanpa isi, kering, jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.³⁰ Hukum dipahami oleh para pejabat sekedar seperangkat aturan tertulis yang harus dilaksanakan oleh para pelaksana dan harus ditaati oleh rakyat. Kutipan berikut membuktikan bahwa pemerintah melalui para pejabatnya hanya melihat hukum sebagai aturan tertulis yang bersifat seharusnya. Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir³¹ menegaskan pembebasan lahan yang mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 2 tahun 2012 akan .semakin dipercepat untuk dapat selanjutnya dilakukan peletakan batu pertama. Begitu ini bebas, langsung *ground breaking*. Kalau bisa bulan depan, itu maksimal," tegasnya. Dia menambahkan proyek PLTU Batang yang sempat tertunda tersebut diyakininya akan membawa dampak positif bagi masyarakat sekitar sehingga tidak ada istilah akan merugikan bagi warga sekitar. Untuk itu dirinya meminta kepada masyarakat untuk lebih mengerti dan mendukung apa yang dilakukan Pemerintahan Jokowi dalam rangka meningkatkan produksi listrik di Indonesia.

²⁹ Ibid.

³⁰ Suteki. *Kebijakan tidak menegakkan Hukum (non enforcement of Law) demi Pemulihan Keadilan Substantif*. Pidato Pengukuhan Guru Besar. Semarang BP UNDIP. 2010. Hlm. 17

³¹ Liputan 6 .com

Pembangunan di segala bidang adalah keniscayaan yang perlu diupayakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Pembangunan yang hanya bertumpu pada satu aspek saja yaitu ekonomi tanpa memperhatikan pada aspek manusianya dan terlebih lagi lingkungannya hanya akan menciptakan derita sekarang dan masa depan yang akan terus dikenang. Pembangunan yang dilaksanakan dengan mengatas namakan demi kesejahteraan itu justru menimbulkan kerugian yang tidak sedikit khususnya pada aspek lingkungan³². Hardin dalam karyanya "*The Tragedy of The Common*" dalam Takdir Rahmadi menegaskanalasan-alasan ekonomi yang sering menggerakkan perilaku manusia atau keputusan-keputusan yang diambil oleh manusia secara perorangan maupun dalam kelompok terutama dalam hubungannya dengan common property, yang membawa akibat yang merugikan bagi semua orang, tragedi untuk semuanya³³

Teori Hukum Pembangunan sebagaimana dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja³⁴ bahwa hukum yang dibuat harus sesuai dan harus memerhatikan kesadaran hukum masyarakat. Hukum tidak boleh menghambat modernisasi. Hukum agar dapat berfungsi sebagai sarana pembaruan masyarakat hendaknya harus ada legalisasi dari kekuasaan negara. Hal ini adalah berhubungan dengan adagium yang dikemukakannya "hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan dan kekuasaan tanpa hukum adalah kezaliman" supaya ada kepastian hukum maka hukum harus dibuat secara tertulis sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditetapkan oleh negara.

Pertumbuhan ekonomi harus diimbangi dengan perhatian terhadap kualitas hidup yang meliputi pula pada pemeliharaan lingkungan yang sehat dan indah, dan kesantiaian yang mengendurkan ketegangan dan memulihkan kembali semangat untuk berkreasi. Kerja jangan hanya untuk mengejar produktivitas dan hanya dibenarkan secara ekonomis, melainkan harus bermakna bagi si pekerja sebagai pelayanan dan bantuan kepada sesamanya, maupun mengungkapkan jati diri melalui karya ciptaannya. Teknologi jangan dibiarkan menurut nalurinya untuk mewujudkan apa saja yang mungkin dibuat; pertimbangan nilai- nilai harus

³² Sulaiman. N Semarang (Penyunting). *Hukum dan Advokasi Lingkungan*. Jakarta. ICEL. 1998.hlm. 25

³³ Takdir Rahmadi. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta. RajaGrafindo Persada. 2011. Hlm. 9

³⁴ Mochtar Kusumaatmadja dalam Abdul Manan. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Jakarta. Kencana Prenada Media Grup. 2006. Hlm. 21

menuntunnya untuk menentukan yang mana, di antara berbagai kemungkinan an itu, yang benar- benar diperlukan, dan tidak *cengkah* dengan asas hormat kepada harkat ciptaan.³⁵

Satu matra lagi yang perlu ditambahkan yakni matra keagamaan³⁶. Jalur transenden yang memungkinkan dialog antara manusia dengan penciptanya harus dibuka. Kerendahan hati untuk mengakui keterbatasan akal budi manusia perlu ditumbuhkan. *Dominium terrae* harus diterima sebagai kewajiban untuk memelihara alam dan memanfaatkan kelimpahannya secara bertanggung jawab untuk dipertanggungjawabkan kepada sang Pencipta, juga tanggung jawab kepada generasi yang akan datang . Unsur etika harus dimasukkan ketika bernalar dalam keilmuan termasuk ketika membentuk hukum. Hukum harus memberikan kemanfaatan kepada manusia bukan manusia untuk hukum. Hukum di Indonesia harus membahagiakan rakyat Indonesia.³⁷

Penyelesaian kasus PLTU di Batang yang tidak kunjung selesai karena Pemerintah (baik pusat maupun daerah) sebagai penyelenggara pemerintahan merasa memiliki kewenangan untuk mengatur warganya atas nama Undang-Undang, tanpa memberikan perhatian yang cukup kepada kondisi yang terjadi di dalam masyarakat. Pemerintah merasa berhak dengan argumen “berdasarkan hukum menegakkan hukum” terkait dengan rencana pembangunan PLTU di batang, karena hal itu sudah diatur dalam hukum. Keadilan bagi rakyat di lokasi Proyek PLTU bukanlah hal yang substantif dalam penegakan hukum bagi pelaksana hukum yang positivistik. Hukum hanyalah seperangkat aturan tentang “seharusnya”.³⁸

Sungguh ironi negara yang diamanti oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia justru menjadi sebab timbulnya kesengsaraan bagi warganya. Tidak bisa diterima argumentasi demi kepentingan umum sebagian warga masyarakat harus mengorbankan kebahagiaannya. Dalam Pertimbangan pembentukan UU no, 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan bagi Kepentingan umum angka 1 dan 2 tercantum bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera

³⁵ Liek Wilardjo. *Realita dan Desiderata*. Yogyakarta. Duta wacana University Press. 1990. 158

³⁶ *ibid*

³⁷ Satjipto Rahardjo. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta. Penerbit Buku Kompas. 2008. Hlm. 9

³⁸ Theo Huibjers. *Filsafat Hukum dalam Lintasan sejarah*. Yogyakarta . Penerbit Kanisius. 1982. Hlm. 157

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah perlu melaksanakan pembangunan; bahwa untuk menjamin terselenggaranya pembangunan untuk kepentingan umum, diperlukan tanah yang pengadaannya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan, demokratis, dan adil

Ketika Dominasi Minim Konsultasi dan Kompromi (Kontroversi Studi Amdal)

Pembangunan PLTU Batang yang digulirkan dua tahun lalu masih menuai pro dan kontra. Yang pro berargumen proyek itu dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan energi, membuka lapangan kerja/usaha, dan memacu pertumbuhan ekonomi. Pihak yang kontra bersikeras kehadiran pembangkit energi itu mencemari udara karena fly ash (buangan debu ke udara), merusak tanah karena bottom ash, merusak ekosistem pesisir dan laut karena sebaran panas, dan ada sejumlah petani kehilangan mata pencaharian karena pembebasan lahan.³⁹ Kedua kubu tersebut sebenarnya berharap hasil studi analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) memberikan jawaban atas mimpi dan kecemasan mereka. Namun setelah amdal disahkan, masih banyak anggota masyarakat dan pemerhati lingkungan memprotes dan menolak kehadiran proyek itu. Adakah yang salah dari amdal proyek itu?

Amdal adalah studi mengenai dampak dari rencana kegiatan terhadap lingkungan hidup. Yang disebut lingkungan hidup mencakup aspek fisik kimia seperti kondisi air, tanah, udara, lahan, aspek biologi, meliputi flora dan fauna; serta aspek sosial ekonomi dan budaya di antaranya mata pencaharian, tingkat pendapatan, pola hubungan sosial, kesehatan, dan persepsi masyarakat.⁴⁰ Hasil studi amdal mencakup tiga dokumen, yakni kerangka acuan, (ruang lingkup studi) analisis dampak lingkungan (andal) atau pernyataan tentang dampak, dan rencana kelola lingkungan/ rencana pemantauan lingkungan atau RKL/RPL. Sebagai studi kelayakan, posisi amdal berada di hilir karena dilaksanakan setelah studi kelayakan ekonomi dan teknologi.⁴¹

Yang tidak menguntungkan juga, amdal dilakukan setelah lokasi ditetapkan dan spesifikasi proyek dinyatakan layak. Secara teori, amdal masih bisa menyatakan proyek tidak layak karena berdampak negatif lebih besar dari dampak positif, dan tidak ada teknologi yang

³⁹ Sudharto P Hadi. Amdal PLTU Batang. 2014. Hlm.1

⁴⁰ Takdir Rahmadi. Op. Cit. Hlm. 91

⁴¹ Takdir Rahmadi. ibid. 95

bisa mengelola dampak negatif tersebut. Tapi sangat jarang, bahkan bisa dihitung dengan jari, studi amdal menolak atau menyatakan sebuah proyek tidak layak. Sebagian besar studi amdal menyatakan bahwa proyek layak dengan pengelolaan. Artinya dampak yang diperkirakan terjadi bisa dikelola dengan pendekatan teknologi, kelembagaan, ataupun sosial.⁴² Dalam kasus amdal PLTU Batang, para pakar yang me-review dokumen amdal menyatakan i proyek itu layak kalau pemrakarsa melakukan pengelolaan sebagaimana tertuang dalam dokumen RKL/RPL. Seakan ingin meminta ketegasan komitmen dari pemrakarsa, pernyataan itu ditambah kalimat "kalau pemrakarsa mau melakukan pengelolaan" (SM, 7/9/13). Rupanya hasil studi amdal itu baru memuaskan kelompok yang pro, sedangkan yang kontra masih mempersoalkan pembebasan lahan dan ganti rugi. "Community Development"⁴³

Idealnya, ketika amdal telah disahkan, tak ada lagi protes dan gejolak sosial karena aspek ini itelah menjadi bagian dari komponen sosial yang diamati sejak penyusunan kerangka acuan, dalam penyusunan amdal bidang sosial terdapat dua paradigma yang menentukan bagaimana proses studi amdal dilakukan, yakni paradigma teknis dan *community development* (CD) atau pembangunan masyarakat. Paradigma teknis menekankan pada metode ilmiah sebagai cara objektif untuk menyajikan informasi kepada pengambil keputusan. Di sisi lain, paradigma *community development* berargumen tuntutan publik bukan pada pengambilan keputusan yang rasional melainkan |pada pengambilan keputusan yang transparan. Artinya, pendekatan teknis menekankan pada hasil, sedangkan pendekatan CD pada proses.

Dalam konteks proyek PLTU Batang, di mana sejak awal telah terjadi konfiik, cara-cara *business as usual* seharusnya ditinggalkan dan pendekatan *community development* jadi pilihan. Pemrakarsa dan penyusun studi amdal bukan hanya mengumumkan proyek tersebut kepada publik dan melaksanakan konsultasi publik pada tahapan penyusunan kerangka jacuan melainkan juga pada saat draf andal dan RKL/ RPL selesai disusun. Penyusun studi seharusnya proaktif memfasilitasi dialog di kantor kelurahan, balai RW, dan | forum temu warga di tingkat RT. Warga lebih merasa nyaman mengemukakan pandangannya di sekitar tempat mereka tinggal, dan keikutsertaan mereka bukan hanya memenuhi ketentuan formal

⁴² Sudharto P Hadi.op.cit. hlm. 3

⁴³ Sudartho P Hadi. ibid

melainkan juga memberi kontribusi substansial. Pendekatan teknis dengan metode ilmiah yang dikatakan obyektif oleh pihak yang pro menunjukkan pemerintah (pusat maupun daerah) hanya memperhatikan aspek legal formalistik, sebagai bagian dari paradigma kekuasaan meninggalkan paradigma moral.⁴⁴

Ketika amdal disahkan, masyarakat pun berhak mendapatkan dokumen itu untuk turut memantau apakah perintah pengelolaan guna menanggulangi dampak negatif telah dilaksanakan. Masih adanya pihak yang menuntut ganti rugi dan takut kehilangan mata pencaharian seharusnya telah dicakup pada tahapan studi amdal. Demikian juga gagasan dan permintaan yang mengemuka dalam diskusi antara Gubernur Ganjar Pranowo dan berbagai pihak pada 5 September lalu.

Harus diakui keputusan tentang sebuah proyek tak akan mampu memuaskan semua pihak. Namun proyek PLTU Batang tak boleh menegasikan mereka yang kemungkinan terkena dampak buruk. Belajar dari Kedungombo dan proyek besar lain di negeri ini, penderitaan warga tak akan terkompensasi oleh dampak positif yang dinikmati oleh pihak dan kelompok masyarakat lain. Seandainya kejadian itu terulang berarti ada pengabaian prinsip keadilan. Meminjam istilah Jeremy Bentham “*the greatest good for the greatest number*” maka sudah semestinya dipahami bahwa hukum yang dijadikan landasan bertindak bagi penguasa (pusat maupun daerah) seharusnya diupayakan semaksimal mungkin tidak hanya menegakkan “*state Law*” tetapi juga “*living law*” dalam payung “*natural law*” (etika, moral, dan religi) sehingga pembangunan yang jargon nya untuk meningkatkan kesejahteraan betul-betul dapat dilaksanakan dalam kenyataan.⁴⁵

2. Solusi untuk Kebahagiaan Bersama

Dalam ranah non doktriner maka hukum tidak semata-mata dipahami sebagai “hukum positif” yang dicirikan sebagai produk penguasa yang berfungsi mengatur setiap orang (*das*

⁴⁴ Esmi Warassih. *Pranata Hukum Sebuah Telaah sosiologi*. Semarang. PT. Suryandaru Utama. Hlm.52

⁴⁵ Werner Menski, *Comparative Law in A Global context (the Legal system of Asia and Africa)* Second Edition. Cambridge University Press. 2006. Hlm. 187

Sollen) dengan disertai sanksi yang jelas, meskipun kadang tidak jelas. Dalam pemahaman ini hukum tidak bersifat sui generis yang tidak bisa dicampur dengan yang bukan hukum, tetapi hukum dipahami sebagai suatu sub system dalam satu system social yang saling mempengaruhi. Hal ini menjelaskan bahwa pada satu kondisi hukum itu sebagai *independent variable* (di mana variable masyarakat menjadi dependen) tetapi pada kondisi yang lain hukum sebagai *dependen variable* (di mana variable masyarakat menjadi independen) tergantung mana yang lebih dominan dalam tarik menarik antara keduanya .

Studi sosio-legal sebenarnya bukan studi yang benar-benar baru. Studi yang bersifat interdisipliner ini merupakan ‘hibrida’ dari studi besar tentang ilmu hukum dan ilmu-ilmu tentang hukum dari perspektif kemasyarakatan yang lahir sebelumnya.⁴⁶ Kebutuhan untuk menjelaskan persoalan hukum secara lebih bermakna secara teoretikal menyuburkan studi ini. Sementara itu secara praktikal, studi ini juga dibutuhkan untuk menjelaskan bekerjanya hukum dalam hidup keseharian warga masyarakat.⁴⁷

Dalam konteks tertentu baik dalam ranah teoretikal maupun praktikal, studi hukum arus utama tidak dapat menjawab berbagai persoalan keadilan yang menyangkut kaum terpinggirkan. Banyak persoalan kemasyarakatan yang sangat rumit dan tidak bisa dijawab secara tekstual dan monodisiplin, dan dalam situasi seperti ini penjelasan yang lebih mendasar dan mencerahkan bisa didapatkan secara interdisipliner. Oleh karenanya dibutuhkan suatu pendekatan hukum yang bisa menjelaskan hubungan antara hukum dan masyarakat. Hukum memiliki banyak wajah, oleh karenanya di kalangan ilmuwan (hukum) tidak ada kesepakatan yang tunggal tentang pengertiannya. Pada umumnya hukum diartikan sebagai seperangkat *rules of conduct* yang mengatur dan memaksa masyarakat, juga mengatur tentang penyelesaian sengketa.⁴⁸

Dalam ranah hukum yang non doktriner ini maka kasus PLTU di Kabupaten Batang tidaklah semata mata dilihat sebagai pembangkangan oleh masyarakat terhadap aturan-aturan hukum positif yang hendak ditegakkan oleh penguasa, akan tetapi juga pengabaian hak-hak

⁴⁶ Sulistyowati Irianto, dkk *Kajian Sosio-Legal*. Editor , Andriaan W Bedner dkk. Denpasar .Pustaka Larasan. 2012. Hlm. 16-18, lihat Sulistyowati Irianto dan Sidharta. *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan refleksi*. Jakarta. Pustaka Obor Indonesia. 2013 hlm. 173

⁴⁷ Pengertian hukum tidak lah tunggal (*mono facet*) tetapi *multi facet*, hukum dipahami sesuai pandangan orang yang melihat sosok hukum itu sendiri, lihat John Henry Merryman. *The Civil Law Tradition*. California. Stanford University Publisher. 1990. Hlm. 65

⁴⁸ Sulistyowati. Loc.cit hlm 16

masyarakat yang seharusnya dipenuhi oleh negara . Aturan-aturan hukum formal yang ada itu harus dikaitkan dengan konteks social ekonomi. Penegakan hukum tidak bisa dilepaskan dari basis sosialnya.⁴⁹ . Ilmuwan sosial sudah sejak lama menjadikan hukum sebagai obyek kajian dari teori-teori sosial yang mereka bangun, berbeda dengan para lawyer yang enggan untuk menggunakan kaidah sosial dalam memahami bekerjanya hukum dalam masyarakat.⁵⁰ sehingga diharapkan kajian hukum dengan memanfaatkan disiplin ilmu sosial diharapkan akan lebih memudahkan upaya penerapan hukum baik sebagai sarana control masyarakat, sarana merekayasa masyarakat, atau sarana partisipasi masyarakat.⁵¹

Mudjahirin Thohir menjelaskan bahwa hubungan manusia sama dengan transaksi-transaksi bidang ekonomi. Orang memberi dan menerima sembari di satu sisi berupaya untuk memaksimalkan hasil yang diperoleh dan di sisi lain untuk mengurangi atau menghindarkan kerugian, sakit, pengeluaran dan penistaan⁵²

Memahami struktur masyarakat di daerah konflik (pro dan kontra PLTU) yang dalam keadaan damai, menurut teori pertukaran merupakan ikatan yang saling membutuhkan di antara anggota masyarakat itu sendiri, yang saling bertukar kepentingan guna memenuhi kebutuhannya. Teori Pertukaran/tukar menukar (*Exchange Theory dari Peter Michel Blau*) ,

*Blau mengatakan "in social association can be conceptualized as an exchange of activity , tangible or intangible and more or less rewarding or costly between alt least two person not only in market relation but also in friendship even in law"*⁵³

Dalam pandangan penganut teori Struktural fungsional, masyarakat yang berada pada satu wilayah dipahami sebagai masyarakat harus dianggap sebagai suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan dan saling pengaruh mempengaruhi secara timbal balik. Meskipun integrasi sosial tidak akan pernah dapat dicapai secara sempurna akan tetapi secara prinsip sistem sosial selalu cenderung untuk bergerak ke arah keseimbangan yang bersifat dinamis. Disfungsionalisasi, ketegangan-ketegangan dan penyimpangan-penyimpangan selalu terjadi, akan tetapi dalam jangka panjang keadaan ini

⁴⁹ Esmi warasih. Op. cit. 80

⁵⁰ Roger Cotterrell. Law, Culture, And Society. Legal Ideas in the Mirrorof Social Theory. Hampshire. 2006. Hlm. 18

⁵¹ Suteki. Op. Cit. Hlm. 10

⁵² Mudjahirin Thohir. *Teori -Teori social* . Bahan Kuliah PDIH, tahun 2014

⁵³ Peter Michel Blau. *Exchange and Power in Social Life*. Transaction Publisher . 1964. hlm 88

akan dapat diatasi melalui penyesuaian-penyesuaian dan proses institusionalisasi. Perubahan-perubahan dalam sistem sosial terjadi secara bertahap melalui penyesuaian-penyesuaian dan tidak berlangsung revolusioner. Perubahan-perubahan secara drastis hanya terjadi pada bentuk luarnya saja, sedangkan unsur-unsur sosial budaya yang menjadi dasarnya tidak banyak mengalami perubahan-perubahan. Pada dasarnya perubahan-perubahan sosial terjadi melalui tiga kemungkinan yaitu: penyesuaian-penyesuaian oleh sistem sosial itu sendiri terhadap pengaruh dari luar (*extra-systemic-change*),⁵⁴ Para penganut pendekatan struktural-fungsional beranggapan bahwa pada dasarnya masyarakat terintegrasi ,atas dasar kata sepakat para anggotanya mengenai nilai-nilai kemasyarakatan tertentu . yaitu suatu "*general agreement*" yang mampu mengatasi perbedaan-perbedaan pendapat dan perbedaan kepentingan di antara para anggota masyarakat. Penganut aliran pendekatan struktural-fungsional menganggap masyarakat sebagai suatu sistem yang secara fungsional terintegrasi dalam bentuk *equilibrium*.⁵⁵

Masyarakat senantiasa mempunyai ciri khas yang membedakan mereka dengan masyarakat lainnya, tentunya mereka juga mempunyai mekanisme penyelesaian masalah jika terjadi masalah diantara mereka. Semestinya pemerintah daerah memberdayakan dan mendorong upaya-upaya yang sudah mapan dalam masyarakat mereka untuk menyelesaikan konflik yang ada. Permasalahan PLTU Batang dibutuhkan pendekatan budaya dan keagamaan, dengan membentuk forum komunikasi. Tujuannya, memberi ruang isu, dalam aspek sosial, ekonomi dan isu warga yang tidak logis, agar berembug dalam satu meja, terang Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Lebih lanjut, Ganjar meminta kepada beberapa pakar lingkungan dari lima perguruan tinggi besar se-Indonesia, untuk ikut serta mempertanggungjawabkan rekomendasi hasil kajian Analisia Masalah Dampak Lingkungan (AMDAL) pembangunan PLTU Batang. Kelima perguruan tinggi itu, Universitas Diponegoro, Universitas Gajah Mada, Unika Soegijapranata dan Universitas Sultan Agung.

Pembentukan forum komunikasi supaya dipercepat. Saya memberikan ruang publik itu bagi element pihak terkait, supaya tidak ada tarik ulur kepentingan antara warga setempat, pemprakarsa dan birokrasi. Cara dan methode seperti ini, dilakukan untuk menjawab ijin

⁵⁴ Ronny Hanitijo Soemitro. *Studi Hukum dan Masyarakat* . Bandung .Penerbit Alumni. 1985. Hlm.21

⁵⁵ Ronny Hanitijo Soemitro. *Ibid* hlm. 23

AMDAL kepada warga setempat,” terangnya. Selain itu, Gubernur Jateng meminta kepada PT. Bhimashena Power Indonesia (BPI), terus berkonsultasi kepada 18 pakar yang ditunjuk gubernur. Seluruh aspek yang menjadi rencana kerja pembangunan PLTU Batang supaya dapat dipertanggungjawabkan kepada warga setempat. Pandangan penganut teori konflik yang menjadi Pendekatan baru yang diajukan sebagai pengganti pendekatan struktural fungsional yang selama ini mendominasi ilmu-ilmu sosial adalah pendekatan konflik antara lain dianjurkan Willian J Chambliss seorang ahli sosiologi hukum Amerika. Terhadap konflik yang terjadi antara sesama anggota masyarakat yang pro dan kontra PLTU Batang , antara masyarakat yang kontra dengan Bima Sena Power Indonesia (investor) , masyarakat kontra dengan pemerintah, merupakan bagian dari proses perubahan sosial. Di mana di dalamnya terjadi konflik-konflik sosial.⁵⁶

Menurut pendekatan konflik, asumsi-asumsi dasar bagi pemahaman masalah-masalah hukum adalah bahwa setiap masyarakat senantiasa mengalami perubahan-perubahan sosial, konflik-konflik sosial, paksaan-paksaan oleh sejumlah anggota-anggota masyarakat terhadap anggota-anggota masyarakat yang lain. Badan pengatur masyarakat, yaitu negara, bukanlah alat yang memiliki netralitas nilai, akan tetapi terlibat langsung dalam konflik. Penyebab konflik adalah ketidak samarataan sosial dan dalam hal ini hukum sering kali digunakan untuk keuntungan-keuntungan golongan yang berkuasa. Seharusnya pemerintah menjadi fasilitator konflik dalam rangka menjaga konflik tetap berada dalam jalur yang positif, bukan malah menjadi pihak yang menekan masyarakat. Hal ini menjadikan proses perubahan sosial dalam bentuk konflik tersebut tidak akan mendapatkan saluran penyelesaian yang semestinya sehingga wajar jika konflik itu menjadi tidak terkendali dan berkepanjangan

Suatu kemajuan besar yang terjadi di dunia hukum, yaitu dengan diperkenalkannya suatu teori/ pendekatan hukum Pluralis⁵⁷ Teori gagasan dari Werner Menski, guru besar hukum dari university of London, Inggris, di dalam bukunya “*Comparative Law in a Global Context*”⁵⁸ merumuskan Teori Hukum yang relevan untuk menjawab masalah-masalah

⁵⁶ Ronny. Ibid hlm. 34

⁵⁷ Sidiq. Teori hukum Triangular concept of legal Pluralism dalam Pendekatan Hukum Modern di dunia Globalisasi , diunduh Jum’at 20 Pebruari 2015

⁵⁸ Werner Menski. Loc. Cit.

hukum yang timbul di era globalisasi. Menski menolak konsep “*anti-pluralist*” atau konsep “*unification visions*” atau “*visions of globalised uniformisation, made by America led initiatives*”, yang pada dasarnya berupaya menyeragamkan visi internasional dunia global di bawah satu visi ala Amerika, mengenai isu-isu krusial menyangkut hukum, keadilan dan Hak Asasi Manusia.

Menghadapi era globalisasi dunia, pakar hukum modern telah meninggalkan tiga pendekatan hukum klasik yang cenderung ekstrem sempit hanya menggunakan salah satu jenis pendekatan, apakah yang normatif (positivistik), empiris (sosiologis, antropologis, psikologis dan lainnya) atau pendekatan nilai dan moral (filsufis), teori triangular concept of legal pluralism (konsep segitiga menghadapi pluralism hukum di era globalisasi dunia) menggunakan ketiga pendekatan tersebut. Hukum sebagai fenomena global memiliki kesamaan di seluruh dunia, dalam arti bahwa di mana-mana hukum terdiri atas dasar nilai etis, norma-norma sosial, dan aturan-aturan yang dibuat oleh negara, meskipun tentu saja di dalam realitas nya, muncul banyak sekali variasi kultur yang lebih spesifik. Hal ini hanya mengonfirmasikan tentang premis dasar yang telah di ketahui, bahwa semua hukum adalah kultur spesifik dan bahwa di dalam berbagai bidang hukum seperti kontrak. Perkawinan, dan pembunuhan adalah merupakan fenomena universal, yang tampak secara terus menerus berubah dari waktu-ke waktu. Dengan menggunakan pendekatan tiga tipe utama hukum yaitu hukum yang diciptakan oleh masyarakat, hukum yang diciptakan oleh negara dan hukum yang timbulnya melalui nilai serta etika, maka konflik-konflik maka hukum tetap akan bisa menjaga kepastian hukumnya (hukum positivistik), menghormati dengan mengadopsi hukum/kebiasaan masyarakat termasuk dalam menyelesaikan konflik di antara mereka (*living law*) serta hukum yang didasari dengan etika moral keagamaan. Berdasarkan pendekatan hukum yang pluralis ini maka hukum dapat dilaksanakan secara luwes dan tidak harus menempuh jalur hukum formal (pengadilan) untuk menyelesaikannya, bahkan sangat dimungkinkan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul di dalam masyarakat dengan pendekatan non hukum (*non enforcement of law*)⁵⁹

D. Kesimpulan

⁵⁹ Suteki. Op.cit. hlm. 45

Penyebab konflik yang terjadi diantara masyarakat di daerah yang akan dibangun PLTU di Batang yang tidak kunjung usai dikarenakan Pendekatan Hukum yang positivistic. Pendekatan ini mereduksi hukum dari fakta-fakta sosial yang mengiringi pembentukannya, sehingga tinggal kerangka tanpa isi, kering, jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Hukum dipahami oleh para pejabat sekedar seperangkat aturan tertulis yang harus dilaksanakan oleh para pelaksana dan harus ditaati oleh rakyat. Pemerintah orde reformasi ternyata masih menggunakan paradigma kekuasaan dalam mengatur negara. Dalam kedudukan yang demikian, maka pemerintah mudah sekali bersifat arogan, memaksakan kehendak, dan sewenang-wenang, tanpa memperhatikan kepentingan warga masyarakat yang berdiri berseberangan yang pada dasarnya mempunyai hak-hak yang sama dengan warga masyarakat lainnya sebagai bagian dari warga negara Indonesia. Pendekatan hukum yang pluralis, akan lebih mudah digunakan untuk menyelesaikan masalah riil yang terjadi di dalam masyarakat, karena dengan pendekatan itu kepentingan negara, masyarakat terbingkai dalam hukum dengan didasari nilai-nilai keyakinan yang mendasar dan diyakini kebenarannya oleh warga masyarakat.

Sudah saatnya pemerintah menanggalkan paradigma sebagai penguasa dalam setiap pelaksanaan kebijakannya, apapun alasannya. Paradigma kekuasaan sebagaimana yang diterapkan oleh pemerintahan Orde baru, telah terbukti gagal mengantarkan masyarakat Indonesia menuju kesejahteraan yang hakiki. Pemerintah sebaiknya menggunakan paradigma baru (setidak-tidaknya berbeda dengan paradigma kekuasaan) yaitu paradigma hukum yang berbasis moral. Paradigma ini menuntut kepada pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakannya tidak semata-mata didasarkan kepada tujuan materiil pembangunan, tetapi juga harus mampu mewujudkan tujuan spiritual pembangunan, sebagai penggalan syair dalam lagu Indonesia raya.....bangunlah jiwanya bangunlah badannya. Untuk kebahagiaan rakyat Indonesia

Daftar Putaka

1. Jurnal dan Buku

- Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Jakarta. Kencana Prenada Media. 2006.
- Adji samekto, *Ilmu Hukum dalam Perkembangan menuju Post-Modernism*. Bandar Lampung. Indepth Publishing. 2012.
- Adji Samekto, *Studi Hukum Kritis, Kritik terhadap Hukum Modern*. Semarang. BP Undip. 2003.
- Adji Samekto. Op.cit. *Ilmu Hukum.....hlm. 71*, lihat Satjipto Rahardjo. *Hukum dalam Perspektif sejarah dan Perubahan Sosial dalam Pemabangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*. Jakarta CV Rajawali. 1986.
- Anom Surya Putra. *Teori Hukum Kritis Struktur Ilmu dan Riset Teks*. Bandung. Citra Aditya Bakti. 2003.

- Erlyn Indarti. *Filsafat Ilmu Suatu Kajian Paradigmatik*. Bahan Kuliah Filsafat Ilmu, PDIH FH UNDIP 2014
- Esmi Warasih. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang. Penerbit Suryandaru Utama. 2005.
- Henry Merryman. *The Civil Law Tradition*. California. Stanford University Publisher. 1990.
- Liek Wilardjo. *Realita dan Desiderata*. Yogyakarta. Duta wacana University Press. 1990.
- Lili Rasjidi dan I.B. Wiyasa Putra. *Hukum senagaoi suatu sistem*. Bandung Remaja Rosdakarya. 1993.
- listyowati Irianto, dkk *Kajian Sosio-Legal*. Editor , Andriaan W Bedner dkk. Denpasar .Pustaka Larasan. 2012. Hlm. 16, lihat Sulistyowati Irianto dan Sidharta. *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan refleksi*. Jakarta. Pustaka Obor Indonesia. 2013
- Mochtar Kusumaatmadja dalam Abdul Manan. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Jakarta. Kencana Prenada Media Grup. 2006.
- Mudhjahirin Thohir. *Teori -Teori social* . Bahan Kuliah PDIH, tahun 2014
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 2010.
- Peter Michel Blau. *Exchange and Power in Social Life*. Transaction Publisher . 1964.
- Roger Cotterrell. *Law, Culture, And Society. Legal Ideas in the Mirrorof Social Theory*. Hampshire. 2006.
- Ronny Hanitijo Soemitro. *Studi Hukum dan Masyarakat* . Bandung .Penerbit Alumni. 1985.
- Satjipto Rahardjo. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta. Penerbit Buku Kompas. 2008.
- Sidiq. *Teori hukum Triangular concept of legal Pluralism dalam Pendekatan Hukum Modern di dunia Globalisasi* , diunduh Jum'at 20 Pebruari 2015
- SoerjonoSoekanto. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta. RajaGrafindo Persada. 2001
- Sudharto P Hadi. *Amdal PLTU Batang*. 2014. Sebuah Telaah sosiologi. Semarang. PT. Suryandaru Utama.
- Sulaiman. N Semarang (Penyunting). *Hukum dan Advokasi Lingkungan*. Jakarta. ICEL. 1998.
- Sulistyowati Irianto, dkk *Kajian Sosio-Legal*. Editor , Andriaan W Bedner dkk. Denpasar .Pustaka Larasan. 2012. Hlm. 16-18, lihat Sulistyowati Irianto dan Sidharta. *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan refleksi*. Jakarta. Pustaka Obor Indonesia. 2013
- Suteki. *Kebijakan tidak menegakkan Hukum (non enforcement of Law) demi Pemulihan Keadilan Substantif*. Pidato Pengukuhan Guru Besar. Semarang BP UNDIP. 2010.

T.O. Ihromi. (penyunting) *Antropologi dan Hukum*. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia. 1984.
Takdir Rahmadi. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta. RajaGrafindo Persada. 2011.

Theo Huibjers. *Filsafat Hukum dalam Lintasan sejarah*. Yogyakarta . Penerbit Kanisius. 1982.

W Lawrence Neuman. *Metode Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Edisi ke tujuh. Jakarta. PT Indeks. 2013 hlm. 132. Penerjemah Edina T sofia

Werner Menski, *Comparative Law in A Global context (the Legal system of Asia and Africa)* Second Edition. Cambridge University Press. 2006.

2. Internet

<http://www.kopi-ireng.com/2014/09/energi-listrik.html>

<http://www.esdm.go.id/berita/39-listrik/6745-tanpa-pertumbuhan-pembangkit-2018-pulau-jawa-krisis-listrik.html>

Chua, Wai Fong. 1986. *Radical Developments in Accounting Thought*. The Accounting Review. (Online) Vol 61, No 4. (<https://www.google.com/search?newwindow>, diakses tanggal 11 Desember 2013). Dalam Muhammad Naim, *Paradigma Kritis* diunduh Jum'at 20 Pebruari 2015

Burrell, G dan G. Morgan, 1979. *Sociological Paradigms and Organisational Analysis: Elements of The Sociology of Corporate Life*. London : Heinemann Educational Books. (Online) (<https://www.google.com/search?newwindow>, diakses tanggal 11 Desember 2013). Dalam Muhammad Naim, *Paradigma Kritis* diunduh Jum'at 20 Pebruari 2015

<http://www.esdm.go.id/berita/39-listrik/6745-tanpa-pertumbuhan-pembangkit-2018-pulau-jawa-krisis-listrik.html>

Pengaturan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Pasca Merembaknya Wabah Pandemi Covid-19 di Indonesia

Yanda Saputra, Siti Mahmudah

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : yandasa07@yahoo.com

Abstrak

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ Perseroan yang sangat vital. Pandemi Covid-19 mempengaruhi penyelenggaraan RUPS Perseroan tidak terkecuali Perusahaan Terbuka (PT.Tbk). Penyelenggaraan RUPS PT.Tbk yang sebelumnya dilaksanakan secara langsung beralih secara elektronik karena adanya kebijakan *physical distancing* dan Kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat. OJK mengeluarkan POJK 15/2020 untuk mengakomodir pelaksanaan RUPS PT.Tbk secara elektronik. Sehingga perlu dikaji pengaturan RUPS PT.Tbk pasca merembaknya pandemi Covid-19. Tujuan penelitian adalah mengetahui pengaturan RUPS Perusahaan Terbuka setelah pandemi Covid-19 melanda. Metode penelitian yaitu jenis penelitian *juridis normative*, spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis data sekunder, analisis data kualitatif dengan metode pengumpulan studi kepustakaan. Pengaturan RUPS sebelumnya diatur dalam POJK 32/2014 yang dilaksanakan secara langsung. Namun karena pandemi Covid-19 RUPS PT.Tbk dilaksanakan secara online yang diakomodir dalam POJK 15/2020. Pada dasarnya pengaturan RUPS PT.Tbk yang diatur dalam POJK 32/2014 sama dengan yang diatur dalam POJK 15/2020. Namun, POJK 32/2014 belum mengakomodir pelaksanaan RUPS secara elektronik dan mekanisme surat kuasa elektronik.

Kata Kunci : RUPS, Perusahaan Terbuka , Covid-19

Abstract

The General Meeting of Shareholders (GMS) is a very vital organ of the Company. The Covid-19 pandemic affected the holding of the Company's GMS, including Public Companies (PT.Tbk). The previous PT.Tbk GMS was held electronically, due to the physical distancing policy and the policy on restricting community activities. OJK issued POJK 15/2020 to lead the implementation of PT.Tbk GMS electronically. So it is necessary to study the arrangements for the PT.Tbk GMS after the outbreak of the Covid-19 pandemic. The aim of the research is to find out the arrangements for the GMS of Public Companies after the Covid-19 pandemic has hit. The research method is normative juridical research, descriptive analytical research specification. Types of secondary data, qualitative data analysis with literature study collection methods. Previous GMS arrangements were regulated in POJK 32/2014 which was implemented directly. However, due to the Covid-19 pandemic, the PT.Tbk GMS was held online which was accommodated in POJK 15/2020. Basically, the arrangements for the PT.Tbk GMS that are regulated in POJK 32/2014 are the same as those stipulated in POJK 15/2020. However, POJK 32/2014 has not accommodated the implementation of an electronic GMS and an electronic power of attorney mechanism.

Keywords: *GMS, Public Company, Covid-19*

A. Latar Belakang

RUPS merupakan wadah bagi para pemegang saham perseroan tersebut dalam menentukan operasional dari perseroan. Dalam pasal 1 Ayat (4) UU PT di jelaskan RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris. Sedangkan menurut I.G. Rai widjaya RUPS adalah rapat yang diselenggarakan Direksi PT setiap tahunnya atau waktu tertentu berdasarkan kepentingan PT maupun karena permintaan pemegang saham sesuai anggaran dasar PT.¹ Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan RUPS adalah organ tertinggi dalam PT yang merupakan rapat tahunan atau berdasarkan kebutuhan PT. RUPS wajib dilaksanakan dalam PT baik yang terbuka maupun perseroan tertutup setiap tahunnya. Perseroan Terbatas Terbuka (Perusahaan Terbuka) memiliki peraturan dan tata cara tersendiri dalam pelaksanaan RUPS. Ketentuan tersebut diatur secara khusus oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Secara garis besar

Perusahaan Terbuka wajib melaksanakan RUPS dalam jangka waktu 6 bulan setelah ditutupnya tahun buku perusahaan. Namun, pada tahun 2020 dan hingga waktu yang belum dapat di prediksi secara pasti pelaksanaan kewajiban tersebut mengalami kendala dikarenakan pandemi *Covid-19*. Hal ini dikarenakan pandemi Covid-19 mengharuskan setiap orang menjaga jarak agar memutus mata rantai penularan. Kebijakan pembatasan sosial berskala besar dan larangan untuk mengadakan pertemuan dengan jumlah orang yang banyak karena pandemi menyebabkan kewajiban tersebut tidak dapat dilaksanakan. Dengan demikian, Perusahaan Terbuka tidak dapat mengadakan forum besar seperti RUPS dalam batasan waktu yang ditentukan POJK Nomor 32 Tahun 2014 tentang Rencana dan Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka. Oleh karena itu OJK mengeluarkan SE OJK Nomor. S-92/D.04/2020 yang memberikan perpanjangan waktu pelaksanaan RUPS tahunan Perusahaan Terbuka dan dapat diadakan secara elektronik (e-RUPS).

Dasar pelaksanaan e-RUPS terdapat dalam Pasal 77 Ayat 1 UU PT bahwa RUPS dapat dilaksanakan menggunakan perantara atau media yang memungkinkan interaksi secara audio dan visual. Namun sebelum diterbitkannya POJK ini belum terdapat peraturan teknis yang mengatur lebih lanjut mengenai diadakannya RUPS secara elektronik. Berkenaan dengan hal tersebut OJK menerbitkan POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka. Berkaitan dengan pelaksanaan e-RUPS, OJK mengeluarkan POJK No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka

¹ I.G. Rai Widjaya, Hukum Perusahaan, (Jakarta: Megapoin Kesaint Blanc, 2002), hlm. 257.

secara elektronik. POJK ini merupakan pengaturan lebih lanjut dan lebih khusus mengenai tata cara pelaksanaan e-RUPS. POJK Nomor 15 Tahun 2020 memberikan ketentuan yang lebih komprehensif bagi Perusahaan Terbuka untuk menerapkan e-RUPS. Sistem ini merupakan sistem baru dan perubahan prosedural tata cara pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka tersebut sesuai serta diperlukan bagi Perusahaan Terbuka. POJK Nomor 15 Tahun 2020 mengatur berbagai ketentuan untuk memperkenalkan sistem elektronik baru dalam penyelenggaraan RUPS bagi Perusahaan Terbuka khususnya surat kuasa elektronik. Ketentuan pelaksanaan RUPS secara elektronik merupakan terobosan yang revolusioner di tengah pandemic Covid-19 yang menghambat pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka. PT terdiri dari dua kata, yakni ‘Perseroan’ dan ‘Terbatas’. Perseroan adalah persekutuan yang modalnya terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Kata “terbatas” tertuju pada tanggung jawab pemegang saham atau persero yang bersifat “terbatas” pada jumlah nominal daripada saham-saham yang dimilikinya.² Dalam bahasa Belanda PT disebut dengan *Naamlooze Vennotschap* (NV) dan dalam bahasa Inggris disebut dengan *Limited (Ltd) Company, Limited Liability Company*, atau *Limited (Ltd.) Corporation*.

Secara etimologi kata korporasi (Inggris : *corporation* , Belanda: *corporatie*) berasal dari bahasa latin yaitu *corpus* yang artinya badan (*body*). Kata badan mewakili “*a body of people*”; *that is, a group of people authorized to act as an individual* yang artinya adalah sekelompok orang yang diberi kuasa untuk bertindak sebagai individu.³Sedangkan menurut *Black’s law Dictionary corporation* adalah :⁴

“An entity (A business) having authority under law to act a single person distinct from the shareholders who own and having rights to issue stock and axist indefinitely; a group of succession of persons established in accordance with legal rules into a legal or juristic person that has legal personality distinct from the natural persons who make it up, exists indefinitely apart for them, and has the legal powers that its constitution gives it.”

Pengertian PT juga dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tepatnya pada Pasal 1 Ayat (1) bahwa PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan

² H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2: Bentuk-Bentuk Perusahaan*, (Jakarta: Djambatan, 2015), hlm. 88.

³ Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2000) , hlm. 1

⁴ Bryan A.Garner, *Black’s Law Dictionary 8th edition* (St.Paul, West, 2004) p. 365.

modal dasar yang seluruh terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.” PT memiliki berbagai jenis yang dilihat dari berbagai aspek, pada bagian ini akan dijelaskan jenis-jenis PT dilihat dari segi kepemilikannya, dan status PT, antara lain⁵ :

1. Dilihat dari segi kepemilikannya, sebagai berikut :
 - a) PT Biasa, yaitu merupakan PT dimana para pendiri, pemegang saham, dan pengurusnya adalah warga negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia (dalam pengertian tidak ada modal asing).
 - b) PT Terbuka, yaitu merupakan PT yang didirikan dalam rangka penanaman modal yang melibatkan masyarakat luas dan dimungkinkan warga negara asing dan/atau badan hukum asing menjadi pendiri, pemegang saham, dan/atau pengurusnya dari PT tersebut.
 - c) PT PERSERO, yaitu merupakan PT yang dimiliki oleh pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN). PT ini sebagian besar pengaturannya tunduk pada ketentuan tentang BUMN.
2. Dilihat dari segi statusnya, terbagi atas :
 - a) Perseroan Tertutup, yaitu merupakan Perseroan Terbatas yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau perseroan dan tidak melakukan penawaran umum.
 - b) Perseroan Terbuka, yaitu merupakan perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau perseroan yang melakukan penawaran umum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Pemberian nama PT jenis ini biasanya disertai dengan singkatan Tbk di belakang nama PT tersebut.

Sesuai dengan fokus penelitian yang membahas RUPS Perseroan Terbatas Terbuka (Perusahaan Terbuka), selanjutnya akan dibahas mengenai Perusahaan Terbuka. Perseroan Terbatas Terbuka terdiri dari kata sero-sero (saham), terbatas menunjukkan pertanggungjawaban yang terbatas, dan terbuka mengartikan perusahaan menjual saham kepada masyarakat. Perusahaan Terbuka berbeda dengan Perusahaan Tertutup yang tidak melakukan aktivitas jual-beli saham, Perusahaan Terbuka justru mengembangkan usahanya dari jual- beli saham kepada masyarakat luas. Aktivitas jual beli saham dimaksudkan untuk

⁵ Kasmir dan Jakfar, Studi Kelayakan Bisnis, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2015), hlm. 27-28.

menambah modal agar dapat mengembangkan usaha Perusahaan Terbuka. Pengertian mengenai Perseroan Terbuka termuat dalam Pasal 1 angka 7 UU PT. Pasal di atas menjelaskan bahwa Perseroan Terbuka adalah Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham. Menurut Kansil dkk, Perseroan Terbuka adalah Perseroan yang terbuka untuk setiap orang, seseorang dapat ikut serta menanam modal dengan cara membeli surat saham yang lazimnya tidak tertulis atas nama.⁶ Dengan kata lain, Perseroan Terbuka merupakan perusahaan yang mengikut sertakan masyarakat dalam pengembangan usahanya. Keikutsertaan tersebut melalui penawaran saham pada bursa efek yang dilakukan Perseroan Terbuka. Selanjutnya perlu juga dijelaskan mengenai RUPS yang menjadi salah satu variabel penting dalam penulisan jurnal ini. RUPS merupakan wadah bagi para pemegang saham perseroan tersebut dalam menentukan operasional dari perseroan. Dalam pasal 1 Ayat (4) UU PT di jelaskan RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris. Sedangkan menurut I.G. Rai widjaya RUPS adalah rapat yang diselenggarakan Direksi PT setiap tahunnya atau waktu tertentu berdasarkan kepentingan PT maupun karena permintaan pemegang saham sesuai anggaran dasar PT.⁷

RUPS pada umumnya adalah untuk mengetahui laporan kegiatan Perseroan, laporan keuangan, pengangkatan atau penggantian dewan komisaris dan/atau direksi. Berdasarkan Pasal 78 Ayat 1 UU PT RUPS dalam perseroan terbatas ada 2 (dua) yaitu RUPS tahunan dan RUPS lainnya atau yang dikenal dengan istilah RUPS luar biasa. RUPS tahunan berdasarkan Pasal 66 Ayat (2) UU PT adalah untuk mengetahui laporan keuangan, laporan mengenai kegiatan Perseroan, laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan hingga Gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Sedangkan RUPS lainnya Berdasarkan ketentuan Pasal 78 Ayat 4 UU PT RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan. RUPS lainnya dalam hal ini juga dapat diadakan apabila direksi memerlukan persetujuan dari RUPS jika hendak melakukan perbuatan hukum tertentu. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut; Bagaimana pengaturan tentang penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan Terbuka berdasarkan POJK Nomor 15 Tahun 2020? Bagaimana perbedaan

⁶ C.S.T Kansil, Christine, dan Kansil, Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 84.

⁷ I.G. Rai Widjaya, *Op.Cit*, hlm. 257.

pengaturan RUPS Perusahaan Terbuka yang diatur dalam POJK 15/2020 dengan POJK 32/2014 ?

B. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, Penelitian merupakan alat yang digunakan untuk menemukan, pengembangan, serta memperkuat ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah ilmu yang disusun secara sistematis dengan cara menggunakan kekuatan pemikiran serta dapat ditelaah dengan kritis serta berkembang terus karena penelitian yang dilakukan.⁸ Sedangkan penelitian hukum adalah sarana kegiatan ilmiah yang didasari metode yang dilakukan dengan sistematis, dan pemikiran tertentu ditujukan untuk dapat mempelajari gejala hukum dengan menganalisisnya.⁹ Selain itu juga dilakukan pemeriksaan secara mendalam terhadap faktor hukum tersebut, dan kemudian mengupayakan pemecahan masalah yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilaksanakan secara sistematis untuk memecahkan masalah yang diteliti. Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang melaksanakan pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku-buku, catatan-catatan, dan literature-literatur serta laporan yang berhubungan dengan penelitian.¹⁰ Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menganalisis data hukum sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Pendekatan analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interpretatif.¹¹

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Peraturan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan Terbuka Berdasarkan POJK Nomor 15 Tahun 2020

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan salah satu organ Perseroan Terbatas (PT) selain Direksi dan Dewan Komisaris. Pada Pasal (1) Ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) disebutkan bahwa RUPS adalah salah satu organ perseroan. RUPS memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi ataupun kepada Dewan Komisaris. Keputusan bersama para pemegang saham dalam RUPS diterjemahkan sebagai kehendak PT. Keputusan RUPS inilah yang disebut sebagai kehendak PT

⁸ Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1981), hlm. 42.

⁹ *Ibid*, hlm. 43.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Prenadamedia, 2015), hlm. 213.

¹¹ Zauddin Ali, Metode Penelitian Hukum. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 6.

yang paling tinggi karena tidak dapat ditentang oleh siapapun kecuali Undang-undang atau bertentangan dengan Anggaran Dasar (AD) PT.¹² Pemegang saham digambarkan sebagai pihak yang menempati diagram paling atas dalam sebuah perseroan dan dipandang sebagai pemilik perseroan.¹³ RUPS disebagian besar negara memiliki peran yang sangat fundamental, adapun fungsi RUPS bagi PT untuk pemilihan Direksi, pemilihan Dewan Komisaris, perubahan Anggaran Dasar PT, hingga Perubahan bentuk PT.¹⁴ RUPS Perusahaan Terbuka memiliki mekanisme pelaksanaan tersendiri yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebelumnya terlebih dahulu dijelaskan perbedaan antara Perusahaan Terbuka dan Perusahaan Publik, hal ini karena pengertian antara keduanya tidak jauh berbeda.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU PT adalah Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham di pasar modal. Sedangkan Perusahaan Publik sendiri berdasarkan Pasal 1 (8) UU PT merupakan Perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Berdasarkan pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Perusahaan Publik merupakan Perusahaan Terbuka, sedangkan Perusahaan Terbuka belum tentu Perusahaan Publik. Hal tersebut dikarenakan perusahaan yang telah melakukan penawaran umum saham, sekalipun belum memenuhi ketentuan Pasal 1 (22) UU PM dapat digolongkan sebagai Perusahaan Terbuka. Perusahaan Terbuka yang melakukan penawaran umum saham pada pasar modal memiliki pengaturan penyelenggaraan RUPS tersendiri.

a) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan Terbuka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT)

Pengajuan penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka dalam UU PT tidak dijelaskan secara spesifik. Namun, pada Pasal 79 (10) UU PT dijelaskan jika penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka dilaksanakan sesuai ketentuan UU PT. pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka sesuai dengan UU PT sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undang di bidang pasar modal. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengajuan RUPS Perusahaan Terbuka mengikuti ketentuan pengajuan RUPS PT secara umum yakni Pasal 79 (2) UU PT. Permintaan penyelenggaraan RUPS diatur dalam Pasal 79

¹² Ridwan khairandy, machsun tabroni dkk, Pengantar Hukum Dagang Indonesia 1(Yogyakarta : UII kerja sama dengan Gama Media, 1999). Hlm. 223

¹³ Christoph Van der Elst, "Shareholder Right and Shareholder Activisme: The Role of the General Meeting of Shareholders", Departement of Business (Tilburg) and Finacial Law Institute (Gent)2011, Pp. 3.

¹⁴ 17 A. Dorresteijn et al. European Corporate Law, (Alphen aan de Rijn: Kluwer Law International, 2009), Pp. 193.

(2) UU PT. RUPS dapat dilaksanakan atas permintaan 1 orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili $\frac{1}{10}$ atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil dan Dewan Komisaris. Ketentuan pengumuman RUPS Perusahaan terbuka tidak diatur secara komprehensif di dalam UU PT. Pasal 83 UU PT hanya menjelaskan bahwa sebelum melakukan pemanggilan RUPS Perusahaan Terbuka wajib melakukan pengumuman terlebih. Pengumuman tersebut wajib dilaksanakan paling lambat empat belas (14) hari sebelum dilakukan pemanggilan RUPS dengan ketentuan memperhatikan peraturan di bidang pasar modal.

Ketentuan Kuorum RUPS Perusahaan Terbuka dalam UU PT diatur dalam pasal 88 UU PT dan Pasal 89 UU. Pasal 88 UU mengatur ketentuan kuorum untuk mengubah anggaran dasar PT, RUPS dapat dilaksanakan jika dihadiri minimal $\frac{2}{3}$ bagian jumlah seluruh saham dengan hak suara. Pelaksanaan RUPS tersebut sah jika disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali anggaran dasar menentukan lebih besar. Selanjutnya jika ketentuan RUPS pertama tidak terpenuhi maka akan dilaksanakan RUPS kedua dengan ketentuan dihadiri $\frac{3}{5}$ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.

Keputusan RUPS tersebut sah apabila disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ bagian dari suara yang dikeluarkan kecuali anggaran dasar menentukan lebih besar. Sedangkan untuk RUPS ketiga ketentuannya mengacu pada Pasal 86 (5) UU PT, dilaksanakan jika RUPS kedua tidak terpenuhi. Permintaan RUPS ketiga dapat diajukan kepada ketua pengadilan negeri daerah hukum PT agar ditetapkan kuorum RUPS. Berikutnya adalah ketentuan RUPS Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Pemisahan, pengajuan permohonan agar PT dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya, dan pembubaran. Berdasarkan ketentuan Pasal 89 UU PT RUPS pertama dapat dilaksanakan jika dihadiri minimal $\frac{3}{4}$ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara atau diwakili. Keputusan RUPS tersebut sah apabila disetujui minimal $\frac{3}{4}$ bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan keputusan lebih besar.

Sedangkan ketentuan RUPS kedua dapat dilaksanakan jika dihadiri $\frac{2}{3}$ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara atau diwakili dan sah jika disetujui $\frac{3}{4}$ bagian dari suara yang dikeluarkan. Kemudian untuk pelaksanaan RUPS ketiga juga mengacu pada ketentuan Pasal 86 (5) UU PT, diajukan kepada ketua pengadilan negeri daerah hukum PT agar ditetapkan kuorum RUPS. Ketentuan mengenai laporan dan pertanggungjawaban RUPS Perusahaan Terbuka dalam UU PT tidak dijelaskan secara rinci. Namun apabila

ditelaah secara mendalam mengenai pertanggungjawaban hasil RUPS adalah tanggung jawab Direksi yang harus dilaksanakan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 (5) UU PT bahwa Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT. sekalipun demikian tidak ditegaskan apakah Perusahaan Terbuka mengacu pada ketentuan tersebut, karena memang Perusahaan Terbuka lebih mengacu kepada UU PM dan peraturan OJK.

Selanjutnya tentang sanksi tidak melaksanakan hasil RUPS Perusahaan Terbuka juga tidak diatur dengan tegas. Namun secara implisit dijelaskan pada Pasal 92 (2) UU PT bahwa Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan. Artinya, apabila Direksi tidak melaksanakan hasil RUPS maka Direksi dapat digugat ke pengadilan oleh pemegang saham berdasarkan ketentuan Pasal 97 (6). Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa PT dalam hal ini Direksi wajib melaksanakan hasil RUPS Perusahaan Terbuka.

- b) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan Terbuka Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana dan Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka (POJK 15/2020)

Ketentuan mengenai pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka saat ini mengacu pada POJK 15/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK 15/2020). Pada dasarnya terdapat dua hal yang melatarbelakangi diterbitkannya POJK 15/2020, yakni Pandemi Covid-19 yang sedang melanda Indonesia dan dunia serta kemajuan teknologi. Kondisi Pandemi yang berlangsung saat ini tidak memungkinkan diadakannya forum besar yang melibatkan banyak orang dalam satu tempat yang sama. Selain itu, banyak hambatan yang terjadi sehubungan dengan batas waktu pelaksanaan kewajiban penyelenggaraan RUPS Tahunan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengadakan siaran pers pada 22 April 2020 (SP 31/DHMS/OJK/IV/2020),¹⁵ sehubungan dengan kewenangan yang dimilikinya, OJK mengeluarkan lima POJK sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020. Siaran pers tersebut menjelaskan OJK berupaya mendukung kestabilan sistem keuangan Indonesia dan mendorong bergeraknya roda perekonomian nasional.

Hal tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan mengeluarkan Surat OJK Nomor S-92/D.04/2020 Tahun 2020 tentang Relaksasi Atas Kewajiban Penyampaian Laporan Dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham. Surat tersebut secara garis besar berisi

¹⁵ 18 Siaran Pers Otoritas Jasa Keuangan (OJK), <https://ojk.go.id/id/beritadankegiatan/Documents/Pages/informasicovid19/OJK%20Keluarkan%20Peraturan%20Terkait%20Penanganan%20Dampak%20Covid-19.pdf> Diakses pada 9 Februari 2021.

perpanjangan batas waktu laporan, RUPS, RUPS Perusahaan Terbuka secara elektronik, dan surat kuasa elektronik. Selanjutnya OJK kemudian mengeluarkan POJK 15/2020 dan POJK Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (POJK 16/2020). POJK 15/2020 bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemegang saham dalam RUPS Perusahaan Terbuka, yang saat ini dimungkinkan untuk dilaksanakan secara elektronik (e-RUPS), dengan mengakomodir penyelenggaraan sistem elektronik serta surat kuasa elektronik. Pada Pasal (1) Ayat (5) dijelaskan e-RUPS merupakan suatu sarana atau sistem elektronik yang berfungsi sebagai wadah penyedia informasi, pelaksanaan, dan pelaporan RUPS Perusahaan Terbuka. POJK 15/2020 pada dasarnya mencabut POJK 32/2014, sehingga sejak diterbitkannya POJK 15/2020, tata penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka menjadi sebagai berikut;

Pengajuan penyelenggaraan RUPS pada POJK 15/2020 dijelaskan pada Pasal 3 POJK 15/2020. Pasal tersebut menjelaskan bahwa RUPS dapat diselenggarakan atas permintaan oleh 1 atau lebih pemegang saham yang mewakili 1/10 atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar mengatur lebih kecil dan Dewan Komisaris. Setelah memenuhi ketentuan yang disebutkan di atas, maka paling lambat lima belas (15) hari sejak tanggal pengajuan RUPS Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham. Selain itu, Direksi juga wajib menyampaikan kepada OJK tentang mata acara rapat dan surat tercatat pengajuan permintaan RUPS dari pemegang saham atau Dewan Komisaris. Pemberitahuan kepada OJK harus dilaksanakan paling lama lima (5) hari kerja sebelum melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham.

Pengumuman RUPS Perusahaan Terbuka wajib dilaksanakan paling lama empat belas hari (14) kepada pemegang saham sebelum pemanggilan RUPS. Diterapkannya sistem RUPS elektronik dan surat kuasa elektronik menimbulkan perubahan pada sistem pengumuman RUPS, terutama terhadap media pengumuman dan bahasa pengumuman. Pasal 52 POJK 15/2020 menyatakan bahwa Perusahaan Terbuka yang sahamnya tercatat pada bursa efek wajib melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS. Kewajiban tersebut paling sedikit dilaksanakan melalui situs web penyedia e-RUPS, situs web bursa efek dan situs web Perusahaan Terbuka. Menggunakan bahasa Indonesia serta bahasa asing (sekurang-kurangnya bahasa asing Inggris). Sedangkan Perusahaan Terbuka yang sahamnya tidak tercatat pada bursa efek memiliki mekanisme pengumuman yang berbeda. Pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah

RUPS Perusahaan Terbuka tersebut dilakukan melalui situs web penyedia e-RUPS, situs web bursa efek dan situs web OJK. Menggunakan bahasa Indonesia serta bahasa asing (sekurang-kurangnya bahasa asing Inggris). Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah pemanggilan RUPS. Pengaturan mengenai pemanggilan RUPS Perusahaan Terbuka terdapat pada bagian keenam Bab II POJK 15/2020. Pasal 17 (1) POJK 15/2020 menjelaskan bahwa Perusahaan Terbuka wajib melakukan pemanggilan RUPS paling lama dua puluh satu (21) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS. Selain itu, sesuai ketentuan Pasal 18 POJK 15/2020 Perusahaan Terbuka wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham pada situs web Perusahaan Terbuka dan/atau e- RUPS.

c) Ketentuan Kuorum RUPS

Kuorum merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan RUPS, kuorum merupakan persentase jumlah pemegang saham yang hadir dalam RUPS sebagai syarat RUPS dapat dilaksanakan. Kuorum kehadiran RUPS Perusahaan Terbuka dalam POJK 15/2020 dibedakan menjadi lima. Pertama Kuorum kehadiran untuk RUPS dengan mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS. Kedua kuorum perubahan AD, ketiga kuorum mata acara mengalihkan kekayaan Perusahaan Terbuka yang lebih dari 50%. Keempat kuorum RUPS khusus pemegang saham independen dan yang kelima adalah kuorum mata acara perubahan hak atas saham pada perusahaan yang memiliki lebih dari satu kualifikasi saham. Ketentuan kuorum dalam POJK 15/2020 pada prinsipnya sama, namun yang menjadi pembeda adalah berkaitan dengan pelaksanaan RUPS ke 3 apabila RUPS ke 2 tidak dapat dilaksanakan atau tidak memenuhi kuorum. UU PT sesuai dengan ketentuan Pasal 86 (5) UU PT, RUPS ke 3 diajukan kepada ketua pengadilan negeri daerah hukum PT agar ditetapkan kuorum RUPS. Sedangkan POJK 15/2020 berdasarkan ketentuan Pasal 41 POJK 15/2020 RUPS ke 3 dapat dilaksanakan dengan mengajukan permohonan kepada OJK untuk ditetapkan kuorum RUPS.

d) Penyelenggaraan Perusahaan Terbuka

Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka setelah dikeluarkannya POJK 15/2020 mengakomodir pelaksanaan RUPS secara elektronik (e-RUPS) Penyediaan RUPS secara elektronik juga diwajibkan mengakomodir penggunaan alternatif surat kuasa elektronik. Selain itu terdapat itu dalam RUPS Perusahaan Terbuka terdapat ketentuan baru penyelenggaraan RUPS khusus pemegang saham independen Ketentuan mengenai penyelenggara e-RUPS diatur dalam Pasal 34 (1) POJK 15/2020. Pada pasal tersebut dijelaskan kegiatan penyedia e-RUPS hanya dapat dilaksanakan Lembaga Penyimpanan dan

Penyelesaian yang ditunjuk serta ditentukan atau yang disetujui oleh OJK. Para pihak yang ditunjuk atau disetujui tersebut harus terhubung dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan biro administrasi efek. Hal tersebut untuk dapat memastikan bahwa pemegang saham yang bersangkutan berhak menghadiri RUPS. Ketentuan tersebut berkaitan dengan fungsi biro administrasi efek yang diatur Pasal 1 (3) UU PM, yakni untuk melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek. Para pihak yang mendapat persetujuan OJK untuk menyediakan e-RUPS harus merupakan badan hukum Indonesia dan kedudukannya berada di wilayah Indonesia. Artinya ketentuan ini menutup kemungkinan badan hukum asing untuk menyediakan e-RUPS terlebih badan hukum yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. Selain itu pada Pasal 34 (4) POJK 15/2020 memperbolehkan Perusahaan Terbuka menyediakan sistem e- RUPS sendiri dan berlaku juga kewajiban para pihak sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya. Penggunaan e-Proxy sebagai penunjang penyelenggaraan RUPS secara elektronik. Pasal 27 POJK 15/2020 mewajibkan Perusahaan Terbuka menyediakan alternatif surat kuasa elektronik. Pasal 30 (1) POJK 15/2020 menentukan pihak yang dapat menjadi penerima kuasa elektronik, yaitu Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham, Pihak yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka atau Pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.

Ketentuan Khusus RUPS Pemegang Saham Independen. Pengaturan mengenai pemegang saham independen serta pelaksanaan RUPS khusus pemegang saham independen merupakan ketentuan baru yang diatur dalam POJK 15/2020 dan belum diatur secara tegas dalam UU PT. RUPS pemegang saham independen merupakan suatu bentuk perlindungan hukum dan penghormatan bagi pemegang saham independen, serta dasar hukum agar terlibat aktif dalam pengambilan keputusan Perusahaan.¹⁶ Pasal (1) Ayat (12) POJK 15/2020 menjelaskan pemegang saham independen merupakan pemegang saham netral yang tidak memiliki kepentingan ekonomis pribadi terhadap suatu transaksi yang akan dilakukan PT. Selain tidak memiliki kepentingan ekonomi, pemegang saham Independen juga bukan merupakan anggota Direksi, Dewan Komisaris, pemegang saham utama. Ketentuan pemegang saham independen juga tidak boleh terafiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama serta pemegang kendali dalam Perusahaan Terbuka. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pemegang saham independen merupakan pemegang saham yang tidak mempunyai kepentingan

¹⁶ Vika kartika, Budiharto, dan Siti Mahmudah, "Tanggung Jawab Direksi Dalam Hal Terjadi Transaksi Afiliasi Yang Mengandung Benturan Kepentingan Pada Kasus PT.Sumalindo Lestari Jaya Tbk", Diponegoro Law Journal , 2017, Hlm. 14.

ekonomis terhadap suatu transaksi yang akan dilakukan oleh Perusahaan Terbuka. Selain itu pemegang saham independen juga bukan dan tidak terafiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama serta pemegang kendali.

e) Laporan dan Pertanggungjawaban Hasil RUPS

POJK 15/2020 mengatur lebih rinci mengenai pelaksanaan hasil RUPS berserta ketentuan sanksinya. Pasal 56 POJK 15/2020 mengatur bahwa jika hasil RUPS belum dilaksanakan dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal persetujuan RUPS, maka Perusahaan Terbuka wajib memberikan penjelasan khusus terkait pelaksanaan hasil RUPS tersebut dalam RUPS terdekat dan mengungkapkan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam laporan tahunan. POJK 15/2020 juga memuat ketentuan mengenai kewajiban melaksanakan keputusan RUPS tentang deviden kepada pemegang saham maksimal 30 hari setelah diputuskan pada Pasal 56 POJK 15/2020. Dalam POJK 15/2020 disebutkan secara rinci sanksi apa yang akan dikenakan apabila tidak melaksanakan hasil RUPS sebagaimana yang termuat dalam Pasal 60 POJK 15/2020. Pada pasal tersebut juga disebutkan tindakan apa yang dilakukan Perusahaan Terbuka sehingga mendapat sanksi dari OJK secara rinci.

Sanksi yang dimaksud dalam POJK 15/2020 adalah berupa sanksi administrasi, sebagai berikut; Peringatan tertulis, Sanksi denda membayar sejumlah uang tertentu, Pembatasan kegiatan usaha perusahaan, Membekukan kegiatan usaha, Pencabutan izin usaha, Pembatalan persetujuan; dan/atau pembatalan pendaftaran. Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa POJK 15/2020 mengatur lebih rinci mengenai laporan dan pertanggungjawaban hasil RUPS di banding UU PT. selain menyebutkan ketentuan batas waktu melaksanakan hasil RUPS, POJK 15/2020 juga menyebutkan secara detail mengenai sanksi jika Perusahaan Terbuka tidak melaksanakan hasil RUPS.

2. Perbedaan Pengaturan RUPS Perusahaan Terbuka Sebelum dan Sesudah Pandemi

Pengaturan RUPS Perusahaan Terbuka sebelum adanya Pandemi Covid-19 diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 Tahun 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK 32/2014). Namun, setelah Pandemi Covid-19 melanda, OJK kemudian mengeluarkan POJK 15/2020. Sehingga dapat ditarik kesimpulan pengaturan RUPS Perusahaan Terbuka sebelum pandemi Covid-19 mengacu pada POJK 32/2014 dan setelah Covid-19 POJK

15/2020. Perbedaan pengaturan RUPS Perusahaan Terbuka pada POJK 15/2020 dan POJK 32/2014 yaitu: Pengaturan RUPS Perusahaan Terbuka Berdasarkan POJK 15/2020 POJK 15/2020 merupakan salah satu POJK yang dikeluarkan OJK sebagai tindak lanjut pelaksanaan Perppu Nomor 1 Tahun 2020. POJK 15/2020 adalah tindak lanjut dari surat edaran OJK Nomor S- 92/D.04/2020 Tahun 2020 tentang Relaksasi Atas Kewajiban Penyampaian Laporan Dan RUPS akibat Pandemic Covid-19. Secara umum terdapat 5 perbedaan, yaitu; Pandemi Covid-19 tidak hanya mengganggu aktivitas sosial, ekonomi, dan politik tapi juga menghambat pelaksanaan RUPS tahunan yang rutin dilaksanakan Perusahaan Terbuka. Hambatan tersebut disebabkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) oleh pemerintah yang melarang adanya kerumunan serta menerapkan *physical distancing*. Padahal pada Pasal (78) Ayat (2) UU PT, RUPS tahunan wajib dilaksanakan dengan jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Ketentuan batas waktu tersebut juga diatur dalam POJK 32/2014 Pasal 2 (2), bahwa RUPS Tahunan wajib dilaksanakan paling lama 6 bulan setelah tahun buku berakhir. Perubahan ketentuan batas waktu pelaksanaan RUPS tahunan Perusahaan Terbuka dalam POJK 15/2020 sebagai respon terhadap hambatan pelaksanaan RUPS tahunan akibat pandemi Covid-19. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 2 (3) POJK 15/2020 yang menyatakan bahwa OJK memiliki kewenangan untuk menetapkan batasan waktu pelaksanaan RUPS tahunan dalam kondisi tertentu. Ketentuan tersebut sebelumnya tidak diakomodir dalam POJK 32/2014. Selain dalam rangka penanganan pandemi, penjelasan Pasal 2 (3) POJK 15/2020 tersebut menerangkan bahwa OJK dapat menentukan batasan waktu penyelenggaraan RUPS Tahunan akibat kondisi pasar. Kondisi pasar yang dimaksud adalah apabila pasar berfluktuasi secara signifikan. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa ketentuan kewenangan OJK tersebut untuk mengantisipasi kondisi pandemi di masa yang akan datang, dan kondisi darurat fluktuasi pasar sebagai resiko investasi.¹⁷ POJK 15/2020 melakukan pembaharuan secara cukup signifikan terkait pelaksanaan RUPS Perusahaan terbuka yang sebelumnya diatur dalam POJK 32/2014. POJK 15/2020 mengakomodir pelaksanaan RUPS secara elektronik yang sebelumnya tidak diatur dalam POJK 32/2014. Ketentuan RUPS elektronik mempermudah para pemegang saham untuk menghadiri RUPS dan menaati anjuran pemerintah untuk menjaga jarak dan tidak membuat kerumunan. RUPS elektronik dalam

¹⁷ Etna Nur Afri Yuyetta, "Pengaruh Perubahan Book to Market Value, Nilai Tukar, dan Ukuran Perusahaan terhadap Perubahan Return Saham", Jurnal Akutansi & Auditing Undip, November 2010, Hlm. 80.

POJK 15/2020 dijelaskan pada Pasal 1 (5) POJK 15/2020. e-RUPS adalah sistem atau sarana elektronik yang digunakan untuk mendukung penyediaan informasi, pelaksanaan, dan pelaporan RUPS Perusahaan Terbuka. Pengaturan teknis pelaksanaan e-RUPS diatur dalam POJK 16/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Pengaturan surat elektronik (e- Proxy) dalam POJK 15/2020 adalah sarana penjunjang pelaksanaan e- RUPS. Kewajiban penyediaan *e- Proxy* tertuang dalam Pasal 27 POJK 15/2020. Pasal tersebut menjelaskan Perusahaan Terbuka wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS. Ketentuan kuasa elektronik juga bertujuan untuk mempermudah penggunaan surat kuasa untuk meningkatkan kehadiran pemegang saham dalam RUPS. Pertanggungjawaban hasil RUPS pada POJK 15/2020 diatur dalam Pasal 56 dan Pasal 58 POJK 15/2020. Pasal 56 POJK 15/2020 berisi kewajiban Perusahaan Terbuka jika dalam jangka waktu 12 bulan belum melaksanakan hasil RUPS. Sedangkan 58 POJK 15/2020 berisi ketentuan kewajiban melaksanakan hasil RUPS tentang pembagian deviden paling lambat 30 hari sejak diputuskan RUPS. POJK 15/2020 juga menerangkan secara rinci ketentuan sanksi yang akan dijatuhkan OJK kepada Perusahaan Terbuka jika tidak melaksanakan Pasal 56 dan 58 POJK 15/2020.

POJK 15/2020 mengakomodir pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka secara elektronik dan juga kuasa elektronik. Ketentuan tersebut juga berimbas pada mekanisme pengumuman RUPS Perusahaan Terbuka yang baru. Pasal 52 (2) POJK 15/2020 mengenai pengumuman menambah ketentuan pengumuman melalui situs web penyedia RUPS bagi Perusahaan Terbuka yang sahamnya tercatat pada bursa efek. Sedangkan Perusahaan yang sahamnya tidak tercatat pada bursa efek menambah ketentuan pengumuman pada situs web yang disediakan oleh OJK (Pasal 42 (2) POJK 15/2020).

b). Pengaturan RUPS Perusahaan Terbuka Berdasarkan POJK 32/2014

POJK 32/2014 merupakan POJK tentang RUPS Perusahaan Terbuka sebelum Pandemic Covid-19. POJK 32/2014 yang belum mengadopsi ketentuan RUPS secara elektronik sehingga terdapat beberapa perbedaan pengaturan RUPS nya dengan POJK 15/2020, antara lain:

Batas waktu RUPS Tahunan POJK 15/2020 belum mengadopsi ketentuan pelaksanaan RUPS dalam kondisi waktu tertentu seperti halnya POJK 15/2020. Batasan waktu RUPS Tahunan

dalam POJK 32/2014 terdapat pada Pasal 2 (2). Pasal tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan RUPS Tahunan wajib diselenggarakan paling lama 6 bulan setelah tahunan buku berakhir. Dengan demikian dapat disimpulkan POJK 32/2014 tidak memuat kewenangan OJK menentukan waktu pelaksanaan RUPS Tahunan dalam kondisi tertentu. Masih menggunakan RUPS Konvensional Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka dalam POJK 32/2014 masih dilaksanakan secara konvensional atau RUPS dengan kehadiran fisik. Walaupun dalam Pasal 77 (1) UU PT menerangkan pelaksanaan RUPS dapat melalui elektronik, namun POJK 32/2014 sebagai peraturan teknis RUPS belum mengadopsi sistem elektronik. Sehingga dapat disimpulkan pelaksanaan RUPS yang diatur dalam POJK 32/2014 tidak kompatibel dengan kondisi saat ini. Belum mengakomodir surat kuasa elektronik Ketentuan penggunaan kuasa untuk menghadiri RUPS dalam POJK 32/2014 belum dapat dilakukan dengan kuasa elektronik. Ketentuan surat kuasa diatur dalam Pasal 19 (1) POJK 32/2014 yang menjelaskan bahwa pemegang saham dapat diwakili dengan surat kuasa untuk menghadiri RUPS. Sehingga dapat disimpulkan POJK 32/2014 belum mengatur tentang penggunaan kuasa elektronik seperti halnya pada POJK 15/2020. Pertanggungjawaban Hasil RUPS Ketentuan tentang pertanggungjawaban atas hasil RUPS belum diatur secara komprehensif dalam POJK 32/2014. Ketentuan tentang pertanggungjawaban tentang hasil RUPS hanya menjelaskan tentang pembagian dividen. Pasal 36 POJK 32/2014 menjelaskan keputusan RUPS tentang pembagian dividen wajib dilaksanakan paling lama 30 hari setelah diputuskan dalam RUPS.

Pengumuman RUPS, Ketentuan tentang pengumuman RUPS pada POJK 32/2014 belum mengakomodir ketentuan RUPS elektronik. Hal ini tentu karena dalam POJK 32/2014 tidak mengatur tentang RUPS elektronik. Sehingga pengumuman RUPS Perusahaan Terbuka Pasal 4 POJK 32/2014 sebagai berikut; Perusahaan Terbuka yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek paling kurang melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek, situs web Perusahaan Terbuka, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris. Perusahaan Terbuka yang sahamnya tidak tercatat pada Bursa Efek paling kurang melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; dan situs web Perusahaan Terbuka, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris. Berdasarkan penjelasan tentang perbedaan pengaturan RUPS Perusahaan Terbuka dalam POJK 15/2020 dengan UU PT dan perbandingan RUPS Perusahaan Terbuka sebelum dan sesudah

Covid-19 dapat ditarik kesimpulan. Pertama, pengaturan RUPS Perusahaan Terbuka dalam POJK 15/2020 lebih rinci dan komprehensif dibandingkan dengan UU PT. Hal tersebut karena POJK 15/2020 memuat ketentuan pengumuman secara lengkap, RUPS Pemegang saham Independen dan pengaturan kuorum lebih terperinci. Kedua, POJK 15/2020 Merupakan tindak lanjut kewenangan OJK dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dalam rangka menangani dan mendukung pemulihan ekonomi akibat Pandemic Covid-19. Ketiga, POJK 15/2020 lebih kompatibel digunakan dalam kondisi saat ini dibanding POJK 32/2014 karena telah mengatur tentang RUPS elektronik dan penggunaan kuasa elektronik yang mempermudah pelaksanaan RUPS dengan kondisi pandemic.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Kajian Terhadap Rapat Umum pemegang Saham (RUPS) Perusahaan Terbuka Dengan Diundangkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15/POJK.04/2020. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa RUPS Perusahaan Terbuka yang diatur dalam POJK No. 15 Tahun 2020 (POJK 15/2020) pada prinsipnya sama dengan ketentuan RUPS dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Persamaan tersebut dapat dilihat pada Pasal 76 (2) UU PT tentang tempat diadakannya RUPS, Pasal 83 (1) tentang kewajiban melaksanakan pengumuman sebelum pemanggilan RUPS hingga ketentuan kuorum. Namun muatan POJK 15/2020 lebih rinci karena UU PT hanya mengatur secara umum. Selanjutnya, penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka yang diatur pada POJK 32/2014 tidak kompatibel dengan situasi pandemic saat ini. Keberadaan POJK 15/2020 sangat membantu Perusahaan Terbuka melaksanakan kewajiban RUPS dan mewadahi pemegang saham menghadiri RUPS walaupun dalam situasi pandemic Covid-19.

Daftar Pustaka

- A. Dorresteijn et al. *European Corporate Law*, (Alphen aan de Rijn: Kluwer Law International, 2009)
- Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2000)
- Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary 8th edition* (St.Paul, West, 2004)
- C.S.T Kansil, Christine, dan Kansil, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- Christoph Van der Elst, "Shareholder Right and Shareholder Activisme: The Role of the General Meeting of Shareholders", *Dapartement of Business (Tilburg) and Finacial Law Institute (Gent)2011*

Law, Development & Justice Review

Volume: 4

E-ISSN: 2655-1942

Number: 1

Terbitan: September 2021

Page : 139-157

Etna Nur Afri Yuyetta, “Pengaruh Perubahan Book to Market Value, Nilai Tukar, dan Ukuran Perusahaan terhadap Perubahan Return Saham”, Jurnal Akutansi & Auditing Undip, November 2010

H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2: Bentuk-Bentuk Perusahaan, (Jakarta: Djambatan, 2015)

I.G. Rai Widjaya, Hukum Perusahaan, (Jakarta: Megapoin Kesaint Blanc, 2002)

Kasmir dan Jakfar, Studi Kelayakan Bisnis, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2015)

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Prenadamedia, 2015)

Ridwan khairandy, machsun tabroni dkk, Pengantar Hukum Dagang Indonesia 1(Yogyakarta : UII kerja sama dengan Gama Media, 1999)

Siaran Pers Otoritas Jasa Keuangan (OJK),

[https://ojk.go.id/id/beritadankegiatan/Documents/Pages/](https://ojk.go.id/id/beritadankegiatan/Documents/Pages/informasicovid19/OJK%20Keluarkan%20Peraturan%20Terkait%20Penanganan%20Dampak%20Covid-19.pdf)

[informasicovid19/OJK%20Keluarkan%20Peraturan%20Terkait%20Penanganan%20Dampak%20Covid-19.pdf](https://ojk.go.id/id/beritadankegiatan/Documents/Pages/informasicovid19/OJK%20Keluarkan%20Peraturan%20Terkait%20Penanganan%20Dampak%20Covid-19.pdf)

Diakses pada 9 Februari 2021.

Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1981)

Vika kartika, Budiharto, dan Siti Mahmudah, “Tanggung Jawab Direksi Dalam Hal Terjadi Transaksi Afiliasi Yang Mengandung Benturan Kepentingan Pada Kasus PT.Sumalindo Lestari Jaya Tbk”, Diponegoro Law Journal , 2017

Zanuddin Ali, Metode Penelitian Hukum. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)